

**PENYELESAIAN SENGKETA SECARA NON LITIGASI TERHADAP
PERMASALAHAN BPJS KESEHATAN PEKANBARU DI BIDANG
PERDATA YANG DILAKUKAN OLEH JAKSA PENGACARA NEGARA
PADA KEJAKSAAN TINGGI RIAU**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi salah satu syarat ujian guna memperoleh gelar Sarjana
Hukum (SH) Program Sarjana Ilmu Hukum

OLEH:

NAMA : ELLEN RYGITA A. PUTRI
NOMOR MAHASISWA : 181010347
BIDANG KAJIAN UTAMA : HUKUM PERDATA

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM RIAU

PEKANBARU

2022

SURAT PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : ELLEN RYGITA A. PUTRI
NPM : 181010347
Tempat/Tanggal Lahir : Pekanbaru, 24 Januari 2001
Program Studi : Ilmu Hukum
Alamat : Dusun III Bencah Pudu Permai, RT.05 RW.02,
Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar, Riau.
Judul Skripsi : Penyelesaian Sengketa Secara Non Litigasi
Terhadap Permasalahan BPJS Kesehatan
Pekanbaru Di Bidang Perdata Yang Dilakukan
Oleh Jaksa Pengacara Negara Pada Kejaksaan
Tinggi Riau

Dengan ini menyatakan bahwa Skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri, orisinil dan tidak dibuatkan oleh orang lain serta sepengetahuan saya Skripsi ini belum pernah ditulis oleh orang lain. Apabila di kemudian hari terbukti skripsi ini merupakan hasil karya orang lain, atau hasil mencontek Skripsi/karya ilmiah orang lain (plagiat), maka saya bersedia gelar Sarjana Hukum (S.H) yang telah saya peroleh dibatalkan.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Pekanbaru, 10 Juni 2022

Yang Menyatakan,



(Ellen Rygita A. Putri)



Sertifikat

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU



ORIGINALITAS PENELITIAN

Fakultas Hukum Universitas Islam Riau

MENYATAKAN BAHWA :

Ellen Rygita A. Putri

181010347

Dengan Judul :

Telaah Lotos Similarity Sebesar Maksimal 30%

Pekanbaru, 17 Juni 2022

Prodi Ilmu Hukum



Harvia Santri, S.H., M.H.



FS 671471



No. Reg : 1164//UPM FH UIR 2021

Paper ID : 1858258449/29 %

Penyelesaian Sengketa Secara Non Litigasi Terhadap Permasalahan Bpis Kesehatan Pekanbaru Di Bidang Perdata Yang

Dilakukan Oleh Jaksa Pengacara Negara Pada Kejaksaan Tinggi Riau

Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau



YAYASAN LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM (YLPI) RIAU
UNIVERSITAS ISLAM RIAU




F.A.3.10





Jalan Kaharuddin Nasution No. 113 P. Marpoyan Pekanbaru Riau Indonesia – Kode Pos: 28284
 Telp. +62 761 674674 Fax. +62 761 674834 Website: www.uir.ac.id Email: info@uir.ac.id

KARTU BIMBINGAN TUGAS AKHIR
SEMESTER GENAP TA 2021/2022


NPM : 181010347
 Nama Mahasiswa : ELLEN RYGITA A PUTRI
 Dosen Pembimbing : 1. SRI ARLINA S.H., M.H 2.
 Program Studi : ILMU HUKUM
 Judul Tugas Akhir : **PENYELESAIAN SENGKETA SECARA NON LITIGASI TERHADAP PERMASALAHAN BPJS KESEHATAN PEKANBARU DI BIDANG PERDATA YANG DILAKUKAN OLEH JAKSA PENGACARA NEGARA PADA KEJAKSAAN TINGGI RIAU**
 Judul Tugas Akhir (Bahasa Inggris) : **Non-Litigation Dispute Resolution Against BPJS Kesehatan Pekanbaru Problems in the Civil Sector Conducted carried out by the state attorney at the Riau High Prosecutor's Office**
 Lembar Ke :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

| NO | Hari/Tanggal Bimbingan | Materi Bimbingan | Hasil / Saran Bimbingan | Paraf Dosen Pembimbing |
|----|------------------------|---|--|---|
| 1 | Kamis 07 April 2022 | Memeriksa Dan Mengoreksi Bab II Skripsi | 1. Memperbaiki penulisan footnote 2. Memperbaiki penulisan nama orang 3. Memperbaiki penulisan dalam bahasa asing 4. Memperbaiki penulisan kata yang disingkat | Kamis 07 April 2022  |
| 2 | Sabtu 09 April 2022 | Memeriksa Dan Mengoreksi Bab II Skripsi | 1. Memperbaiki penomoran bab dan sub bab pada skripsi 2. Menambah sub bab yang akan di bahas dalam skripsi 3. Mencantumkan struktur organisasi pada tinjauan umum Kejaksaan dan BPJS Kesehatan. | Sabtu 09 April 2022  |
| 3 | Senin 25 April 2022 | Memeriksa Dan Mengoreksi Bab II Skripsi | 1. Memperbaiki penulisan bahasan pada sub bab 2. Memperbaiki paragraf penulisan bahasa asing 3. Memperbaiki paragraf struktur organisasi 4. Menambah penjelasan mengenai struktur organisasi yang ada | Senin 25 April 2022  |

| | | | | |
|---|--------------------------------|--|--|--|
| 4 | <p>Senin 23 Mei 2022</p> | <p>Memeriksa Dan Mengoreksi Bab II Dan Bab III Skripsi</p> | <ol style="list-style-type: none"> 1. Memperbaiki posisi penomoran pada bab II 2. Memperbaiki penulisan sub bab pada hasil penelitian di bab III. | <p>Senin 23 Mei 2022</p>  |
| 5 | <p>Senin 30 Mei 2022</p> | <p>Memeriksa Dan Mengoreksi Bab III Skripsi</p> | <ol style="list-style-type: none"> 1. Memperbaiki posisi sub bab dan penomoran sub bab. 2. Memperbaiki penulisan peraturan yang di cantumkan. 3. Menghilangkan penebalan (bold) tulisan pada penomoran yang bukan sub bab. 4. Memperbaiki beberapa spasi yang tidak tepat. | <p>Senin 30 Mei 2022</p>  |
| 6 | <p>Selasa 07 Juni 2022</p> | <p>Memeriksa Dan Mengoreksi Bab III Skripsi</p> | <ol style="list-style-type: none"> 1. Memperbaiki dan menambah penulisan pada sub bab. 2. Menghilangkan dan mengganti kata "bahwa" yang tercantum didalam bab III. 3. Melampirkan footnote dalam beberapa paragraph yang ada. 4. Melampirkan footnote berupa penjelasan mengenai inisial nama orang yang dicantumkan didalam bab III. 5. Menambah sub bab pada hasil penelitian tentang hambatan dalam proses penyelesaian sengketa secara non litigasi tersebut. | <p>Selasa 07 Juni 2022</p>  |
| 7 | <p>Kamis 09 Juni 2022</p> | <p>Memeriksa Dan Mengoreksi Bab IV Skripsi</p> | <ol style="list-style-type: none"> 1. Memperbaiki penulisan kesimpulan dalam bab IV. 2. Membuat Abstrak, Kata Persembahan, Kata Pengantar, Daftar Isi, dan Daftar Tabel serta Daftar Gambar pada skripsi. | <p>Kamis 09 Juni 2022</p>  |

Dokumen ini adalah Arsip Milik :

| | | | | |
|---|-----------------------|---|---|--|
| 8 | Jumat 10 Juni 2022 | Memeriksa Dan Mengoreksi Bab IV, Abstrak, Kata Persembahan, Kata Pengantar, Daftar Isi, Dan Daftar Tabel Serta Daftar Gambar Pada Skripsi | 1. Memperbaiki penulisan pada abstrak. 2. Memperbaiki penulisan pada Persembahan. 3. Memperbaiki penulisan daftar pustaka. | Jumat 10 Juni 2022  |
|---|-----------------------|---|---|--|

Pekanbaru, 10 Juni 2022
Wakil Dekan I/Ketua Departemen/Ketua Prodi



MTGXMDEWMZQ3

UNIVERSITAS ISLAM RIAU


(Dr. ROSYIDI HANZAH, S.H., M.H.)

Catatan :

1. Lama bimbingan Tugas Akhir/ Skripsi maksimal 2 semester sejak TMT SK Pembimbing diterbitkan
2. Kartu ini harus dibawa setiap kali berkonsultasi dengan pembimbing dan HARUS dicetak kembali setiap memasuki semester baru melalui SIKAD
3. Saran dan koreksi dari pembimbing harus ditulis dan diparaf oleh pembimbing
4. Setelah skripsi disetujui (ACC) oleh pembimbing, kartu ini harus ditandatangani oleh Wakil Dekan I/ Kepala departemen/Ketua prodi
5. Kartu kendali bimbingan asli yang telah ditandatangani diserahkan kepada Ketua Program Studi dan kopiannya dilampirkan pada skripsi.
6. Jika jumlah pertemuan pada kartu bimbingan tidak cukup dalam satu halaman, kartu bimbingan ini dapat di download kembali melalui SIKAD

Perpustakaan
Universitas Islam Riau

SIKAD ini adalah Arsip Milik :



UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS HUKUM

الجامعة الإسلامية الربيوتية



BERAKREDITASI "A" BERDASARKAN SK BAN-PT NO. 2777/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2018


Alamat : Jalan Kaharudin no. 113, Perhentian Marpoyan Pekanbaru, Riau - 28284
Telp. (0761) 72127 Fax : (0761) 674 834, 721 27 Website : law.uir.ac.id E-mail ; law@uir.ac.id

**PENYELESAIAN SENGKETA SECARA NON LITIGASI TERHADAP
PERMASALAHAN BPJS KESEHATAN PEKANBARU DI BIDANG
PERDATA YANG DILAKUKAN OLEH JAKSA PENGACARA
NEGARA PADA KEJAKSAAN TINGGI RIAU**

**ELLEN RYGITA A. PUTRI
NPM: 181010347**


Telah Diperiksa dan Disetujui Oleh Dosen Pembimbing

Pembimbing


Sri Arlina, S.H., M.H

Mengetahui:

Dekan,


Dr. M. Musa, S.H., M.H

Perpustakaan Universitas Islam Riau

Dokumen ini adalah Arsip Milik :

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU
Nomor : 042/Kpts/FH/2022
TENTANG PENETAPAN PEMBIMBING PENULISAN SKRIPSI MAHASISWA

DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU

- Menimbang
- 1 Bahwa untuk membantu mahasiswa dalam menyusun skripsi yang lebih berkualitas, perlu ditunjuk pembimbing yang akan memberikan bimbingan sepenuhnya terhadap mahasiswa tersebut
 - 2 Bahwa penetapan dosen sebagai pembimbing yang ditetapkan dalam surat keputusan ini dipandang mampu dan memenuhi syarat sebagai pembimbing.
- Mengingat
- 1 Undang-Undang Nomor : 20 tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional
 - 2 UU No. 14 Tahun 2005 Tentang Guru Besar
 - 3 UU Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi
 - 4 PP Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
 - 5 Permenristek Dikti Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
 - 6 Permenristek Dikti Nomor 32 Tahun 2016 Tentang Akreditasi Prodi dan Perguruan Tinggi
 - 7 SK. BAN-PT Nomor 217/SK/BAN-PT/Ak-XVI/S/X/2013
 - 8 Statuta Universitas Islam Riau Tahun 2013
 - 9 SK. Rektor Universitas Islam Riau Nomor : 112/UIR/Kpts/2016

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
- 1 Menunjuk
Nama : Sri Arlina, S.H., M.H.
NIP/NPK/NIDN : 20 02 02 761 / 1026128207
Pangkat/Jabatan : Penata Muda Tingkat I /III/B
Jabatan Fungsional : Asisten Ahli
Sebagai : Pembimbing Penulisan Skripsi mahasiswa

Nama : ELLEN RYGITA A. PUTRI
NPM : 18 101 0347
Jurusan/program studi : Ilmu Hukum /Hukum Perdata
Judul skripsi : Penyelesaian Sengketa Secara Non Litigasi Terhadap Permasalahan BPJS Kesehatan Pekanbaru Dibidang Perdata Yang Dilakukan Oleh Jaksa Pengacara Negara pada Kejaksaan Tinggi Riau.
 - 2 Tugas-tugas pembimbing adalah berpedoman kepada SK. Rektor Nomor : 052/UIR/Kpts/1989, tentang pedoman penyusunan skripsi mahasiswa fakultas di lingkungan Universitas Islam Riau
 - 3 Kepada yang bersangkutan diberikan honorarium, sesuai dengan ketentuan yang berlaku di lingkungan Universitas Islam Riau.
 - 4 Keputusan ini mulai berlaku semenjak ditetapkan, jika ternyata terdapat kekeliruan segera ditinjau kembali.
Kutipan : Disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan.

Ditetapkan di : Pekanbaru
Pada tanggal : 22 Februari 2022

Dekan



Dr. M. Musa, S.H., M.H.

Tembusan : Disampaikan kepada :

1. Yth. Bapak Rektor UIR di Pekanbaru
2. Yth. Sdr. Ka. Departemen Ilmu Hukum Fak. Hukum UIR
3. Yth. Ka. Biro Keuangan UIR di Pekanbaru

ABSTRAK

Pada kenyataannya jaksa tidak hanya dapat bertugas sebagai penuntut umum dalam sidang di pengadilan saja, melainkan juga dapat berperan sebagai seorang pengacara yang sebelumnya diberikan surat kuasa khusus (SKK) untuk menyelesaikan perkara yang berkenaan dengan hukum baik itu perkara yang bersifat Perdata maupun Tata Usaha Negara. Hal tersebut berdasarkan pada Pasal 30 Ayat (2) Undang-undang No.16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

Rumusan masalah dalam penelitian ini yakni pertama, bagaimana proses penyelesaian sengketa secara non litigasi terhadap permasalahan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Pekanbaru di bidang perdata yang dilakukan oleh Jaksa Pengacara Negara pada Kejaksaan Tinggi Riau?. Dan yang kedua, apa yang menjadi hambatan dalam proses penyelesaian sengketa secara non litigasi terhadap permasalahan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Pekanbaru yang dilakukan oleh Jaksa Pengacara Negara pada Kejaksaan Tinggi Riau?.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum Sosiologis (*empiris*) atau observasi (*observational research*) yang bersifat deskriptif analisis dengan pengumpulan data menggunakan teknik wawancara dan survey. Lokasi yang di pilih untuk melakukan penelitian ini di Kantor Jaksa Pengacara Negara pada Kejaksaan Tinggi Riau.

Hasil penelitian ini ialah Penyelesaian sengketa secara non litigasi terhadap permasalahan Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial Pekanbaru di bidang Perdata yang dilakukan oleh Jaksa Pengacara Negara pada Kejaksaan Tinggi Riau terdiri dari 2 faktor yaitu faktor dari pihak Jaksa Pengacara Negara Pada Kejaksaan Tinggi Riau dan faktor kedua dari pihak Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Pekanbaru. Hambatan dalam menjalankan proses penyelesaian sengketa secara non litigasi terhadap permasalahan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Pekanbaru di bidang Perdata yang dilakukan oleh Jaksa Pengacara Negara pada Kejaksaan Tinggi Riau, terjadi karena beberapa faktor yakni faktor dari Jaksa Pengacara Negara pada Kejaksaan Tinggi Riau dan faktor kedua yakni faktor yang berasal dari Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Pekanbaru itu sendiri serta faktor ketiga yakni faktor yang berasal dari saudara AJ.

Kata Kunci : Jaksa Pengacara Negara, Penyelesaian Sengketa Secara Non Litigasi, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan.

ABSTRACT

In reality, the prosecutor can not only serve as a public prosecutor in court proceedings, but can also act as a lawyer who was previously given a special power of attorney to resolve cases related to law, both civil and state administrative cases. This is based on Article 30 Paragraph (2) of Law No. 16 of 2004 concerning the Prosecutor's Office of the Republic of Indonesia.

The formulation of the problem in this research is, first, how is the non-litigation dispute resolution process against the Pekanbaru Health Social Security Administering Body problems in the civil sector carried out by the State Attorney at the Riau High Court?. And secondly, what are the obstacles in the non-litigation dispute resolution process regarding the Pekanbaru Health Social Security Administering Body which was carried out by the State Attorney at the Riau High Court?.

This study uses the method of Sociological law research (empirical) or observational (observational research) which is descriptive analysis with data collection using interview and survey techniques. The location chosen to conduct this research was at the State Attorney's Office at the Riau High Court.

The results of this study are non-litigation settlement of disputes against the problems of the Pekanbaru Social Security Administration in the Civil field carried out by the State Attorney at the Riau High Court consisting of 2 factors, namely the factor from the State Attorney at the Riau High Court and the second factor from the State Attorney General's Office. Pekanbaru Social Security Provider. Obstacles in carrying out the non-litigation dispute resolution process on the problems of the Pekanbaru Health Social Security Administering Body in the Civil field carried out by the State Attorney at the Riau High Prosecutor's Office, occurred due to several factors, namely the factor of the State Attorney at the Riau High Court and the second factor, namely the which comes from the Pekanbaru Health Social Security Administering Agency itself and the third factor, namely the factor that comes from AJ.

Keywords: State Attorney, Non-Litigation Dispute Resolution, Health Social Security Administering Body.

PERSEMBAHAN

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT, yang telah memberikan kesempatan, rahmat dan hidayahnya, sehingga penulis masih diberikan kesempatan untuk menyelesaikan skripsi ini sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar kesarjanaan. Walaupun jauh dari kata sempurna, namun penulis bangga telah mencapai hingga pada titik ini, yang akhirnya skripsi ini bisa selesai diwaktu yang tepat.

Skripsi ini saya persembahkan untuk:

1. Terkhusus untuk orang tua penulis Ayahanda Zul Akmal dan Ibunda tercinta Casini Winingsih yang telah mengisi dunia penulis dengan begitu banyak kebahagiaan sehingga seumur hidup tidak cukup untuk menikmati semuanya. Orang yang selalu tidak pernah menyerah dalam memberikan doa, bantuan, dukungan, kasih sayang, pengorbanan dan semangat disetiap langkah perjalanan penulis dalam menuntut ilmu dan menggantungkan sejuta asa dipundak penulis untuk sebuah angka dibawah nama yang pendek ini, mencukupi kebutuhan pendidikan mulai jenjang dasar sampai keperguruan tinggi, memberikan dukungan baik moril maupun materil. Terimakasih untuk ayahanda dan ibunda yang telah melalui banyak perjuangan dan rasa sakit. Tapi penulis berjanji tidak akan membiarkan semua itu sia-sia. Penulis ingin melakukan yang terbaik untuk setiap kepercayaan yang diberikan kepada penulis. Penulis akan tumbuh, untuk menjadi yang terbaik yang penulis bisa. Pencapaian ini adalah persembahan istimewa penulis untuk ayah dan ibu.

2. Lalu penulis persembahkan pula kepada saudara-saudara kandung penulis Eva Novia Wati, Ellan Septri Akmal, dan Evandre Meialfarizki Akmal dan keponakan-keponakan penulis Meichy Angle Lo Riva dan Michelle Aurora Lo Riva yang mampu menjadi tempat beristirahat dan melepas penat yang luar biasa, yang tidak akan mungkin membiarkan adik dan kakak perempuan serta ibu keduanya mengarungi kehidupan tanpa arahan, melepaskan menjelajah setiap rintangan tanpa dukungan dan juga semoga kita dapat segera membanggakan kedua orang tua kita.

Pekanbaru, 09 Juni 2022

Penulis

Ellen Rygita A. Putri

181010347

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT atas segala rahmat dan rizki serta karunianya yang telah di berikan, sehingga pada akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **Penyelesaian Sengketa Secara Non Litigasi Terhadap Permasalahan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Pekanbaru Di Bidang Perdata Yang Dilakukan Oleh Jaksa Pengacara Negara Pada Kejaksaan Tinggi Riau**. Penulis menyusun skripsi ini untuk memenuhi persyaratan dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) di Fakultas Hukum Universitas Islam Riau.

Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini tidak mungkin akan terwujud apabila tidak ada bantuan dari berbagai pihak, melalui kesempatan ini izinkan penulis menyampaikan ucapan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Allah SWT dengan segala rahmat serta karunia-Nya yang memberikan kekuatan bagi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini
2. Bapak Prof. Dr. Syafrinaldi S.H. M.C.L sebagai Rektor Universitas Islam Riau yang telah memberikan kesempatan dan mengizinkan penulis untuk menimba ilmu di Fakultas Hukum Universitas Islam Riau.
3. Bapak Dr. M. Musa S.H. M.H sebagai Dekan Fakultas Hukum, yang telah memberikan kesempatan dan mengizinkan penulis untuk menuntut ilmu di Fakultas Hukum Universitas Islam Riau.
4. Bapak Dr. Rosyidi Hamzah, S.H, M.H sebagai Wakil Dekan I yang

- telah memberikan arahan dan masukan kepada penulis selama menjadi mahasiswa Universitas Islam Riau.
5. Ibu Dr. Desi Apriani, S.H, M.H sebagai Wakil Dekan II yang telah memberikan arahan dan masukan kepada penulis selama menjadi mahasiswa Universitas Islam Riau.
 6. Bapak S Parman, S.H, M.H sebagai Wakil Dekan III yang telah memberikan arahan dan masukan kepada penulis selama menjadi mahasiswa Universitas Islam Riau.
 7. Bapak Dr. Zulkarnaini Umar, S.H., M.I.S sebagai ketua Departemen Program Hukum Perdata Fakultas Ilmu Hukum, yang telah mengizinkan penulis mengambil jurusan Hukum Perdata dan yang telah banyak memberikan masukan dan bimbingan terutama Judul dalam penyusunan skripsi ini.
 8. Ibu Sri Arlina S.H, M.H selaku Pembimbing yang telah banyak memberikan arahan, bimbingan dan pengoreksian selama proses penulisan Skripsi ini.
 9. Bapak serta Ibu Dosen yang telah mendidik dan mengajarkan penulis selama berkuliah di Fakultas Hukum Universitas Islam Riau.
 10. Bapak dan Ibu Pegawai Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Islam Riau yang telah memberikan pelayanan sebaik mungkin kepada penulis selama menimba ilmu di bangku perkuliahan.

11. Kasi Pertimbangan Hukum Bidang Perdata dan Tata usaha Negara pada Kejaksaan Tinggi Riau bapak Rully Afandi, S.H., M.H dan Asisten Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara bapak Dzakiyul Fikri, S.H., M.H karena telah bersedia memberikan data-data dan menjadi sumber wawancara untuk dimintai keterangan guna kepentingan skripsi ini.
12. Keluarga besar DATUN Kejaksaan Tinggi Riau, terkhusus yang berada dibawah didikan bapak Rully Afandi, S.H., M.H yang tidak dapat penulis sebutkan namanya satu persatu, yang selama proses penelitian ini sudah sangat membantu dan memberi dukungan kepada penulis untuk dapat menyelesaikan penelitian ini tepat waktu.
13. Andini Putri Fachri yang selama masa pendidikan ini sudah menjadi teman serta sahabat penulis. Serta yang sedari awal menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Islam Riau hingga dengan sekarang, selalu bersama-sama dengan penulis dalam segala proses dan tahapan untuk menggapai cita-cita bersama agar dapat menyelesaikan pendidikan kesarjanaaan tepat pada waktunya.
14. Anggri Triyoga Putra, yang selama setahun lebih ini menjadi teman serta sahabat penulis. Dan juga selama proses penelitian ini, selalu menjadi tempat dan pendengar bagi penulis untuk berkeluh kesah dan selalu membantu serta memberi dukungan kepada penulis agar

penulis dapat menyelesaikan penelitian ini tepat pada waktunya.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan dan penyusunan skripsi ini masih terdapat kekurangan baik dari segi materi maupun teknik penulisan, maka dari itu kritik dan saran yang membangun sangat penulis harapkan demi kesempurnaan skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat memberikan sumbangan ilmu yang bermanfaat kepada para pembacanya.

Pekanbaru, 09 Juni 2022

Penulis

Ellen Rygita A. Putri

181010347



DAFTAR ISI

| | |
|--|------|
| ABSTRAK | i |
| PERSEMBAHAN..... | iii |
| KATA PENGANTAR | v |
| DAFTAR ISI | ix |
| DAFTAR TABEL | xii |
| DAFTAR GAMBAR | xiii |
| BAB I PENDAHULUAN | 1 |
| A. Latar Belakang Masalah..... | 1 |
| B. Rumusan Masalah | 10 |
| C. Tujuan dan Manfaat Penelitian | 11 |
| D. Tinjauan Pustaka | 12 |
| E. Konsep Operasional | 23 |
| F. Metode Penelitian..... | 23 |
| BAB II TINJAUAN UMUM | 30 |
| A. Tinjauan Umum Penyelesaian Sengketa Perdata Secara Non Litigasi..... | 30 |
| B. Tinjauan Umum Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan | 54 |
| C. Tinjauan Umum Kejaksaan | 70 |
| BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN | 114 |
| A. Penyelesaian Sengketa Secara Non Litigasi Terhadap Permasalahan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Pekanbaru Di Bidang Perdata yang dilakukan oleh Jaksa Pengacara Negara pada Kejaksaan Tinggi Riau | 114 |
| B. Hambatan Dalam Menjalankan Proses Penyelesaian Sengketa Secara Non Litigasi Terhadap Permasalahan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Pekanbaru Di Bidang Perdata Yang Dilakukan Oleh Jaksa Pengacara Negara Pada KejaksaanTinggi Riau..... | 163 |
| BAB IV PENUTUP | 179 |
| A. Kesimpulan | 179 |
| B. Saran..... | 179 |
| DAFTAR PUSTAKA | 181 |
| LAMPIRAN | 191 |

DAFTAR TABEL

Tabel I.I Populasi Dan Sampel..... 26



Dokumen ini adalah Arsip Miik :
Perpustakaan Universitas Islam Riau

DAFTAR GAMBAR

| | |
|--|----|
| Gambar II.I Struktur Organisasi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Pekanbaru | 65 |
| Gambar II.II Struktur Organisasi Kejaksaan Tinggi Riau | 95 |



BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam sistem peradilan, kejaksaan termasuk bagian peradilan pidana, perdata serta tata usaha negara. Landasan hukum kejaksaan ialah Undang-undang Negara Republik Indonesia No.16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI. Pada Pasal 1 Angka 1 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI dijelaskan “Jaksa merupakan pejabat fungsional yang diberikan kewenangan oleh undang-undang untuk bertindak sebagai penuntut umum dan pelaksanaan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap serta kewenangan lain yang berdasarkan atas undang-undang”¹.

Beracara di pengadilan bukanlah satu-satunya yang bisa dilakukan kejaksaan, tetapi dalam hal ini kejaksaan juga mempunyai kekuasaan sebagai advokat negara dengan terlebih dahulu diberi surat kuasa khusus (SKK) untuk menyelesaikan sengketa keperdataan dan permasalahan dalam lingkup tata usaha negara².

Pasal 30 ayat (2) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 bagi Kejaksaan RI merupakan legalitas mereka dalam menjalankan tugas dan wewenangnya yang lain yakni jaksa sebagai advokat negara. Undang-undang Kejaksaan RI merupakan aturan hukum profesi jaksa. Kemudian jika jaksa diberikan wewenang beracara di dalam masalah keperdataan, pertanyaan yang timbul adalah sah atau

¹ Joko Pramodhiyanto, Andi Sofyan, Muh. Guntur, *Upaya Jaksa Pengacara Negara Dalam Mengembalikan Kerugian Keuangan Negara Akibat Tindak Pidana Korupsi*, Jurnal Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar, Vol.01, No.01, 2012. Hal.62.

² Kadek Mitha Septiandini, *Ketentuan Tentang Pembatalan Perkawinan Oleh Jaksa Terhadap Hak Waris Anak Dalam Hukum Perkawinan*, Kertha Semaya: Vol.04, No.02, 2016. Hal.6.

sebaliknya, jika jaksa menjadi perwakilan untuk kepentingan sebagian masyarakat dan negara. Pasal 30 Ayat (2) Undang-undang No.16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan berisi aturan mengenai kekuasaan jaksa dalam sengketa keperdataan,³ “Kejaksaan dengan kuasa khusus dapat bertindak atas nama negara ataupun pemerintah, baik di dalam maupun di luar pengadilan pada bidang perdata dan tata usaha negara”⁴.

Batasan mengenai institut negara ataupun jabatan pemerintah daerah bahkan pusat serta Presiden RI yang bisa mendapatkan perwakilan JPN untuk sengketa Perdata maupun Tata Usaha Negara, tidak diatur dan diperjelas secara rinci di dalam Undang-undang No.16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI, Perpres No.38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan RI, maupun PERJA No:040/JA/12/2010 tentang SOP Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Wewenang Perdata dan Tata Usaha Negara. Oleh karenanya, jaksa sebagai advokat negara memiliki wewenang mewakili seluruh unsur aparatur negara, instansi pemerintah pusat/daerah meliputi BUMN serta BUMD, beracara di pengadilan atau sebaliknya, dalam status tergugat ataupun penggugat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus (SKK).

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan atau BPJS Kesehatan adalah Badan Usaha yang dikelola negara khusus untuk mengadakan jaminan pemeliharaan kesehatan untuk seluruh rakyat Indonesia, dengan Pegawai Negeri Sipil (PNS), Pensiunan PNS, Tentara Nasional Indonesia (TNI)/Polisi Republik

³ Marwan Effendy, *Kejaksaan Republik Indonesia, Posisi & Fungsinya dari Perspektif Hukum*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2005, Hlm. 136.

⁴ Pasal 30 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

Indonesia (POLRI), Veteran, Perintis Kemerdekaan serta keluarga dan Badan Usaha lainnya maupun masyarakat biasa sebagai tujuan utamanya⁵. Pada mulanya, pemerintah mengesahkan PERMENKES No.1 Tahun 1968 demi tujuan mendirikan BPDPK/Badan Penyelenggara Dana Pemeliharaan Kesehatan yang bertugas mengelola perlindungan kesehatan bagi PNS dan pensiunan serta keluarganya.

Pengesahan PP No.22 Tahun 1984 tentang Pemeliharaan Kesehatan Pegawai Negeri Sipil dan Penerima Pensiun Beserta Anggota Keluarganya dan PP No.23 Tahun 1984 tentang Perusahaan Umum (Perum) Husada Bhakti. Berdampak pada pergantian kedudukan BPDPK dari Badan Usaha yang dikelola Departemen Kesehatan menjadi badan usaha yang dikelola langsung oleh negara, serta pergantian nama menjadi Perum Husada Bhakti, yang mengoperasikan jaminan kesehatan bagi PNS, pensiunan PNS, veteran, perintis kemerdekaan, beserta keluarganya. Yang lalu perubahan tersebut sampai dengan disahkannya UU No.24 Tahun 2011 tentang BPJS.⁶

Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara (JAM DATUN) selaku advokat negara memiliki tugas, wewenang dan fungsi yang berlandaskan pada pasal 23 huruf C UU Kejaksaan. Berdasarkan pasal tersebut, tugas JPN yakni berupa:

1. Penegakan Hukum
2. Bantuan Hukum

⁵ BPJS Kesehatan, “BPJS Kesehatan”, https://id.wikipedia.org/wiki/BPJS_Kesehatan. Diakses Pada 22 September 2021, pukul 13.05 WIB.

⁶ BPJS Kesehatan, “Sejarah Perjalanan Jaminan Sosial di Indonesia”, <https://bpjs-kesehatan.go.id/bpjs/index.php/pages/detail/2013/4>, Diakses Pada 22 September 2021, pukul 14.44 WIB.

3. Pertimbangan Hukum
4. Pelayanan Hukum
5. Tindakan Hukum Lain.

JPN dalam mewakili penyelesaian sengketa di bidang perdata tersebut merupakan bagian dari tugas JPN yakni berupa bantuan hukum. Bantuan hukum ini diberikan kepada pemberi surat kuasa khusus untuk menangani permasalahan secara non litigasi ataupun sebaliknya pada permasalahan keperdataan serta TUN. Salah satu bentuk bantuan hukum yang dapat diberi JPN ialah menyelesaikan permasalahan perdata dengan beracara di pengadilan maupun di luar pengadilan.⁷ Tata Laksana Bantuan Hukum telah diatur dalam Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 mengenai Pedoman Pelaksanaan Penegakan Hukum, Bantuan Hukum, Pertimbangan Hukum, Tindakan Hukum Lain, dan Pelayanan Hukum di Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara.

Dalam prakteknya, JPN wajib mendapatkan SKK terlebih dahulu agar bisa menjadi perwakilan instansi pemerintah, BUMN, ataupun BUMD dalam menyelesaikan suatu permasalahan di bidang perdata yang terjadi, baik pemberi kuasa sebagai penggugat ataupun tergugat. Hal ini berdasarkan peraturan yang mengatur mengenai tugas, wewenang serta fungsi Jaksa Agung Muda pada bidang perdata dan tata usaha negara tersebut.

Penyelesaian masalah oleh JPN, tidak langsung menempu jalur penyelesaian sengketa di dalam pengadilan atau yang dikenal dengan litigasi, namun akan berupaya terlebih dahulu menyelesaikan suatu permasalahan di

⁷ Profil Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara di akhir tahun Ke-V, 2019, Hlm. 14.

bidang perdata melalui jalur non litigasi, dimana penyelesaian sengketa tersebut nantinya akan diselesaikan di luar pengadilan baik secara mediasi ataupun negosiasi. Penyelesaian sengketa melalui jalur non litigasi ini nantinya akan dilakukan di kantor Jaksa Pengacara Negara pada Kejaksaan itu sendiri, dalam hal ini ialah Kejaksaan Tinggi Riau⁸.

Permasalahan di bidang perdata yang kemudian timbul dari BPJS Kesehatan Pekanbaru, ialah dimana sengketa tersebut merupakan permasalahan mengenai wanprestasi yang terjadi dalam perjanjian jual beli tanah yang berada di Jalan Tuanku Tambusai (dh Jalan Nangka), Kelurahan Delima (d/h Labuh Baru), Kecamatan Tampan, Kota Pekanbaru. Tanah tersebut berstatus Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 1112 Kel. Delima luas 1.710 m² (SHM 1112/Delima) dan SHM Nomor 5963 kel. Delima luas 1.105 m² (SHM 5963/Delima), yang melibatkan saudara dengan inisial AJ sebagai pemilik tanah sebelum akhirnya dibeli oleh BPJS Kesehatan Pekanbaru untuk nantinya didirikan kantor divisi regional II diatas tanah tersebut. Perjanjian jual beli tersebut terjadi setelah dikeluarkannya Surat Permintaan Penawaran Harga (SPPH) Nomor: 1483/DIVRE-II/0914 yang diterbitkan oleh BPJS Kesehatan pada tanggal 11 September 2014⁹.

Pada tanggal 30 Oktober 2014 berdasarkan Berita Acara Pembukaan Penawaran Harga Pengadaan Tanah Kantor Divisi Regional II Nomor: 152/BA/Divre-II/1014 BPJS Kesehatan melakukan pembukaan terhadap Surat penawaran Harga (SPH) dan diperoleh 3 (tiga) SPH yang memenuhi syarat dan

⁸ Wawancara dengan Rully Afandi, S.H., M.H, *loc it.*

⁹ Draft kasus oposisi yang diberikan BPJS Kesehatan kepada Kejaksaan Tinggi Riau terkait perkara perdata wanprestasi yang dilakukan oleh Asri Janahar.

salah satunya ialah SPH yang diajukan oleh saudara dengan inisial AJ terhadap 2 (dua) Sertifikat Hak Milik (SHM) tersebut, dimana total harga penawaran yang tertera dalam SPH yang diajukan saudara AJ tersebut ialah Rp. 9.148.750.000,- (Sembilan miliar seratus empat puluh delapan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)¹⁰.

Setelah diterimanya SPH tersebut, BPJS Kesehatan Pekanbaru melakukan peninjauan terhadap tanah-tanah yang memenuhi syarat administrasi sesuai Berita Acara Peninjauan Lapangan Nomor : 155/Divre-II/1014 pada tanggal 31 Oktober 2014. Setelah dilakukannya peninjauan terhadap tanah-tanah tersebut, BPJS Kesehatan Pekanbaru berniat membeli 2 bidang tanah SHM 5963 dan SHM 1112. Pada tanggal 17 Desember 2014, saudara AJ telah menandatangani dan memberikan Surat Pernyataan yang menyatakan data yang disampaikan dalam Surat Pernyataan untuk keperluan transaksi tersebut adalah benar¹¹.

Pada tanggal 18 Desember 2014 dilakukan negosiasi antara BPJS Kesehatan Pekanbaru dengan saudara AJ tersebut mengenai 2 bidang tanah yang terlampir dalam SPH yang diajukan AJ kepada BPJS Kesehatan Pekanbaru, sesuai Berita Acara Negosiasi Harga Nomor : 213/BA/Divre-II/1214. Negosiasi tersebut akhirnya disepakati dimana penawaran semula sebesar Rp. 9.148.750.000,- kemudian disepakati harga jual beli atas tanah SHM 5963 dan SHM 1112 sebesar Rp. 6.474.500.00,-. Kesepakatan jual beli tersebut tertuang dalam Akta pengikatan

¹⁰ Ibid.,

¹¹ Ibid.,

Jual Beli Nomor 51 tertanggal 22 Desember 2014 dan Akta Pelepasan Hak Nomor 52 tertanggal 22 Desember 2014¹².

Permasalahan kemudian timbul, disaat BPJS Kesehatan Pekanbaru telah melakukan perjanjian jual beli tanah tersebut, dan hendak mengganti status dari tanah dengan SHM menjadi tanah dengan Sertifikat HGB di Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru. Namun Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru tidak dapat melakukan baliknama HGB dari atas nama saudara A.J menjadi ke atas nama BPJS Kesehatan Pekanbaru. Hal tersebut dikarenakan adanya permohonan pemblokiran yang diajukan oleh pihak ketiga yakni saudara dengan inisial R.S melalui surat No. 04/NG-S/2016 tertanggal 15 Februari 2016 perihal Pemblokiran Permohonan Peralihan Hak SHM yang dibeli BPJS Kesehatan Pekanbaru dari saudara A.J sebagai pemilik tanah sebelumnya.¹³

Permohonan pemblokiran itu terjadi dikarenakan adanya tumpang tindih atas sertifikat tanah tersebut. Karena sebab itulah, BPJS Kesehatan Pekanbaru tidak memperoleh surat tanda bukti yang kuat berupa sertifikat atas nama BPJS Kesehatan Pekanbaru dan membuat tidak adanya jaminan kepastian hukum terhadap kepemilikan tanah tersebut oleh BPJS Kesehatan Pekanbaru, dan juga membuat BPJS Kesehatan Pekanbaru tidak dapat menguasai fisik tanah yang dibeli¹⁴.

Atas sengketa yang terjadi ini, BPJS Kesehatan Pekanbaru menyatakan bahwasannya pemilik tanah sebelumnya sudah beritikad tidak baik untuk tidak memenuhi kewajibannya (wanprestasi) yaitu tidak melaksanakan prestasi dan atau

¹² Ibid.,

¹³ Ibid.,

¹⁴ Ibid.,

pelaksanaan kewajiban dilakukan tidak menurut selayaknya dan atau dalam melaksanakan prestasi tidak menurut sepatutnya/selayaknya. Atas dasar demikian BPJS Kesehatan Pekanbaru ingin melakukan pembatalan jual beli dan meminta pemilik tanah sebelumnya yakni saudara A.J untuk mengembalikan seluruh harga pembelian atas tanah yang telah diterimanya dari BPJS Kesehatan Pekanbaru dan ganti kerugian lainnya sebagaimana yang ditentukan Pasal 1266 KUHPerdara & Pasal 1267 KUHPerdara¹⁵.

Perjanjian yang mengikat debitur dan kreditur, bilamana terjadi kesalahan oleh debitur berupa tidak adanya pelaksanaan terkait perihal yang diperjanjikan, hal tersebut disebut sebagai wanprestasi (ingkar janji)¹⁶. Wanprestasi mengakibatkan timbulnya keharusan atau kemestian bagi debitur untuk melakukan “ganti rugi/schadevergoeding”. Atau pihak lainnya dapat menuntut “Pembatalan Perjanjian” karena hal tersebut¹⁷.

BPJS Kesehatan Pekanbaru dalam menyelesaikan permasalahan tersebut, kemudian meminta perwakilan JPN untuk mewakili mereka dalam menyelesaikan permasalahan mereka di bidang perdata tersebut, terkait dengan permasalahan wanprestasi yang dilakukan pemilik 2 bidang tanah sebelumnya yang dibeli oleh BPJS Kesehatan Pekanbaru. Atas permintaan perwakilan tersebut, BPJS Kesehatan Pekanbaru mengirimkan permohonan perwakilannya beserta Surat Kuasa Khusus (SKK) Nomor : 264/Wil-II/0321 kepada Kejaksaan Tinggi Riau

¹⁵ Ibid.,

¹⁶ Martin Putri Nur Jannah, Dewi Nurul Musjtari, *Penyelesaian sengketa Wanprestasi Akibat Keterlambatan Pelaksanaan Perjanjian Kontruksi Bangunan*, Jurnal Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, Vol.03, No.02, 2019, Hlm. 43.

¹⁷ Yahya Harahap. *Segi-Segi Hukum Perjanjian* Cet. Ke-2, Alumni, 1986, Hal. 60-61

untuk dapat mewakili mereka yang juga merupakan bagian dari BUMN dalam menyelesaikan permasalahan keperdataan tersebut.¹⁸

Sebagai respon terhadap SKK yang diberikan BPJS Kesehatan Pekanbaru kepada Kepala Kejaksaan Tinggi Riau, maka diterbitkanlah Surat Kuasa Substitusi oleh Kepala Kejaksaan Tinggi Riau untuk memberikan wewenang substitusi pada para jaksa yang bergerak pada lingkup Perdata serta Tata Usaha Negara, agar bisa mewakilkan BPJS Kesehatan Pekanbaru untuk menyelesaikan sengketa di bidang perdata yang terjadi antara BPJS Kesehatan Pekanbaru dengan salah satu pemilik tanah yang dibeli BPJS Kesehatan Pekanbaru tersebut. Dalam mewakili BPJS Kesehatan Pekanbaru untuk menyelesaikan permasalahan wanprestasi yang terjadi, tidak langsung ditempu melalui jalur pengadilan (litigasi), Jaksa Pengacara Negara (JPN) yang mewakili penyelesaian sengketa ini terlebih dahulu mengupayakan penyelesaian sengketa di luar pengadilan (nonlitigasi) agar nantinya bisa cepat diselesaikan serta menghemat waktu dan biaya¹⁹.

Penyelesaian sengketa keperdataan secara mediasi yang dilakukan Jaksa Pengacara Negara (JPN) inilah yang menarik perhatian penulis untuk mengangkatnya sebagai judul penelitian. Dimana selama ini kebanyakan orang beranggapan bahwa tugas, wewenang dan fungsi Jaksa itu hanya sebagai penuntut umum dan hanya dapat menyelesaikan sengketa di dalam persidangan saja. Padahal dalam kenyataannya, jaksa tidak hanya memiliki tugas, wewenang dan fungsi menjadi penuntut umum saja, namun dapat juga menjadi advokat negara

¹⁸ Wawancara dengan Rully Afandi, S.H., M.H., *loc it*

¹⁹ *Ibid.*,

dalam mewakili instansi pemerintah, BUMN ataupun BUMD dalam penyelesaian sengketa keperdataan yang terjadi berdasarkan Surat Kuasa Khusus (SKK) yang terlebih dahulu diberikan kepada JPN. JPN juga tidak hanya dapat menyelesaikan sengketa perdata di pengadilan (litigasi) saja, JPN juga memiliki kewenangan menyelesaikan sengketa perdata di luar pengadilan (non litigasi) baik dengan cara mediasi ataupun negosiasi, yang sangat jelas berbeda dengan Jaksa Penuntut Umum (JPN).

Maka atas dasar inilah penulis tertarik melakukan kajian lebih mendalam terkait hal ini dalam penelitian dengan judul “Penyelesaian sengketa secara non litigasi terhadap permasalahan BPJS Kesehatan Pekanbaru di bidang perdata yang dilakukan oleh Jaksa Pengacara Negara pada Kejaksaan Tinggi Riau”.

B. Perumusan Masalah

1. Bagaimana proses penyelesaian sengketa secara non litigasi terhadap permasalahan BPJS Kesehatan Pekanbaru di bidang perdata yang dilakukan oleh Jaksa Pengacara Negara (JPN) pada Kejaksaan Tinggi Riau?
2. Apa yang menjadi hambatan dalam menjalankan proses penyelesaian sengketa secara non litigasi terhadap permasalahan BPJS Kesehatan Pekanbaru di bidang perdata yang dilakukan oleh Jaksa Pengacara Negara pada Kejaksaan Tinggi Riau?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui proses penyelesaian sengketa secara non litigasi terhadap permasalahan BPJS Kesehatan Pekanbaru di bidang perdata yang dilakukan oleh Jaksa Pengacara Negara pada Kejaksaan Tinggi Riau.
- b. Untuk mengetahui hambatan dalam proses penyelesaian sengketa secara non litigasi terhadap permasalahan BPJS Kesehatan Pekanbaru di bidang perdata yang dilakukan Jaksa Pengacara Negara pada Kejaksaan Tinggi Riau.

2. Manfaat Penelitian

a. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan penulis bisa lebih memahami dan menambah wawasan serta pengetahuan tentang proses penyelesaian sengketa perdata secara non litigasi yang dilakukan Jaksa Pengacara Negara (JPN) berdasarkan tugas, wewenang serta fungsi Jaksa Agung Muda Perdata Dan Tata Usaha Negara.

b. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pemahaman masyarakat dalam lembaga kejaksaan, jaksa tidak hanya memiliki tugas, wewenang dan fungsi sebagai penuntut umum (JPU) namun jaksa juga memiliki tugas, fungsi & wewenang selaku pengacara

negara, dan dapat menyelesaikan suatu sengketa perdata secara non litigasi.

D. Tinjauan Pustaka

a) Penyelesaian Sengketa

Dalam menyelesaikan sengketa, setiap masyarakat mempunyai solusi dalam menghasilkan jalan tengah dalam menyelesaikan masalah, pertikaian atau perbedaan yang terjadi. Pihak yang bersengketa dapat menyelesaikan permasalahan secara kooperatif, dengan kenetralan pihak ketiga dan sebagainya²⁰.

Kebiasaan yang bersifat informal dari Hukum Adat setempat menjadi aturan yang diterapkan Sebelum adanya hukum tertulis. Kemudian terjadi revolusi ke tahap formal berlandaskan hukum tertulis melalui badan peradilan. Secara bertahap berganti ke tahapan hukum dan meninggalkan kebiasaan, dengan menggunakan penyelesaian sengketa yang diakui pemerintah, karena cara tersebut dirasa lebih memberikan kepastian hukum terlebih keadilan. Seperti di USA, penyelesaian sengketa swasta & publik maupun umum & private dilakukan dengan cara peradilan di meja hijau²¹.

Sama halnya dengan negara ini, hampir semua sengketa pidana ataupun perdata diselesaikan dengan peradilan, terbukti dari banyaknya draft kasus yang ditangani di pengadilan. Terlebih lagi, pada perjanjian selalu ada

²⁰ Joni Emirzon, *Alternatif Penyelesaian Sengketa Di Luar Pengadilan*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2001, Hlm. 1.

²¹ Garry Goodpastor, *Tinjauan Terhadap Penyelesaian Sengketa*, dalam Felix O.S (edt.) *Arbitrase Di Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1995, Hlm. 1

kata, “Kalau terjadi perselisihan diselesaikan dengan musyawarah, apabila tidak tercapai kesepakatan diselesaikan dipengadilan...”²².

1. Penyelesaian Sengketa Secara Litigasi

Penyelesaian sengketa melalui peradilan/litigasi, merupakan penyelesaian masalah dengan beracara di pengadilan, dimana hakim memiliki kewenangan dalam mengatur dan memutuskan. Akibatnya antar mereka yang bersengketa bisa saling berhadapan untuk membuat mereka dapat mempertahankan seluruh haknya di meja hijau. Cara ini nantinya menghasilkan putusan *win-lose solution*²³.

Menurut Munir Fuadi, menyelesaikan masalah secara konvensional yang terjadi di pengadilan, nyatanya telah dilakukan dari ribuan tahun yang lalu²⁴.

2. Penyelesaian Sengketa Perdata Secara Nonlitigasi

Penyelesaian sengketa dengan bantuan lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa (*Alternatif Dispute Resolution/ADR*) tanpa disadari telah berkembang dalam kehidupan masyarakat di negara ini. misalnya mediasi dan negosiasi, arbitrase serta konsiliasi²⁵. Makna alternatif penyelesaian sengketa bisa dilihat dalam UU No.30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Alternatif penyelesaian sengketa sebenarnya adalah terjemahan dari *alternative*

²² Joni Emirzon, *op. cit.*, Hlm. 2

²³ Nurnaningsih Amriani, *Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012, Hlm. 35.

²⁴ Munir Fuady, *Pengantar Hukum Bisnis, Menata Bisnis Modern di Era Global*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005, Hlm. 311.

²⁵ Joni Emirzon, *op.cit.*, Hlm.7.

dispute resolution atau ADR. Akan tetapi, *alternative dispute resolution* diartikan sebagai “Pilihan Penyelesaian Sengketa” oleh beberapa kalangan akademik di negeri ini.²⁶

Ada dua pendapat mengenai konsep *alternative dispute resolution* dalam Kepustakaan Hukum Berbahasa Inggris. Salah satu pandangan mengartikan *alternative dispute resolution* adalah suatu rancangan yang meliputi seluruh bentuk atau tahapan selain proses peradilan atau litigasi (*litigation*) dalam penyelesaian sengketa²⁷.

Mediasi, arbitrase serta negosiasi adalah penyelesaian sengketa dalam tahapan lain selain tahapan peradilan. Pendapat ini adalah pendapat yang umum diterima dalam kelompok sarjana pada umumnya²⁸. Akan tetapi, pendapat lain yang mengatakan jika ADR adalah rancangan yang meliputi semua bentuk atau tahapan penyelesaian sengketa berdasarkan persetujuan para pihak, padahal penyelesaian permasalahan yang bersifat final bukan bagian dari *alternative dispute resolution*²⁹.

Ada beberapa faktor pentingnya *alternative* penyelesaian sengketa, yakni :³⁰

1. Adanya kritikan untuk lembaga peradilan.
2. Tuntutan dunia bisnis.
3. Sengketa akan kecil terjadi jika dilakukan pencegahan.

²⁶ Takdir Rahmadi, *Mediasi Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat*, PT RajaGrafindo Persada, Depok, 2011, Hlm. 10.

²⁷ Ibid.,

²⁸ Ibid., Hlm. 11.

²⁹ Ibid.,

³⁰ M. Yahya Harahap, dkk., *Penyelesaian Sengketa di Luar Peradilan*, BPHN, Jakarta, 1996, Hlm.

4. Kemampuan generalis yang dimiliki para hakim
5. Putusan pengadilan tidak menyelesaikan masalah.
6. Pada umumnya peradilan tidak responsive.
7. Muncul pernyataan yang mengurangi citra pengadilan.

Menurut Komar Kantaatmadja, secara garis besar dapat dikatakan bahwa penyelesaian sengketa dapat digolongkan dalam tiga golongan:³¹

1. Penyelesaian sengketa dengan menggunakan negosiasi, baik berupa negosiasi yang bersifat langsung (*negotiation simplisiter*) maupun dengan penyertaan pihak ketiga. (mediasi dan konsiliasi);
2. Penyelesaian sengketa dengan cara litigasi, baik yang bersifat nasional maupun internasional;
3. Penyelesaian sengketa dengan menggunakan arbitrase, baik yang bersifat *ad hoc* maupun yang terlembaga.

Pada umumnya penyelesaian sengketa non litigasi dilakukan dengan tahapan yang berbeda dengan penyelesaian sengketa melalui peradilan, yakni dilakukan dengan tahapan seperti mediasi serta negosiasi. Salah satu dari alternatif penyelesaian sengketa yang sudah lama dikenal dan banyak digunakan adalah negosiasi. Negosiasi adalah fact of life atau keseharian. Setiap orang melakukan negosiasi untuk mendapatkan apa yang diinginkan dari orang lain.³² Negosiasi berasal

³¹ Huala Adolf, *Arbitrase Komersial Internasional*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002, Hlm. 4.

³² Suyud Margono, *Alternative Dispute Resolution dan Arbitrase: Proses Pelembagaan dan Aspek Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2004, Hlm. 49.

dari bahasa Inggris, negotiation yang artinya perundingan. Dalam bahasa sehari-hari negosiasi sepadan dengan istilah berunding, bermusyawarah atau bermufakat.³³

Menurut Goodpaster, negosiasi ialah proses interaksi dan komunikasi yang dinamis dan beraneka ragam, mengandung seni dan penuh rahasia, untuk mencapai suatu tujuan yang dianggap menguntungkan para pihak. Interaksi, komunikasi dan seni, serta tujuan merupakan elemen dalam definisi di atas.³⁴

Negosiasi diartikan oleh Friedrich Naumann Stiftung sebagai suatu proses dimana sedikitnya dua orang (atau lebih) berusaha mencapai sesuatu, agar hal itu tercapai, kedua pihak harus menyepakati suatu cara pemecahan. Namun itu baru permulaan, kedua pihak harus bekerjasama dalam pelaksanaan dari 'kontrak' yang telah disepakati.³⁵

b) Pengertian Kejaksanaan

Di dalam negara yang menganut aliran filsafat hukum *rule of law*, posisi lembaga sentral dalam penegakan hukum dipegang oleh Kejaksanaan.

Aliran *rule of law* sendiri mempunyai tiga unsur yakni :

1. Dalam suatu negara, hukum menepati kekuasaan tertinggi;
2. Setiap orang memiliki persamaan dalam kedaulatan hukum;
3. Sumber Hak Asasi Manusia bukanlah konstitusi, melainkan kehidupan moral masyarakat sebagai manusia. Hak Asasi Manusia pada

³³ Bambang Sutiyoso, *Penyelesaian Sengketa Bisnis*, Citra Media, Yogyakarta, 2006, Hlm. 41.

³⁴ Cahyo S. Wijaya, *Jurus Maut Negosiasi: Kiat Efektif Menjadi Negosiator Handal*, Second Hope, Yogyakarta, 2011, Hlm. 7.

³⁵ *Ibid.*, Hlm. 13

konstitusi cuma sebagai penegas bahwa negara melindungi hak tersebut³⁶.

Di masa kemerdekaan, kejaksaan dipimpin oleh Jaksa Agung. Karena hal tersebut, maka jabatan fungsional dan organisasi yang dipegang oleh Jaksa Agung sangat berpengaruh pada kinerja kejaksaan³⁷. Kemudian pada tahun 2004, terbitlah Undang-undang No.16 Tahun 2004 jo Undang-undang No.5 Tahun 1991. Pasal 37 pada Undang-undang ini menyebutkan bahwa kekuasaan kejaksaan telah meliputi Perdata dan TUN, dan tidak hanya pidana saja³⁸.

Peran kepala kejaksaan tertinggi menjadi sangat penting bagi hukum di Indonesia dan masyarakat berharap bahwa Jaksa Agung bisa lebih mementingkan kebutuhan masyarakat, bukannya eksekutif³⁹. Terlihat dalam Pasal 8 Ayat (3)&(4) Undang-undang No.16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan, disebutkan bahwa pelaksanaan tugas dan wewenang jaksa harus berlandaskan hukum dan menerapkan kaidah keagamaan, kesusilaan, dan kesopanan, serta wajib menekuni nilai hukum yang hidup dalam masyarakat seperti keadilan & kemanusiaan, sehingga kekuasaan hukum yang ideal dapat tercapai⁴⁰.

c) Pengertian Jaksa Pengacara Negara

Kejaksaan RI memiliki fungsi Perdata & Tata Usaha Negara. Sebelum zaman kemerdekaan, kegiatan pemerintah pada waktu itu sangat memerlukan fungsi ini, sehingga *staatblad* No.522 Tahun 1922 menjadi dasar keberadaan

³⁶ AV Dicey dalam Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, Hlm. 125-126.

³⁷ Muhammad Jusuf, *Hukum Kejaksaan Eksistensi Kejaksaan Sebagai Pengacara Negara Dalam Perkara Perdata dan Tata Usaha Negara*, Laksbang Justitia, Surabaya, 2014, Hlm. 35.

³⁸ Ibid.,

³⁹ Moh Mahfud MD, *Politik Hukum di Indonesia*, LP3ES, Jakarta, 1998, Hlm. 22.

⁴⁰ Muhammad Jusuf, *op.cit.*, Hlm. 37-38.

fungsi tersebut. Tidak sedikit kegiatan keperdataan yang dilakukan pemerintah selain dari kegiatan publik membuat pemerintah membutuhkan perwakilan atas kuasanya. Lalu, pemerintah demi kepentingannya memilih untuk diwakilkan oleh kejaksaan⁴¹.

JPN merupakan bagian kejaksaan yang bertindak atas & untuk nama negara atau pemerintah dalam melakukan wewenang & tugasnya dalam permasalahan Perdata dan TUN berdasarkan SKK. Secara eksplisit, istilah JPN tidak terdapat dalam Undang-undang No.16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI serta peraturan terdahulu yakni Undang-undang No.5 Tahun 1991⁴².

Justru secara formal, jaksa yang bertindak selaku perwakilan negara atau pemerintah untuk permasalahan perdata disebut “Pengacara Wakil Negara”. Lalu dengan pertimbangan diubah ke “Jaksa Pengacara Negara” sebab tidak mendeskripsikan adanya peran kejaksaan dalam istilah terdahulu. Undang-undang No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menjadi awal secara resmi digunakannya istilah JPN. Setelah istilah JPN resmi digunakan, JPN bisa dikatakan sebagai instrument perdata untuk menyelamatkan kekayaan negara⁴³.

Tidak seluruh jaksa dapat menjadi advokat negara, yang dapat mejadi perwakilan pejabat pemerintah dengan SKK ialah mereka yang memiliki struktural dan fungsional di bidang perdata & TUN pada suatu kejaksaan.⁴⁴.

⁴¹ Jaksa Agung Muda Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara sebagai Kantor Pengacara Negara Pada Tahun Ke-V

⁴² Muhamad Jusuf, *op.cit.*, Hlm. 52.

⁴³ Puspenkum Kejaksaan Agung RI. *Peran Jaksa Pengacara Negara bagi Instansi Pemerintah, BUMN, dan BUMD dalam Hukum Perdata dan TUN.*

⁴⁴ Muhammad Jusuf, *op.cit.*, Hlm. 55.

Berdasarkan KEPJA RI No:148/J.A/12/1994 tertanggal 22 Oktober tahun 1994 tentang Administrasi Perkara Perdata dan Tata Usaha Negara. Yang kemudian diperkuat dengan PERJA RI No:040/A/JA/12/2010 yang diperbarui dengan PERJA RI No.9 Tahun 2011 tentang Tugas, Wewenang, dan Fungsi Kejaksaan dalam Bidang Perdata & Tata Usaha Negara serta aturan terbaru yakni PERJA RI No.7 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Penegakan Hukum, Bantuan Hukum, Pertimbangan Hukum, Tindakan Hukum Lain, dan Pelayanan Hukum di Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara menyatakan bahwa Bantuan Hukum, Pertimbangan Hukum, Pelayanan Hukum, Tindakan Hukum dan Tindakan Hukum Lain merupakan tugas serta wewenang yang dimiliki JPN⁴⁵.

1) Penegakan Hukum

Melaksanakan semua ketentuan yang diatur di dalam perundang-undangan merupakan kegiatan penegakan hukum dalam hukum perdata. Misalnya staatblad 1870 No.64 tentang Perkumpulan Berbadan Hukum, yang mengatur tugas dan wewenang JPN dalam mengajukan pembubaran suatu Badan Hukum yang melakukan pelanggaran terhadap statusnya.

Wewenang JPN lainnya yaitu mengajukan kepailitan (tercantum di dalam UU No.37 Tahun 2004 tentang Kepailitan & Penundaan Kewajiban Pembayaran Hutang), yaitu mengutarakan permohonan ke pengadilan untuk dilakukannya pemeriksaan terhadap sebuah Perseroan

⁴⁵ Ibid., Hlm. 56

Terbatas (PT) atau mengajukan permohonan ke pengadilan agar sebuah PT demi kepentingan umum dapat dibubarkan⁴⁶.

2) Kegiatan Bantuan Hukum

Berdasarkan SKK yang diberikan pejabat pemerintah atau BUMN/BUMD serta pejabat TUN kepada kejaksaan, JPN dapat memberikan bantuan hukum seperti negosiasi, mediasi, dan fasilitasi, yang nantinya bisa dilakukan secara litigasi ataupun non litigasi serta di dalam maupun di luar negeri.⁴⁷

3) Pelayanan Hukum

Pelayanan Hukum adalah semua bentuk pelayanan yang diperlukan masyarakat berkaitan dengan permasalahan hukum perdata ataupun TUN. Opini, konsultasi, legal opini, informasi, merupakan pelayanan hukum yang dapat diberikan JPN. Pada hakekatnya pelayanan hukum merupakan kegiatan kejaksaan untuk memberikan penjelasan mengenai permasalahan perdata kepada warga masyarakat yang memerlukannya.⁴⁸

4) Pertimbangan Hukum

Legal opinion yang diartikan sebagai pendapat hukum atau nasehat pemerintah atau negara merupakan kegiatan yang dapat diberikan JPN dalam bentuk pertimbangan hukum. Jasa hukum ini dapat dimanfaatkan di dalam proses pembuatan kontrak atau penyusunan peraturan. Kemudian PERJA RI No:040/A/JA/12/2010 menyebutkan bahwa berdasarkan permohonan dari lembaga maupun jabatan pemerintah

⁴⁶ Ibid.,

⁴⁷ Profil Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara Pada Akhir Tahun Ke-V

⁴⁸ Ibid.,

pusat/daerah yang pelaksanaannya berlandaskan Surat Perintah petinggi kejaksaan mengenai JPN yang dapat memberikan pertimbangan berbentuk pendapat & pendampingan hukum.⁴⁹

5) Tindakan Hukum Lain

Selain kegiatan diatas, JPN juga memiliki kegiatan tindakan hukum dalam bentuk selain 4 kegiatan diatas. Misalnya dalam permasalahan hukum yang melibatkan sesama pejabat pemerintah dengan BUMN/BUMD, JPN dapat diminta untuk menjadi penengah dalam penyelesaiannya.

Menyelamatkan atau memulihkan keuangan negara dan melindungi kewibawaan pemerintah serta kepentingan masyarakat merupakan tujuan dari kegiatan hukum lainnya yang dapat dilakukan JPN.⁵⁰

d) Pengertian BPJS Kesehatan

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial yang selanjutnya disebut BPJS merupakan badan hukum yang didirikan dengan tujuan melaksanakan program jaminan sosial.⁵¹ BPJS adalah badan yang melaksanakan program jaminan sosial berdasarkan UU dengan status hukum. Berdasarkan UU RI No.40 Tahun 2004 Tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, BPJS merupakan modifikasi dari badan pelaksana jaminan sosial yang sudah ada dan badan pelaksana baru

⁴⁹ Ibid., Hlm. 58-59

⁵⁰ Ibid.,

⁵¹ Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.

kemungkinan dapat terbentuk berdasarkan dinamika perkembangan jaminan sosial.⁵²

BPJS adalah badan hukum publik yang berfungsi menyelenggarakan program jaminan kesehatan dan langsung bertanggung jawab pada presiden.⁵³ Atas perintah UU tentang BPJS, pemerintah mulai menjalankan BPJS Kesehatan pada tanggal 1 Januari 2014. Disaat BPJS Kesehatan baru bertugas, terjadi beberapa fenomena seperti berikut.⁵⁴

- a. PT Askes resmi bubar tanpa likuidasi dan semua aset dan liabilitas serta hak dan kewajiban hukum PT Askes beralih ke BPJS Kesehatan;
- b. Staff PT Askes menjadi staff BPJS kesehatan;
- c. Dalam Rapat Umum Pemegang Saham laporan posisi keuangan penutup PT Askes sesudah dilakukannya audit oleh kantor akuntan publik disahkan oleh Menteri BUMN;
- d. Laporan posisi keuangan pembuka BPJS Kesehatan dan laporan posisi keuangan pembuka dana jaminan kesehatan disahkan oleh Menteri Kesehatan.

Fungsi BPJS Kesehatan untuk secara khusus menyelenggarakan jaminan kesehatan nasional tercantum di dalam UU RI No.24 Tahun 2011 tentang BPJS menyatakan bahwa, “BPJS Kesehatan berfungsi menyelenggarakan program jaminan kesehatan”.⁵⁵

⁵² Asih Eka Putri, *Seri Buku Saku-2: Paham BPJS (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan)*, iedrich-Ebert-Stiftung, 2014, hlm.7

⁵³ *Ibid.*, hlm. 9.

⁵⁴ *Ibid.*,

⁵⁵ *Ibid.*, hlm. 20.

e) Penelitian Terdahulu

Pada tahun 2019, Gina Fitri Alvia melakukan penelitian dengan judul “Peran Jaksa Pengacara Negara Di Bidang Perdata Untuk Mewakili Instansi Pemerintah Daerah Pada Kejaksaan Tinggi Kepulauan Riau”. Metode penelitian jenis penelitian observasi dan bersifat deskriptif analistis, serta metode pengumpulan data dalam memperoleh data yang menjadi bahan skripsi dengan cara wawancara dengan siapa yang menjadi responden ataupun dengan observasi wawancara yang menghasilkan data mengenai kinerja JPN pada Kejaksaan Tinggi Kepri digunakan dalam penelitian ini. Perbandingan data tersebut dengan peraturan perundangan yang menjadi landasan aturan kemudian diuraikan dalam penelitian ini.

Penelitian ini menghasilkan kesimpulan bahwa masih sedikit kegiatan perwakilan yang dilakukan JPN terhadap pejabat pemerintah daerah di Kepulauan Riau. Kemudian banyak fungsi JPN yang belum dimanfaatkan oleh pejabat pemerintah setempat dikarenakan kurangnya informasi yang diperoleh pemerintah daerah Kepulauan Riau disebabkan kurangnya sosialisasi dan pembinaan hukum mengenai tugas JPN itu sendiri.

E. Metode Penelitian

1. Jenis dan Sifat Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan untuk penelitian ini adalah penelitian hukum empiris yaitu sebuah metode penelitian hukum yang mempergunakan seluruh fakta empiris yang didapat dari perilaku manusia, baik secara lisan dari

wawancara ataupun secara langsung dengan cara pengamatan langsung. Penelitian empiris juga diterapkan untuk mengamati hasil dari perilaku manusia yang berupa arsip.⁵⁶

Sedangkan sifat penelitian ini adalah deskriptif analitis yaitu mendeskripsikan atau memberikan gambaran mengenai data yang diperoleh dari lapangan yaitu tentang pelaksanaan penyelesaian sengketa secara non litigasi terhadap permasalahan BPJS Kesehatan Pekanbaru di bidang perdata yang dilakukan oleh Jaksa Pengacara Negara pada Kejaksaan Tinggi Riau.

2. Lokasi Penelitian

Lokasi yang dipilih dalam penelitian ini adalah Kantor Jaksa Pengacara Negara pada Kejaksaan Tinggi Riau. Beralamat di Jalan Jendral Sudirman No.375, Simpang Empat, Kecamatan Pekanbaru Kota, Kota Pekanbaru, Riau. Pemilihan lokasi penelitian ini berdasarkan hasil observasi awal yang dilakukan peneliti dimana penyelesaian sengketa perdata ini dilakukan oleh Jaksa Pengacara Negara pada Kejaksaan Tinggi Riau.

3. Populasi dan Sampel

a. Populasi Penelitian

Populasi adalah wilayah generalisasi berupa subjek atau objek yang memiliki kualitas dan karakteristik tertentu yang dipilih oleh peneliti untuk dipelajari yang lalu ditarik kesimpulannya⁵⁷. Adapun populasi pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

⁵⁶ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, “*Dualisme Penelitian Hukum Empiris & Normatif*”, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010, Hlm.280.

⁵⁷ Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Alfabeta, Bandung, 2005, Hlm. 90.

1. Jaksa Pengacara Negara di Kantor Jaksa Pengacara Negara pada Kejaksaan Tinggi Riau 1 orang
2. Pegawai Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Pekanbaru yang bersangkutan 1 orang

b. Sampel Penelitian

Sampel adalah bagian dari semua objek yang akan diteliti dan dianggap sebagai perwakilan seluruh populasi⁵⁸. Sampel penelitian adalah sebagian populasi yang diambil sebagai sumber data dan dapat mewakili seluruh populasi⁵⁹.

Teknik pengambilan sampel penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah *purposive sampling*, yakni teknik menetapkan sampel dengan ciri-ciri dan kriteria-kriteria tertentu yang sesuai dengan tujuan penelitian⁶⁰.

Sampel untuk populasi Jaksa Pengacara Negara dipilih berdasarkan kriteria peran Jaksa Pengacara Negara dalam melakukan penyelesaian sengketa secara non litigasi terhadap permasalahan BPJS Kesehatan Pekanbaru di bidang perdata, dimana Jaksa Pengacara Negara yang dipilih adalah Jaksa Pengacara Negara Kasi Pertimbangan Hukum Kejaksaan Tinggi Riau.

⁵⁸ Soekidjo Notoatmodjo, *Metodologi Penelitian Kesehatan*, Rineka Cipta, Jakarta, 2003, Hlm. 79

⁵⁹ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Edisi Revisi V, Rineka Cipta, Jakarta, 2002, Hlm. 109.

⁶⁰ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D*, cet. Ke-19, Alfabeta, Bandung, 2013, Hlm. 85

Untuk dapat mengetahui lebih jelas tentang populasi dan sampel, maka penulis memberikan paparan dalam bentuk sebuah table yaitu sebagai berikut:

Tabel 1.1
Populasi Dan Responden

| No | Responden | Populasi | Sampel | Persentase | Keterangan |
|----|---|----------|---------|------------|--------------------|
| 1 | Jaksa Pengacara Negara (JPN) pada Kejaksaan Tinggi Riau | 10 Orang | 1 Orang | 10% | Purposive Sampling |
| 2 | Staff BPJS Kesehatan Pekanbaru | 1 Orang | 1 Orang | 100% | Sensus |
| 3 | Asri Janahar | 1 Orang | 1 Orang | 100% | Sensus |
| | Jumlah | 12 Orang | 3 Orang | | |

Sumber: Data Olahan 2021

4. Data dan Sumber Data

Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini berupa data primer dan data sekunder, yaitu:

a. Data Primer

Data yang didapat seorang peneliti langsung dari objek dan sumbernya tanpa perantara pihak lain, lalu dikumpulkan dan diolah sendiri atau seseorang atau suatu organisasi disebut sebagai data

primer⁶¹. Dalam penelitian ini data primer didapat di Kantor Jaksa Pengacara Negara pada Kejaksaan Tinggi Riau dari JPN yang terkait dalam penyelesaian sengketa secara non litigasi terhadap permasalahan BPJS Kesehatan Pekanbaru dibidang perdata.

b. Data Sekunder

Data yang didapat seorang peneliti secara tidak langsung dari sumbernya (objek penelitian), namun melalui sumber lain disebut sebagai data sekunder⁶². Misalnya data yang berasal dari peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penyelesaian sengketa perdata secara non litigasi oleh Jaksa Pengacara Negara dalam hal ini permasalahan BPJS Kesehatan Pekanbaru di bidang perdata serta semua buku literatur yang ada.

5. Alat Pengumpulan Data

Data primer dan data sekunder yang akan digunakan dalam penelitian ini diperoleh dengan menggunakan beberapa alat pengumpulan data, yaitu:

a. Observasi

Observasi merupakan metode pengumpulan data dengan cara mengamati secara langsung objek penelitian. Observasi atau pengamatan adalah teknik pengumpulan data selain mengukur sikap dari responden tetapi juga bisa dimanfaatkan untuk merekam berbagai kejadian yang

⁶¹ Suteki & Galang Taufani, *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori dan Praktik)*, PT RajaGrafindo Persada, Depok, 2020, Hlm. 214.

⁶² Ibid., Hlm. 215

terjadi.⁶³ Observasi penelitian ini dilakukan di lokasi penelitian Kantor Jaksa Pengacara Negara pada Kejaksaan Tinggi Riau.

b. Wawancara

Wawancara adalah cara mendapatkan informasi/data dengan bertanya langsung pada narasumber.⁶⁴ Menurut Esterberg wawancara adalah dua orang yang bertemu untuk bertukar informasi dan ide dengan tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan maksud suatu topik tertentu.⁶⁵ Metode wawancara adalah metode pengumpulan data yang menggunakan teknik tanya jawab sambil langsung bertatap muka dengan objek penelitian agar memperoleh keterangan yang diinginkan⁶⁶. Pada penelitian ini wawancara dilakukan kepada Jaksa Pengacara Negara di Kantor Jaksa Pengacara Negara pada Kejaksaan Tinggi Riau yang diutus dengan Surat Kuasa substitusi untuk menyelesaikan sengketa BPJS Kesehatan Pekanbaru di bidang perdata.

c. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan adalah teknik pengumpulan data ditujukan tidak langsung ke subjek penelitian, melainkan kegiatan menelusuri, memeriksa, mengkaji data-data sekunder⁶⁷. Pada penelitian ini studi kepustakaan dilakukan dengan dikumpulkannya materi peraturan perundang-undangan dan materi pendukung yang berkaitan dengan

⁶³ Ibid., Hlm. 223-224

⁶⁴ Ibid., Hlm. 226

⁶⁵ Sugiyono, *op.cit*, Hlm. 231.

⁶⁶ Suteki & Galang Taufani, *loc.it*.

⁶⁷ Ibid., Hlm. 217.

pelaksanaan penyelesaian sengketa perdata secara non litigasi yang dilakukan oleh JPN pada lembaga Kejaksaan.

6. Analisis Data

Dalam penelitian ini analisis data yang digunakan ialah analisis kualitatif yakni deskriptif analitis dengan menggunakan jenis analisis normatif. Analisis normatif dilakukan karena dalam penelitian ini seluruh data primer yang didapat dari wawancara dan observasi di lapangan akan dianalisis berdasarkan peraturan perundang-undangan serta materi pendukung terkait dengan masalah penelitian yakni penyelesaian sengketa secara non litigasi terhadap permasalahan BPJS Kesehatan Pekanbaru di bidang perdata yang dilakukan oleh Jaksa Pengacara Negara pada Kejaksaan Tinggi Riau.

7. Metode Penarikan Kesimpulan

Metode penarikan kesimpulan yang digunakan untuk penelitian ini adalah metode deduktif yakni menyimpulkan fenomena dari sesuatu yang bersifat umum ke sesuatu yang bersifat khusus. Pada penelitian ini perihal yang bersifat umum yaitu fenomena-fenomena yang didapatkan di lapangan mengenai penyelesaian sengketa perdata antara Jaksa Pengacara Negara di Kantor Jaksa Pengacara Negara pada Kejaksaan Tinggi Riau yang dihubungkan dengan peraturan perundang-undangan dan materi pendukung lainnya, sehingga dapat diperoleh kesimpulan dan mengajukan beberapa saran untuk memecahkan permasalahan tersebut.

BAB II

TINJAUAN UMUM

A. Tinjauan Umum Penyelesaian Sengketa Perdata Secara Non Litigasi

a) Pengertian Penyelesaian Sengketa

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (selanjutnya disebut KBBI), pengertian sengketa adalah:⁶⁸

1. Sesuatu yang menyebabkan perbedaan pendapat; pertengkar; perbantahan.
2. Pertikaian; perselisihan.
3. Perkara (Dalam pengadilan).

Menurut Nurnaningsih Amriani, sengketa merupakan perselisihan yang terjadi antara para pihak dalam perjanjian karena adanya wanprestasi yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam perjanjian tersebut.⁶⁹ Sedangkan menurut Takdir Rahmadi, sengketa adalah situasi dan kondisi dimana orang-orang saling mengalami perselisihan yang bersifat faktual maupun perselisihan menurut persepsi mereka saja.⁷⁰

Sengketa adalah kondisi dimana ada pihak yang merasa dirugikan oleh pihak lain, yang kemudian pihak tersebut menyampaikan ketidakpuasan tersebut kepada pihak kedua. Apabila suatu kondisi menunjukkan perbedaan pendapat, maka terjadilah apa yang dinamakan sengketa tersebut. Dalam

⁶⁸ KBBI, diakses dari <https://kbbi.web.id/sengketa>, pada tanggal 25 Februari 2022, Pukul 09.43 WIB.

⁶⁹ Nurnaningsih Amriani. *Op.cit.*, Hlm. 13.

⁷⁰ Takdir Rahmadi. *Op.cit.* Hlm. 1

konteks hukum khususnya hukum kontrak, yang dimaksud dengan sengketa adalah perselisihan yang terjadi antara para pihak karena adanya pelanggaran terhadap kesepakatan yang telah dituangkan dalam suatu kontrak, baik sebagian maupun keseluruhan. Sehingga dengan kata lain telah terjadi wanprestasi oleh pihak-pihak atau salah satu pihak, karena tidak dipenuhinya kewajiban yang harus dilakukan atau dipenuhi namun kurang atau berlebihan yang akhirnya mengakibatkan pihak satunya dirugikan.⁷¹

Perselisihan atau sengketa bisa saja berhubungan dengan sejumlah uang, hak-hak, status, gaya hidup, reputasi dan aspek lain dalam kegiatan perdagangan atau tingkah laku pribadi. Sengketa mungkin juga berhubungan dengan masalah yang sederhana atau kompleks dan melibatkan berbagai jenis persoalan, misalnya⁷²:

1. Kenyataan yang mungkin timbul akibat kredibilitas para pihak itu sendiri, atau dari data yang diberikan oleh pihak ketiga termasuk penjelasan-penjelasan tentang kenyataan-kenyataan data tersebut.
2. Masalah hukum yang pada umumnya akibat dari pendapat atau tafsiran menyesatkan yang diberikan oleh para ahli hukum yang terkait.
3. Akibat perbedaan teknis termasuk perbedaan pendapat dari para ahli teknik dan profesionalisme dari para pihak.

⁷¹ Nurnaningsih Amriani. *Op.cit.*, Hlm. 12.

⁷² Priyatna Abdurrasyid, *Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa Suatu Pengantar, Fikahati Aneska*, Jakarta, 2002, Hlm. 5.

4. Perbedaan pemahaman tentang sesuatu hal yang muncul, misalnya dalam penggunaan kata-kata yang membingungkan atau adanya perbedaan asumsi.
5. Perbedaan persepsi mengenai keadilan, konsep keadilan dan moralitas, budaya, nilai-nilai dan sikap.

Wiwiek Awiati menyebutkan bahwa cara penyelesaian sengketa dapat dibagi menjadi tiga macam yaitu:⁷³

1. Adjudikatif yaitu mekanisme penyelesaian sengketa dengan memberikan kewenangan pengambilan keputusan oleh pihak ketiga. Pada umumnya penyelesaian sengketa dengan cara ini menghasilkan putusan yang bersifat *win-lose solution*.
2. Konsensus yaitu mekanisme penyelesaian sengketa dengan konsensual secara kooperatif untuk mencapai solusi yang bersifat *win-win solution*.
3. *Quasi* adjudikatif yaitu mekanisme penyelesaian sengketa yang merupakan kombinasi antara unsur konsensual dan adjudikatif.

Setiap masyarakat memiliki berbagai macam cara untuk memperoleh kesepakatan dalam proses perkara atau untuk menyelesaikan sengketa dan konflik. Salah satu cara penyelesaian sengketa yang ada adalah melalui mediasi. Landasan yuridis dilaksanakannya mediasi di luar pengadilan di Indonesia adalah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS) dan Peraturan

⁷³ Bambang Sutyoso, *op.cit.*, Hlm. 8.

Pemerintah Nomor 50 Tahun 2000. Di dalam Undang-undang RI Nomor 30 tahun 1999 menekankan penyelesaian sengketa di luar pengadilan dengan menempuh cara arbitrase atau alternatif penyelesaian sengketa (APS) yang di dalamnya meliputi konsultasi, negosiasi, fasilitasi, mediasi atau penilai ahli.⁷⁴

Penyelesaian sengketa pada dasarnya sudah ada sejak zaman dahulu mengikuti perkembangan peradaban manusia. Manusia diciptakan oleh Yang Kuasa dengan berbagai karakter, ras suku yang berbeda-beda. Dengan adanya perbedaan tersebut manusia tidak terlepas dari konflik, baik dengan manusia lainnya, alam lingkungannya, bahkan dengan dirinya sendiri. Namun dengan akal pikiran, manusia akan selalu berusaha untuk mencari bagaimana cara penyelesaian konflik dalam rangka mencapai posisi keseimbangan dan kerukunan hidup di antara sesamanya.⁷⁵

b) Jenis-jenis Sengketa

Sengketa dapat terjadi antara individu dengan individu, antara individu dengan kelompok, antara kelompok dengan kelompok, antara perusahaan dengan perusahaan, antara perusahaan dengan negara, antara negara satu dengan yang lainnya, dan sebagainya. Dengan kata lain, sengketa dapat bersifat publik maupun bersifat keperdataan dan dapat terjadi baik dalam lingkup lokal, nasional maupun internasional.⁷⁶

⁷⁴ Rachmadi Usman, *Pilihan Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003, Hlm. 2.

⁷⁵ Ibid.,

⁷⁶ Nurnaningsih Amriani, *loc.it.*

Sengketa perdata adalah sengketa mengenai perselisihan hubungan antara perseorangan (subjek hukum) yang satu dengan perseorangan atau badan hukum atau badan hukum dengan badan hukum (subjek hukum) yang lain mengenai hak dan kewajiban/perintah dan larangan dalam lapangan keperdataan (misalnya perselisihan tentang perjanjian jual beli, sewa, pembagian harta bersama, dan sebagainya).⁷⁷

Dalam sengketa perdata sudah pasti terdapat perselisihan. Dalam hal ini ada sesuatu yang menjadi pokok perselisihan, ada yang dipertengkarkan, dan ada yang di sengkatakan. Sebenarnya perselisihan itu bisa diselesaikan dengan cara kekeluargaan atau musyawarah. Jika perselisihan atau persengketaan itu tidak dapat di selesaikan oleh pihak-pihak itu sendiri, maka diperlukan penyelesaian melalui pihak ketiga yang lebih kompeten, dalam hal ini adalah hakim di pengadilan sebagai pihak dan instansi yang berwenang, dan tidak memihak pihak manapun dalam memutuskan perselisihan atau sengketa tersebut.⁷⁸

Hakim di pengadilan tersebut bertugas menyelesaikan suatu sengketa dengan jalan memeriksa dan mengadili seadil-adilnya pihak yang berselisih dalam suatu sidang yang terbuka untuk umum menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku (hukum formil), dalam hal ini Hukum Acara Perdata. Putusan hakim tersebut bersifat mengikat ke dua belah pihak yang bersengketa.⁷⁹

⁷⁷ Joni Emirzon, *op.cit.*, Hlm. 11.

⁷⁸ *Ibid.*,

⁷⁹ *Ibid.*,

c) Bentuk-bentuk Penyelesaian Sengketa

Pada dasarnya penyelesaian sengketa dapat dilakukan dengan dua cara, yang biasa digunakan adalah penyelesaian sengketa melalui pengadilan (litigasi), kemudian dengan perkembangan peradaban manusia berkembang pula penyelesaian sengketa di luar pengadilan (non litigasi). Proses penyelesaian sengketa melalui pengadilan menghasilkan suatu keputusan yang bersifat *adversarial* yang belum mampu merangkul kepentingan bersama, karena menghasilkan suatu putusan *win lose solution*, dengan adanya pihak yang menang dan kalah tersebut, di satu pihak akan merasa puas tapi di pihak lain merasa tidak puas, sehingga dapat menimbulkan suatu persoalan baru di antara para pihak yang bersengketa. Belum lagi proses penyelesaian sengketa yang lambat, waktu yang lama, dan biaya yang relatif lebih mahal.⁸⁰

Dilain sisi, penyelesaian sengketa di luar pengadilan menghasilkan kesepakatan yang “*win-win solution*” karena penyelesaian sengketa di luar pengadilan melalui kesepakatan dan musyawarah di antara para pihak sehingga dapat menghasilkan suatu keputusan bersama yang dapat diterima secara baik oleh kedua belah pihak, dan keputusan yang dihasilkan dapat dijamin kerahasiaannya karena tidak ada kewajiban untuk proses persidangan yang terbuka untuk umum dan dipublikasikan. Penyelesaian sengketa di luar pengadilan ini umumnya dinamakan *Alternative Dispute Resolution (ADR)*.⁸¹

⁸⁰ Ibid.,

⁸¹ Rachmadi Usman, *op.cit.*, hlm. 3.

Bentuk-bentuk penyelesaian sengketa tersebut dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Penyelesaian Sengketa Secara Litigasi

Dalam peraturan perundang-undangan tidak ada yang memberikan definisi mengenai litigasi, namun dapat dilihat di dalam Pasal 6 ayat 1 Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa yang pada intinya mengatakan bahwa sengketa dalam bidang perdata dapat diselesaikan para pihak melalui alternatif penyelesaian sengketa yang dilandasi itikad baik dengan mengesampingkan penyelesaian secara litigasi di Pengadilan Negeri.⁸²

Sehingga dapat disimpulkan bahwa litigasi merupakan proses menyelesaikan perselisihan hukum di pengadilan yang mana setiap pihak bersengketa memiliki hak dan kewajiban yang sama baik untuk mengajukan gugatan maupun membantah gugatan melalui jawaban.⁸³

Penyelesaian sengketa secara litigasi merupakan upaya penyelesaian sengketa melalui Lembaga pengadilan. Menurut Frans Hendra Winarta dalam bukunya yang berjudul Hukum Penyelesaian Sengketa mengatakan bahwa litigasi merupakan penyelesaian sengketa secara konvensional dalam dunia bisnis seperti dalam bidang perdagangan, perbankan, proyek

⁸² Bunyi Pasal 6 ayat (1), “Sengketa atau beda pendapat perdata dapat diselesaikan oleh para pihak melalui alternatif penyelesaian sengketa yang didasarkan pada itikad baik dengan mengesampingkan penyelesaian sengketa secara litigasi di Pengadilan Negeri”.

⁸³ Yessi Nadia, *Penyelesaian Sengketa Litigasi dan Non-Litigasi (Tinjauan Terhadap Mediasi dalam Pengadilan sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan)*, https://www.academia.edu/29831296/Penyelesaian_Sengketa_Litigasi_dan_NonLitigasi_Tinjauan_terhadap_Mediasi_dalam_Pengadilan_sebagai_Alternatif, diakses tanggal 26 Februari 2019. Pukul 12.52 WIB.

pertambangan, minyak dan gas, energi, infrastruktur, dan sebagainya. Proses litigasi menempatkan para pihak saling berlawanan satu sama lain. Selain itu, penyelesaian sengketa secara litigasi merupakan sarana akhir (*ultimum remidium*) setelah upaya-upaya alternatif penyelesaian sengketa tidak membuahkan hasil.⁸⁴

Penyelesaian sengketa melalui litigasi memiliki kelebihan dan kekurangan. Proses penyelesaian sengketa melalui pengadilan menghasilkan suatu keputusan yang bersifat *adversarial* yang belum mampu merangkul kepentingan bersama karena menghasilkan suatu putusan *win-lose solution*. Sehingga pasti akan ada pihak yang menang pihak satunya akan kalah, akibatnya ada yang merasa puas dan ada yang tidak sehingga dapat menimbulkan suatu persoalan baru di antara para pihak yang bersengketa.⁸⁵

Belum lagi proses penyelesaian sengketa yang lambat, waktu yang lama dan biaya yang tidak tentu sehingga dapat relative lebih mahal. Proses yang lama tersebut selain karena banyaknya perkara yang harus diselesaikan tidak sebanding dengan jumlah pegawai dalam pengadilan, juga karena terdapat tingkatan upaya hukum yang bisa ditempuh para pihak sebagaimana dijamin oleh peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia yaitu mulai tingkat pertama di Pengadilan Negeri, Banding di Pengadilan Tinggi, Kasasi di Mahkamah Agung dan yang terakhir

⁸⁴ Frans Hendra Winarta. *Hukum Penyelesaian Sengketa Arbitrase Nasional Indonesia dan Internasional*. Sinar Grafika. Jakarta. 2012. Hlm. 1,

⁸⁵ Ibid., Hlm. 2.

Peninjauan Kembali sebagai upaya hukum terakhir. Sehingga tidak tercapai asas pengadilan cepat, sederhana dan biaya ringan.⁸⁶

2. Penyelesaian Sengketa Secara Non Litigasi

Selain melalui litigasi (pengadilan), penyelesaian sengketa juga dapat diselesaikan melalui jalur non-litigasi (di luar pengadilan), yang biasanya disebut dengan *Alternative Dispute Resolution* (ADR) di Amerika, di Indonesia biasanya disebut dengan Alternatif Penyelesaian Sengketa (selanjutnya disebut APS).⁸⁷

Di Indonesia, proses penyelesaian sengketa melalui *Alternative Dispute Resolution* (ADR) bukanlah sesuatu yang baru dalam nilai-nilai budaya bangsa, karena jiwa dan sifat masyarakat Indonesia dikenal dengan sifat kekeluargaan dan kooperatif dalam menyelesaikan masalah. Di berbagai suku bangsa di Indonesia biasanya menggunakan cara penyelesaian musyawarah dan mufakat untuk mengambil keputusan.⁸⁸

Misalnya saja di batak dalam forum runggun adatnya menyelesaikan sengketa secara musyawarah dan kekeluargaan, di minang kabau, dikenal adanya lembaga hakim perdamaian yang secara umum berperan sebagai mediator dan konsiliator dalam menyelesaikan suatu masalah yang dihadapi

⁸⁶ Ibid.,

⁸⁷ Rachmadi Usmani. *Mediasi di Pengadilan : Dalam Teori dan Praktik*. Sinar Grafika. Jakarta. 2012. Hlm. 8.

⁸⁸ Sujud Margono, *ADR (Alternative Dispute Resolution) dan Arbitrase Proses Pelembagaan dan Aspek Hukum*. Ghlmia Indonesia. Bogor. 2004. Hlm. 38.

oleh masyarakat setempat⁸⁹. Disamping itu, Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia, dalam filosofinya tersiratkan bahwa asas penyelesaian sengketa adalah musyawarah dan mufakat. Hal tersebut juga tersirat dalam Undang-undang Dasar 1945.⁹⁰

Pembahasan mengenai Alternatif Penyelesaian Sengketa semakin ramai dibicarakan dan perlu dikembangkan sehingga dapat mengatasi kemacetan dan penumpukan perkara di Pengadilan. Istilah Alternatif Penyelesaian Sengketa merupakan penyebutan yang diberikan untuk pengelompokan penyelesaian sengketa melalui proses negosiasi, mediasi, konsiliasi dan arbitrase. Ada yang mengartikan Alternatif Penyelesaian Sengketa sebagai *Alternative to Litigation* yang mana seluruh mekanisme penyelesaian sengketa di luar pengadilan, termasuk arbitrase merupakan bagian dari Alternatif Penyelesaian Sengketa.⁹¹

Pasal 1 Angka 10 Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase merumuskan bahwa Alternatif Penyelesaian Sengketa sendiri merupakan Lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak yakni penyelesaian sengketa di luar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi atau penilaian ahli.⁹²

⁸⁹ Ibid.,

⁹⁰ Puslitbang Hukum dan Peradilan, Naskah Akademis Mediasi, Badan Litbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung RI, Jakarta, 2007, hlm. 36

⁹¹ Riski Abdriana Yuriani. *Upaya Pengadilan Negeri Yogyakarta dalam Menyelesaikan Sengketa Melalui Mediasi. Skripsi*. Fakultas Ilmu Sosial. Universitas Negeri Yogyakarta. 2013. Hlm. 21.

⁹² Pasal 1 Angka (10) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

Sedangkan Alternatif Penyelesaian Sengketa sebagai *Alternative to Adjudication* meliputi penyelesaian sengketa yang bersifat konsensus atau kooperatif.⁹³ Namun dalam perkembangan dan pemberlakuan khususnya di Indonesia terdapat 6 (enam) Alternatif Penyelesaian Sengketa diuraikan sebagai berikut:⁹⁴

1) Konsultasi

Tidak ada suatu rumusan ataupun penjelasan yang diberikan dalam Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa mengenai makna maupun pengertian konsultasi. Namun apabila melihat dalam *Black's Law Dictionary* dapat kita ketahui bahwa yang dimaksud dengan konsultasi adalah: “*Act of consulting or conferring; e.g. patient with doctor, client with lawyer. Deliberation of persons on some subject*”.⁹⁵

Dari rumusan tersebut dapat diketahui bahwa pada prinsipnya konsultasi merupakan suatu tindakan yang bersifat personal antara satu pihak tertentu yang disebut dengan klien dengan satu pihak lain yang merupakan pihak konsultan yang memberikan pendapatnya kepada klien tersebut untuk memenuhi keperluan dan kebutuhan kliennya tersebut. Klien dapat menggunakan pendapat yang telah diberikan ataupun memilih untuk tidak menggunakan adalah bebas,

⁹³ Rika Lestari. *Perbandingan Hukum Penyelesaian Sengketa Secara Mediasi di Pengadilan dan di Luar Pengadilan di Indonesia*. Jurnal Ilmu Hukum. Vol. 3 No. 2. Hal. 219 dan 220.

⁹⁴ Riski Abdriana Yuriani, *op.cit.*, Hlm. 24.

⁹⁵ *Black Law Dictionary*.

karena tidak terdapat rumusan yang menyatakan sifat “keterikatan” atau “kewajiban” dalam melakukan konsultasi.⁹⁶

Hal ini berarti konsultasi sebagai bentuk pranata Alternatif Penyelesaian Sengketa, peran dari konsultan dalam menyelesaikan sengketa atau perselisihan hanyalah sebatas memberikan pendapat (hukum) saja sebagaimana permintaan klien. Selanjutnya mengenai keputusan penyelesaian sengketa akan diambil sendiri oleh para pihak yang bersengketa, meskipun adakalanya pihak konsultan juga diberikan kesempatan untuk merumuskan bentuk-bentuk penyelesaian sengketa yang dikehendaki oleh para pihak yang bersengketa tersebut.⁹⁷

Salah satu bentuk ADR (*Alternative Dispute Resolution*) adalah mediasi, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata mediasi diberi arti sebagai proses pengikutsertaan pihak ketiga dalam penyelesaian suatu perselisihan sebagai penasihat. Penjelasan mediasi dari sisi kebahasaan (etimologi) lebih menekankan pada keberadaan pihak ketiga yang menjembatani para pihak bersengketa untuk menyelesaikan perselisihannya⁹⁸.

2) Negosiasi

Istilah negosiasi tercantum dalam Pasal 1 Angka (1) Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif

⁹⁶ Sri Hajati, Sri Winarsi, dkk, *Buku Ajar Politik Hukum Pertanahan*, Airlangga University Press, Surabaya, Hlm. 429.

⁹⁷ Ibid.,

⁹⁸ Syahrizal Abbas, *Mediasi Dalam Hukum Syariah, Hukum Adat dan Hukum Nasional*, Cet. Ke-2, Jakarta, Kencana, 2011, Hlm.3

Penyelesaian Sengketa yaitu sebagai salah satu Alternatif Penyelesaian Sengketa. Pengertian negosiasi tidak diatur secara eksplisit dalam Undang-Undang.⁹⁹

Namun dapat dilihat dalam Pasal 6 ayat (2) Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa bahwa pada dasarnya para pihak dapat dan berhak untuk menyelesaikan sendiri sengketa yang timbul dalam pertemuan langsung dan hasil kesepakatan tersebut dituangkan dalam bentuk tertulis yang disetujui para pihak. Selain dari ketentuan tersebut tidak diatur lebih lanjut mengenai “negosiasi” sebagai salah satu alternatif penyelesaian sengketa oleh para pihak.¹⁰⁰

Menurut Ficher dan Ury sebagaimana dikutip oleh Nurnaningsih Amriani, negosiasi merupakan komunikasi dua arah yang dirancang untuk mencapai kesepakatan pada saat kedua belah pihak memiliki berbagai kepentingan yang sama meupun yang berbeda.¹⁰¹

Hal ini selaras dengan apa yang diungkapkan oleh Susanti Adi Nugroho bahwa negosiasi adalah proses tawar menawar untuk mencapai kesepakatan dengan pihak lain melalui proses interaksi, komunikasi yang dinamis dengan tujuan untuk mendapatkan

⁹⁹ Nurnaningsih Amriani, *op.cit.*, Hlm. 23.

¹⁰⁰ *Ibid.*,

¹⁰¹ *Ibid.*,

penyelesaian atau jalan keluar dari permasalahan yang sedang dihadapi oleh kedua belah pihak.¹⁰²

3) Mediasi

Menurut Pasal 1 angka (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan (selanjutnya disebut PERMA Nomor 1 Tahun 2016) bahwa mediasi merupakan cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan Para Pihak dengan dibantu oleh Mediator.¹⁰³

4) Konsiliasi

Pengertian mengenai konsiliasi tidak diatur secara eksplisit dalam Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Namun penyebutan konsiliasi sebagai salah satu Lembaga alternatif penyelesaian sengketa dapat ditemukan dalam ketentuan Pasal 1 angka (10) dan Alinea ke-9 (Sembilan) dalam penjelasan umum. *Black's Law Dictionary* memberikan pengertian konsiliasi yaitu:¹⁰⁴

“Conciliation is the adjustment and settlement of a dispute in a friendly, unantagonistic manner used in courts before trial with a view towards avoiding trial and in a labor disputes before arbitration”. “Court of Conciliation is a court which proposes terms of adjustment, so as to avoid litigation”.

¹⁰² Susanti Adi Nugroho, *Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa*, Telaga Ilmu Indonesia, Jakarta, 2009, Hlm. 21.

¹⁰³ Pasal 1 angka (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

¹⁰⁴ Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, *Seri Hukum Bisnis : Hukum Arbitrase*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2000, Hlm. 36.

Konsiliasi merupakan lanjutan dari mediasi. Mediator berubah fungsi menjadi konsiliator, dalam hal ini konsiliator menjalankan fungsi yang lebih aktif dalam mencari bentuk-bentuk penyelesaian sengketa dan menawarkannya kepada para pihak apabila para pihak dapat menyetujui, solusi yang dibuat konsiliator akan menjadi resolution.¹⁰⁵

Kesepakatan yang terjadi akan bersifat final dan mengikat para pihak. Apabila pihak yang bersengketa tidak mampu merumuskan suatu kesepakatan dan pihak ketiga mengajukan usulan jalan keluar dari sengketa. Konsiliasi memiliki kesamaan dengan mediasi, kedua cara ini melibatkan pihak ketiga untuk menyelesaikan sengketa secara damai.¹⁰⁶

5) Penilaian Ahli

Sebagaimana dapat diambil kesimpulan atas pengertian Alternatif Penyelesaian Sengketa dalam Pasal 1 Angka 10 Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa bahwa Penilaian Ahli merupakan salah satu cara menyelesaikan sengketa di luar pengadilan.¹⁰⁷

¹⁰⁵ Sri Hajati, *Op.cit.*, Hlm. 434.

¹⁰⁶ *Ibid.*,

¹⁰⁷ Pasal 1 Angka (1) Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, Alternatif Penyelesaian Sengketa adalah Lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak, yakni penyelesaian di luar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli.

Penilaian ahli merupakan cara penyelesaian sengketa oleh para pihak dengan meminta pendapat atau penilaian ahli terhadap perselisihan yang sedang terjadi.¹⁰⁸

Bahwa ternyata arbitrase dalam suatu bentuk kelembagaan tidak hanya bertugas untuk menyelesaikan perbedaan atau perselisihan pendapat maupun sengketa yang terjadi di antara parapihak dalam suatu perjanjian pokok, melainkan juga dapat memberikan konsultasi dalam bentuk opini atau pendapat hukum atas permintaan dari setiap pihak yang meemrlukannya tidak terbatas pada para pihak dalam perjanjian.¹⁰⁹

Pemberian opini atau pendapat (hukum) tersebut dapat merupakan suatu masukan bagi para pihak dalam menyusun atau membuat perjanjian yang akan mengatur hak-hak dan kewajiban para pihak dalam perjanjian, maupun dalam memberikan penafsiran ataupun pendapat terhadap salah satu atau lebih ketentuan dalam perjanjian yang telah dibuat oeh para pihak untuk memerjelas pelaksanaannya.¹¹⁰

6) Arbitrase

Arbitrase adalah cara penyelesaian sengketa perdata di luar pengadilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa. Arbitrase digunakan untuk mengantisipasi perselisihan yang mungkin terjadi

¹⁰⁸ Sri Hajati, *loc.it.*,

¹⁰⁹ Ibid.,

¹¹⁰ Ibid.,

maupun yang sedang mengalami perselisihan yang tidak dapat diselesaikan secara negosiasi atau konsultasi maupun melalui pihak ketiga serta untuk menghindari penyelesaian sengketa melalui Lembaga peradilan yang selama ini dirasakan memerlukan waktu yang lama.¹¹¹

Terdapat dua aliran *Alternative Dispute Resolution*, yang pertama adalah pendapat bahwa arbitrase terpisah dari alternatif penyelesaian sengketa dan aliran yang kedua berpendapat bahwa arbitrase merupakan pula alternatif penyelesaian sengketa. Sedangkan di dalam Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa menganut aliran kombinasi dari kedua aliran tersebut diatas (*combination of processes*). Arbitrase dapat berdiri sendiri, di samping dapat merupakan bagian dari alternatif penyelesaian sengketa.¹¹²

d) Penyelesaian Sengketa Secara Non Litigasi Melalui Proses Negosiasi

Dalam bahasa sehari-hari negosiasi sering kita dengar dengan istilah “*berunding*” atau “*bermusyawarah*” (dalam hukum adat). Kata negosiasi berasal dari kata *negotiation* (bahasa Inggris) yang berarti perundingan. Sedangkan orang yang mengadakan perundingan disebut *negosiator*.¹¹³

¹¹¹ Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

¹¹² Sudargo Gautama, *Prospek dan Pelaksanaan Arbitrase di Indonesia : Penyelesaian Sengketa Secara Alternatif (ADR)*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001, Hlm. 122.

¹¹³ Joni Emirzon, *op.cit.*, Hlm. 44.

Secara umum negosiasi dapat diartikan sebagai suatu upaya penyelesaian sengketa para pihak tanpa melalui proses peradilan dengan tujuan mencapai kesepakatan bersama atas dasar kerja sama yang lebih harmonis dan kreatif. Disini, para pihak berhadapan langsung secara seksama dalam mendiskusikan permasalahan yang mereka hadapi dengan cara kooperatif dan saling terbuka.¹¹⁴

Beberapa pengertian negosiasi, yakni:

1. Kamus Besar Bahasa Indonesia mengartikan negosiasi adalah Proses tawar-menawar dengan jalan berunding untuk memberi atau menerima guna mencapai kesepakatan bersama antara satu pihak (kelompok atau organisasi) dan pihak (kelompok atau organisasi) yang lain. Juga diartikan penyelesaian sengketa secara damai melalui perundingan antara pihak-pihak yang bersengketa.¹¹⁵
2. Kamus hukum mengartikan Negosiasi adalah proses tawar-menawar dengan jalan berembuk untuk memberi atau menerima dengan maksud untuk mencapai kesepakatan bersama antara satu pihak dengan pihak lain baik secara individual maupun kelompok. Juga diartikan penyelesaian permasalahan secara damai melalui perundingan antara pihak-pihak yang berselisih.¹¹⁶
3. *Garry goodpaster*, dalam bukunya yang berjudul *Panduan Negosiasi dan Mediasi*, menjelaskan bahwa negosiasi adalah proses bekerja untuk

¹¹⁴ Ibid.,

¹¹⁵ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2008, Hlm. 957.

¹¹⁶ Sudarsono, *Kamus Hukum*, PT. Rineka Cipta, Edisi Kedua, Jakarta, 2008, Hlm. 301.

mencapai suatu perjanjian dengan pihak lain, suatu proses interaksi dan komunikasi yang dinamis dan bervariasi, serta bernuansa sebagaimana keadaan atau yang dapat dicapai orang.¹¹⁷

4. Kemudian *Alan Fowler* menjelaskan negosiasi sebagai proses interaksi, di mana dua orang atau lebih terlibat secara bersama dalam sebuah hasil akhir walau pada awalnya mempunyai sasaran yang berbeda, berusaha dengan menggunakan argument dan persuasi, menyudahi perbedaan mereka untuk mencapai jalan keluar yang dapat mereka terima bersama.¹¹⁸

Dengan demikian, dalam negosiasi terdapat keinginan para pihak untuk menyelesaikan permasalahan yang sedang mereka hadapi dengan tujuan mendapatkan kesempatan yang saling menguntungkan.¹¹⁹

5. Menurut *Fisher & Ury*, negosiasi merupakan komunikasi dua arah yang dirancang untuk mencapai kesepakatan pada saat kedua belah pihak memiliki berbagai kepentingan yang sarna maupun berbeda.¹²⁰

Dalam perkembangannya, negosiasi dipergunakan sebagai salah satu alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan tanpa melibatkan pihak ketiga baik mediator, arbiter maupun hakim.¹²¹

¹¹⁷ Garry Goodpaster, *A Guide to Negotiation and Mediation*, Trans-national Publisher, Inc. Irvington-on-Hudson, New York, 1997, Hlm. 1.

¹¹⁸ Alan Fower, *Effective Negotiation*, diterj. Kentjanawati Tamiran, *Keterampilan Bernegosiasi*, Binarupa Aksara, Jakarta, 1993, Hlm. 6.

¹¹⁹ Ibid.,

¹²⁰ Roger Fisher and Willian Ury, *Getting to Yes: Negotiating an Agreement Without Giving In*, Bussiness Book, London, 1991, Hlm. 13.

¹²¹ Ibid.,

6. Colquitt dalam bukunya *Organizational Behavior* menerangkan:

“Negotiations is a process in which two or more interdependent individuals discuss and attempt to come to an agreement about their different preferences”

Negosiasi adalah proses di mana dua atau lebih individu saling tergantung membahas dan mencoba untuk mencapai kesepakatan tentang preferensi yang berbeda.¹²²

7. Robbins menjelaskan bahwa negosiasi adalah sebuah proses dimana dua pihak atau lebih melakukan pertukaran barang atau jasa dan berupaya untuk menyepakati nilai tukarnya.¹²³

Strategi negosiasi menurut Purwanto dan Lantang, dalam bukunya *Komunikasi Bisnis, Perspektif Konseptual Dan Kultural* yaitu:¹²⁴

1. *Win-Lose* (kalah –menang) dalam pengertian bentuk negosiasi dengan asumsi hanya salah satu pihak yang akan memperoleh keuntungan dari kepentingan yang dinegosiasikan.
2. *Win – win Solution* (menang - menang) yaitu bentuk negosiasi dengan asumsi bahwa semua pihak yang bernegosiasi memperoleh keuntungan dimana mengedepankan kompromi.
3. *Comprimized* (kompromi) dalam pengertiannya, pengambilan satu pilihan yang dilandasi oleh pertimbangan daripada berada dalam posisi kalah – menang atau kalah – kalah maka jalan tengah yang dipilih.

¹²² Colquitt, *Organizational Behavior*, McGraw-Hill, USA, 2011, Hlm. 466.

¹²³ Stephen P. Robbin, Timothy A. Judge, *Perilaku Organisasi*, Salemba Empat, Jakarta, 2008, Hlm. 12.

¹²⁴ Purwanto & Lantang, *Komunikasi Bisnis Perspektif Konseptual dan Kultural*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2014, Hlm. 256.

Kemudian James G Patterson, menjelaskan bahwa ada lima strategi dalam melakukan negosiasi, yaitu:¹²⁵

1. *Withdrawal/Avoidance*, yaitu strategi menghindar atau melarikan diri, strategi ini sangat baik dipergunakan bila:

- 1) Bila permasalahan tersebut sederhana atau sepele.
- 2) Bila pihak-pihak dalam suatu konflik kurang mampu menawarkan *win-win solution*.
- 3) Bila potensi kekalahan dalam konflik lebih berat (berdasarkan analisis cost benefit).
- 4) Bila tidak cukup waktu untuk menyelesaikan konflik.

2. *Smoothing/Accommodation*, pengikut strategi ini merasa lebih peduli terhadap orang dan mereka mencoba menyelesaikan konflik dengan menjaga agar setiap orang senang. Strategi ini sangat baik digunakan bila:

- 1) Permasalahan-permasalahannya kecil,
- 2) Kerugian yang berhubungan akan diderita oleh semua pihak yang terlibat dalam konflik,
- 3) Ada pengurangan tingkat konflik agar mendapatkan informasi lebih banyak,
- 4) Sifat melembut juga berkembang.

3. *Compromise*, para pihak percaya bahwa setiap orang akan mendapat hak yang sama untuk mengekspresikan pendapat. Strategi ini sering

¹²⁵ James G Patterson, *How to Become a Better Negotiator*, American Management Association, New York, 1996, Hlm. 25-28.

digunakan untuk menemukan solusi, seperti menggunakan voting sebagai cara untuk menghindari konflik langsung. Kapan kita harus melakukan kompromi? Kompromi dapat dilakukan bila:

- 1) Kedua pihak berkemungkinan mendapatkan keuntungan dalam kompromi tersebut,
 - 2) Bila solusi ideal tidak diperlukan,
 - 3) Bila anda perlu solusi sementara untuk masalah yang kompleks, dan
 - 4) Bila kedua pihak memiliki kekuatan yang sama.
4. *Force/Competition*, para pihak hanya melihat konflik sebagai suatu keadaan menang-kalah (*win-lose*), dimana pihak lawan mereka harus kalah. Strategi ini dapat kita gunakan bila:
- 1) Anda atau grup perlu tindakan atau keputusan segera,
 - 2) Semua pihak dalam konflik mengharapkan dan senang dengan penggunaan kekuasaan dan kekuatan, dan
 - 3) Semua pihak dalam konflik mengerti dan menerima hubungan kekuasaan di antara mereka.
5. *Problem Solving*, strategi ini memberikan dasar pertimbangan bahwa dengan strategi akan dapat dihasilkan keuntungan jika diselesaikan dengan cara terbuka. Keterbukaan dan kejujuran komunikasi adalah karakteristik strategi ini. Para pihak berusaha mencapai konsensus untuk memecahkan masalah dan ini membutuhkan banyak waktu. Strategi ini

dapat efektif digunakan oleh para pihak yang tengah menyelesaikan konflik bila:

- 1) Setiap orang dalam konflik terlatih menggunakan metode pemecahan masalah
- 2) Para pihak memiliki tujuan bersama
- 3) Konflik menghasilkan kesalahpahaman atau kurang komunikasi.

Sedangkan mengenai teknik negosiasi, menurut William ada dua teknik negosiasi yang mungkin dipergunakan oleh seorang negosiator yaitu teknik negosiasi kompetitif dan negosiasi kooperatif.¹²⁶

Pada negosiasi kompetitif seorang perunding menganggap perunding pihak lain sebagai musuh atau lawan sehingga dalam melakukan perundingan seorang perunding kompetitif menggunakan ancaman, bersikap keras, mengajukan permintaan yang tinggi, jarang memberikan konsesi dan tidak peduli pada kepentingan pihak lain. Kebalikannya, pada negosiasi kooperatif seorang perunding menganggap pihak lain sebagai mitra kerja yang akan bekerjasama untuk mencapai kesepakatan bukan musuh atau saingan.¹²⁷

Untuk melakukan negosiasi ada beberapa tahapan yang biasanya dilakukan. Dalam bukunya, Raiffa menyebutkan empat tahapan yang harus dilalui, yaitu:¹²⁸

1. Tahap persiapan;

¹²⁶ Gerald R. William, *Legal Negotiation and Settlement*, West Publishing Co, St. Paul, Minnesota, 1983, Hlm. 47.

¹²⁷ Ibid.,

¹²⁸ Howard Raiffa, *The Art and Science of Negotiation*, Massachusetts: Belkap Press of Harvard University Press, Cambridge, 1982, Hlm. 35-43.

Untuk mempersiapkan perundingan, terlebih dahulu harus diketahui apa kebutuhan dan keinginan pihak yang bersangkutan. Perlu pula dijajaki *Best Alternative to A Negotiated Agreement* (BATNA) yaitu alternatif lain jika alternatif yang diajukan dalam perundingan tidak tercapai. Selain mengenali kepentingan sendiri, pada tahap ini para pihak juga perlu mengenali apa keinginan pihak lain. Dalam tahap ini hal-hal yang berkaitan dengan logistik juga perlu dipersiapkan.

2. Tahap tawaran awal;

Perunding mempersiapkan strategi di dalam menghadapi perunding lain, bagaimana memulai tawaran pembuka dan bagaimana menghadapi strategi pihak lawan yang bersifat ekstrim.

3. Tahap pemberian konsesi;

Konsesi yang akan diberikan dapat diperhitungkan dengan melihat konsesi yang diberikan oleh pihak lain. Perlu juga diperhatikan faktor hubungan baik di masa mendatang dengan pihak lawan, persepsi tentang rasa adil dan pemahaman tentang kepentingan masing-masing pihak.

4. Tahap akhir perundingan.

Pada tahap terakhir ini kesepakatan yang telah dicapai dan komitmen para pihak dirumuskan secara tertulis dan ditandatangani oleh para pihak.

B. Tinjauan Umum Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan

a) Sejarah Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan

Pada tahun 1992 Indonesia telah mempunyai undang-undang yang mengatur Jaminan Sosial Tenaga Kerja, yang sering disebut dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja. Mengundang-undang ini difokuskan pada perlindungan sosial bagi tenaga kerja yang melakukan pekerjaan baik dalam hubungan kerja maupun diluar hubungan kerja. Tujuannya untuk memberikan ketenangan kerja kepada tenaga kerja dengan memberikan jaminan sosial sehingga disiplin dan produktivitasnya meningkat. Ada 4 (empat) program jaminan sosial yang diatur dalam undang-undang tersebut, yaitu program Jaminan Pelayanan Kesehatan, Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian, dan Jaminan Hari Tua.¹²⁹

Sebagaimana yang kita ketahui, penyelenggaraan Jaminan Sosial di Indonesia, secara *eksisting* telah diselenggarakan oleh 4 Badan Penyelenggara yaitu PT. Askes yang dibentuk dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1992 tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Umum Husada Bhakti menjadi Perusahaan Persero, PT. Jaminan Sosial Tenaga Kerja yang dibentuk dengan Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 1995 tentang Penetapan Badan Penyelenggara Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja, PT Taspen yang dibentuk dengan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1981 tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Umum Dana Tabungan dan Asuransi Pegawai Negeri menjadi Perseroan Terbatas, berdasarkan Undang-undang Nomor 11

¹²⁹ Chazali H. Situmorang, *Reformasi Jaminan Sosial Di Indonesia, Transformasi BPJS: "Indahnya Harapan Pahitnya Kegagalan"*. Cinta Indonesia, Depok, 2013. Hlm. 36.

Tahun 1969 tentang Pensiun Pegawai dan Pensiun Janda/Duda Pegawai, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 dan Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1991 tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Umum Asuransi Sosial/Angkatan Bersenjata Republik Indonesia menjadi Perusahaan Persero.¹³⁰

Dalam perjalanannya keempat persero tersebut berada dalam lingkup Kementerian BUMN, dengan menyelenggarakan asuransi sosial sesuai program yang telah ditetapkan, yaitu PT. Askes menyelenggarakan Asuransi Kesehatan bagi PNS dan keluarga, PT. Taspen menyelenggarakan Jaminan Pensiun dan Hari Tua, PT. Jamsostek menyelenggarakan JKK, JKm, JHT dan JP bagi Pekerja dan PT. Asabri menyelenggarakan JPT bagi Anggota TNI/POLRI.¹³¹

Sebagaimana yang kita ketahui, bahwa prinsip persero tentu mencari laba kepentingan pemilik perusahaan (owner), dalam hal ini ownernya adalah pemerintah, disisi lain ada kewajiban Undang-Undang Dasar 1945, agar negara memberikan Jaminan Sosial bagi seluruh penduduk.¹³²

Dalam perjalanannya yang panjang, jaminan sosial telah berlabuh dengan utuh pada Undang-undang Nomor 40 Tahun 2004 Tentang Sistem Jaminan Sosial Negara dan implementasinya dengan keluarnya Undang-undang Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, memberikan kepastian bahwa bangsa Indonesia telah menetapkan pilihan

¹³⁰ Ibid., Hlm. 38

¹³¹ Ibid.,

¹³² Ibid., Hlm. 39

Sistem Jaminan Sosial yang benar-benar menerapkan prinsip-prinsip jaminan sosial yang bersifat universal dan telah banyak diterapkan di negara-negara maju dan negara berkembang.¹³³

Undang-undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, menjadi awal lahirnya Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) adalah badan hukum publik yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan sosial. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial terdiri dari Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan (BPJS Kesehatan) dan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (BPJS Ketenagakerjaan) dibawah naungan PT. Askes dan PT. Jamsostek pada tanggal 1 Januari 2014.¹³⁴

Kehadiran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan dan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, yang telah dinanti-nanti cukup lama dengan berbagai dinamika masyarakat yang tinggi dalam proses penerbitannya dapat menjadi batu loncatan (*mile stone*) mencapai cita-cita negara kesejahteraan (*welfare state*).¹³⁵

BPJS Kesehatan (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan) adalah Badan Usaha Milik Negara yang ditugaskan khusus oleh pemerintah untuk menyelenggarakan jaminan pemeliharaan kesehatan bagi seluruh rakyat Indonesia, terutama untuk Pegawai Negeri Sipil, Penerima Pensiun PNS dan

¹³³ Ibid., Hlm. 40.

¹³⁴ Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, 2013. Hlm. 3.

¹³⁵ Chazali H. Situmorang, loc.it.

TNI/POLRI, Veteran, Perintis Kemerdekaan beserta keluarganya dan Badan Usaha lainnya ataupun rakyat biasa.¹³⁶

Sedangkan menurut Undang-undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Pasal 7 ayat (1) dan Ayat (2), Pasal 9 ayat (1) dan Undang-undang Nomor 40 Tahun 2004 Tentang Sistem Jaminan Sosial Negara, Pasal 1 Angka 8, Pasal 4 Dan Pasal 5 ayat (1) memberikan keterangan bahwa Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan (BPJS Kesehatan) adalah badan hukum publik yang bertanggung jawab kepada presiden dan berfungsi menyelenggarakan program jaminan kesehatan bagi seluruh penduduk Indonesia termasuk orang asing yang bekerja paling singkat 6 (enam) Bulan di Indonesia.¹³⁷

Undang-undang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial menentukan bahwa BPJS Kesehatan berfungsi menyelenggarakan program jaminan kesehatan. Jaminan kesehatan adalah jaminan berupa perlindungan kesehatan agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan yang diberikan kepada setiap orang yang telah membayar iuran atau iurannya dibayar oleh pemerintah.¹³⁸

Jaminan Kesehatan menurut Undang-undang Sistem Jaminan Sosial Negara diselenggarakan secara nasional berdasarkan prinsip asuransi sosial dan prinsip ekuitas, dengan tujuan menjamin agar peserta memperoleh manfaat

¹³⁶ Srikandi Rahayu, Seputar Pengertian BPJS Kesehatan. <http://seputarpengertian.com/>. Diakses Pada 24 Februari 2022, Pukul 13.06 WIB.

¹³⁷ Ibid.,

¹³⁸ Andika wijaya, *Hukum Jaminan Sosial Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2018, Hlm. 47

pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan.¹³⁹

Setiap orang atau keluarga yang tidak bekerja pada perusahaan wajib mendaftarkan diri dan anggota keluarganya pada BPJS. Setiap peserta BPJS akan ditarik iuran yang besarnya ditentukan kemudian. Sedangkan bagi warga miskin, iuran BPJS ditanggung pemerintah melalui Program Bantuan Iuran.¹⁴⁰

BPJS merupakan badan hukum publik karena memenuhi ketiga persyaratan tersebut di atas. Ketiga persyaratan tersebut tercantum dalam berbagai norma dalam Undang-undang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, yaitu:¹⁴¹

1. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial dibentuk dengan Undang-Undang No. 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.
2. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial berfungsi untuk menyelenggarakan kepentingan umum, yaitu Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) yang berdasarkan asas kemanusiaan, manfaat dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
3. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial diberi delegasi kewenangan untuk membuat aturan yang mengikat umum.
4. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial bertugas mengelola dana publik, yaitu dana jaminan sosial untuk kepentingan peserta.

¹³⁹ Tugas, Fungsi dan wewenang BPJS. <http://www.jamsosindonesia.com> . Diakses Pada 24 Februari 2022, Pukul 13.10 WIB.

¹⁴⁰ Ibid.,

¹⁴¹ Asih Eka Putri, *Op.cit*, Hlm. 7-8.

5. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial berwenang melakukan pengawasan dan pemeriksaan atas kepatuhan peserta dan pemberi kerja dalam memenuhi kewajibannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan jaminan sosial nasional.
6. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial bertindak mewakili Negara RI sebagai anggota organisasi atau lembaga internasional.
7. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial berwenang mengenakan sanksi administratif kepada peserta atau pemberi kerja yang tidak memenuhi kewajibannya.
8. Pengangkatan anggota Dewan Pengawas dan anggota Direksi oleh Presiden, setelah melalui proses seleksi publik.

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial wajib menyampaikan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugasnya dalam bentuk laporan pengelolaan program dan laporan keuangan tahunan yang telah diaudit oleh akuntan publik kepada presiden, dengan tembusan kepada Dewan Jaminan Sosial Negara, paling lambat 30 Juni tahun berikutnya.¹⁴²

b) Landasan Hukum Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan

Pendirian Badan Penyelenggara Jaminan Sosial oleh Pemerintah dengan Undang-undang yaitu Undang-undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN), dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan

¹⁴² Ibid., Hlm. 8

Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS), yang di mana pendirian BPJS ini tidak didaftarkan pada notaris dan tidak perlu pengabsahan dari lembaga pemerintah.¹⁴³ Landasan hukum Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Republik Indonesia, yakni terdiri atas :¹⁴⁴

1. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.

Kehadiran yang tertuang dalam Undang-Undang SJSN merupakan instrumen negara untuk mewujudkan cita-cita bangsa ini guna meningkatkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. BPJS kesehatan adalah badan hukum publik yang ditugaskan khusus oleh pemerintah untuk menyelenggarakan jaminan pemeliharaan.¹⁴⁵

Sedangkan dasar hukum dalam penyelenggaraan program BPJS ini, adalah :¹⁴⁶

1. Undang – Undang (UU)
 - 1) Undang-undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN)

¹⁴³ Nasir W Setyanto. *Peningkatan Kualitas Pelayanan Nasabah BPJS Kesehatan*, Hukum Bisnis, Vol. 26. Malang. 2012.

¹⁴⁴ BPJS Kesehatan, diakses dari <https://bpjs-kesehatan.go.id/bpjs/index.php/pages/detail/2013/5>, pada tanggal 13 Mei 2022, Pukul 19.18 WIB.

¹⁴⁵ Ibid.,

¹⁴⁶ Farelya Nurrobikha, *Etikolegal Dalam Pelayanan Kebidanan*, Deepublish, Yogyakarta, 2015, Hlm. 102 .

- 2) Undang-undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS)

2. Peraturan Pemerintah (PP)

- 1) Peraturan Pemerintah Nomor. 90 Tahun 2013 tentang Pencabutan PP 28/2003 Tentang Subsidi dan Iuran Pemerintah dalam Penyelenggaraan Asuransi Kesehatan bagi PNS dan Penerima Pensiun.
- 2) Peraturan Pemerintah Nomor. 85 Tahun 2013 tentang Hubungan Sntara Setiap Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.
- 3) Peraturan Pemerintah Nomor. 86 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Kepada Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara dan Setiap Orang, Selain Pemberi Kerja, Pekerja dan Penerima Bantuan Iuran dalam Penyelenggaraan Jaminan Sosial.
- 4) Peraturan Pemerintah Nomor. 87 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pengelolaan Aset Jaminan Soaial Kesehatan.

3. Peraturan Presiden (Perpres)

- 1) Peraturan Presiden Nomor. 111 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas PERPRES Nomor.12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan.
- 2) Peraturan Presiden Nomor. 109 Tahun 2013 tentang Penahapan Kepesertaan Program Jaminan Sosial.

- 3) Peraturan Presiden Nomor. 108 Tahun 2013 tentang Bentuk dan Isi Laporan Pengelolaan Program Jaminan Sosial.
- 4) Peraturan Presiden Nomor. 107 Tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan Tertentu Berkaitan dengan Kegiatan Operasional Kementerian Pertahanan, TNI, dan Kepolisian NRI.
- 5) Peraturan Presiden Nomor. 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan.

c) Tujuan Dibentuknya Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan merupakan badan hukum yang di bentuk pemerintah Indonesia khusus untuk menyelenggarakan jaminan kesehatan nasional. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial yang selanjutnya yang disebut dengan Undang-undang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial menyebutkan bahwa, “Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan berfungsi menyelenggarakan program jaminan kesehatan”.¹⁴⁷

Jaminan kesehatan menurut Undang-undang Sistem Jaminan Sosial Nasional diselenggarakan secara nasional berdasarkan prinsip asurani sosial dan prinsip ekuitas, dengan tujuan menjamin agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan.¹⁴⁸

¹⁴⁷ Asih Eka Putri, *Op.cit*, Hlm. 20.

¹⁴⁸ *Ibid.*,

Pasal 2 Undang-undang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, disebutkan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial menyelenggarakan sistem jaminan sosial nasional berdasarkan asas: (1) kemanusiaan, (2) manfaat, dan (3) keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dalam penjelasan Pasal 2 Undang-undang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, menerangkan:

- a. Yang dimaksud dengan “asas kemanusiaan” adalah asas yang terkait dengan penghargaan terhadap martabat manusia.
- b. Yang dimaksud dengan “asas manfaat” adalah asas yang bersifat operasional menggambarkan pengelolaan yang efisien dan efektif.

Pasal 3 UU BPJS, menyebutkan bahwa BPJS bertujuan untuk mewujudkan terselenggaranya pemberian jaminan terpenuhinya kebutuhan dasar hidup yang layak bagi setiap Peserta dan/atau anggota keluarganya. Dalam Penjelasan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial yang dimaksud dengan “kebutuhan dasar hidup” adalah kebutuhan esensial setiap orang agar dapat hidup layak, demi terwujudnya kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.¹⁴⁹

1. Visi dan Misi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan

Adapun Visi dan Misi dari Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan yakni sebagai berikut:

¹⁴⁹ Ibid.,

1) Visi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan

Menjadi badan penyelenggara yang dinamis, akuntabel, dan terpercaya untuk mewujudkan jaminan kesehatan yang berkualitas, berkelanjutan, berkeadilan, dan inklusif.


2) Misi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan

- a. Meningkatkan kualitas layanan kepada peserta melalui layanan terintegrasi berbasis teknologi informasi.
- b. Menjaga keberlanjutan program JKN - KIS dengan menyeimbangkan antara dana jaminan sosial dan biaya biaya manfaat yang terkendali.
- c. Memberikan jaminan kesehatan yang berkeadilan dan inklusif mencakup seluruh penduduk Indonesia.
- d. Memperkuat engagement dengan meningkatkan sinergi dan kolaborasi pemangku kepentingan dalam mengimplementasikan program JKN – KIS.
- e. Meningkatkan kapabilitas Badan dalam menyelenggarakan program JKN – KIS secara efisien dan efektif yang akuntabel, berkehati-hatian dengan prinsip tata kelola yang baik, SDM yang produktif, mendorong transformasi digital serta inovasi yang berkelanjutan.

2. Struktur Organisasi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan

Gambar 2.1

Struktur Organisasi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan



Sumber: Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan

Berikut uraian mengenai tugas dan tanggung jawab dari struktur organisasi tersebut, yakni :¹⁵⁰

1) Kepala Kantor Cabang

Merupakan pimpinan dan penanggungjawab tertinggi dalam Kantor Cabang dan membawahi seluruh bagian. Tugas dan tanggungjawab Kepala BPJS Kesehatan Kantor Cabang Malang antara lain:¹⁵¹

- a. Mengkoordinir dan menggerakkan seluruh operasi kantor cabang untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan untuk kemudian dipertanggungjawabkan kepada kantor wilayah.
- b. Mewakili direksi di wilayah kerja operasinya untuk melakukan pendekatan dan kerja sama dengan berbagai pihak atas nama perusahaan.
- c. Melaporkan perkembangan usaha baik secara periodik maupun insidental kepada kantor wilayah ataupun kantor pusat.
- d. Menandatangani laporan atas pengajuan klaim, disetujui atau ditolak dengan memperhatikan aturan dalam pengajuan masing-masing klaim.
- e. Menandatangani surat-surat yang berhubungan dengan bank atau kegiatan perwakilan sesuai ketentuan yang telah ditetapkan.

¹⁵⁰ Tugas dan Wewenang Struktur Organisasi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Republik Indonesia, diakses dari <https://sites.google.com/a/mhs.ubpkarawang.ac.id/test-site/tugas>, Pada Tanggal 13 Mei 2022, Pukul 20.05 WIB.

¹⁵¹ Ibid.,


f. Mengelola dan melakukan pembinaan secara internal maupun penilaian terhadap bawahan.

2) Unit Kepesertaan dan Pelayanan Pelanggan, yang memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :¹⁵²

- a. Pengumpulan data
- b. Memberi komunikasi, edukasi, informasi secara langsung melalui tatap muka atau service yang dilakukan di kantor cabang
- c. Pemberberian info secara tidak langsung melalui buklet, tv, kantor cabang, iklan, media cetak
- d. Laporan dan pengusulan stok blanko
- e. Memberi sanksi administrasi bila terjadi ketidak patuhan dan perubhan data
- f. Pemeriksaan data keluhan
- g. Pelayanan Pendaftaran peserta individu melalui pihak ke tiga
- h. Pelayanan Pendaftaran peserta kolektif
- i. Pelayanan Pendaftaran peserta website
- j. Pelayanan pendaftaran peserta perorangan
- k. Penetapan penilaian kapitasi
- l. Laporan pengawasan dan pemeriksaan kepatuhan
- m. Update data peserta

3) Unit Keungan Dan Penagihan, memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :¹⁵³

¹⁵² Ibid.,

- 
- a. Laporan Perpajakan
 - b. Laporan PPh
 - c. Membayar giro
 - d. Pembayaran kapitasi
 - e. Kalim kolektif
 - f. Pembayaran tunai
 - g. Pembayaran uang muka
 - h. Pembayaran transaksi
 - i. Penagihan dan pengumpulan iuran
 - j. Penerimaan rekening
 - k. Pengisian kas kantor
 - l. Laporan aset data
 - m. Laporan keuangan tahunan
 - n. Pengurusan rencana kerja dan anggaran
 - o. Rekonsiliasi iuran
 - p. Verifikasi bukti setoran
 - q. Verikasi pembayaran eksternal dan internal
- 4) Unit Manajemen Pelayanan Primer, memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :¹⁵⁴
- a. Menganalisa faskes I
 - b. Mengindikasi fraud and abuse terhadap PPK tingkat I
 - c. Monitoring obat

¹⁵³ Ibid.,

¹⁵⁴ Ibid.,

- 
- d. Audit mutu
 - e. Pelayanan FKTP
 - f. Forum Komunitas dan tingkat lanjutan
 - g. Pendaftaran FKTP dan FKTL
 - h. Pendaftaran peserta pluralus
 - i. Promo kesehatan
 - j. Penyelenggaraan kesehatan
 - k. Laporan program preven
 - l. Supervisi FKTP
 - m. Audit mutu pelayanan FKTP
 - n. Rawat inap persalinan
 - o. Ambulan
- 5) Manajemen Pelayanan Kesehatan Rujukan, memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :¹⁵⁵
- a. Menganalisa kebutuhan fasilitas kesehatan tingkat lanjutan
 - b. Interatif
 - c. Pengolahan mutu
 - d. Melaksanakan utilisasi review
 - e. Laporan kinerja FKTL
- 6) Unit Pemasaran, memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut
.¹⁵⁶

¹⁵⁵ Ibid.,

¹⁵⁶ Ibid.,

- 
- a. Evaluasi pemasaran kantor cabang
 - b. Sosialisasi edukasi langsung
 - c. Sosialis edukasi tidak langsung
 - d. Sosialisasi dan advokasi JKN
 - e. Sosialisasi dan edukasi langsung kepada PPPU
 - f. Sosialisasi edukasi langsung kepada PPBPU
 - g. Rekrutmen PPPU dan PPBU
 - h. Tim komunikasi public
- 7) Unit Umum dan Teknologi Informasi, meliputi :¹⁵⁷
- a. Backup data base
 - b. Inventasi asset
 - c. Pengelola dan penyajian data
 - d. Penataan dan pemusnahan arsip
 - e. Pengelolaan surat masuk dan keluar
 - f. Penyusunan kerjasama
 - g. Rekonsiliasi data asset
 - h. Usulan penghapusan aktivitas tetap

C. Tinjauan Umum Tentang Kejaksaan

a) Sejarah Kejaksaan Republik Indonesia

Sejarah kejaksaan Indonesia dapat dirunut hingga ke masa colonial.

Pada masa penjajahan Belanda, pemerintah saat itu mengundang *Reglement op de Rechterlijke Organisatie* (RO) yang bertugas merumuskan badan

¹⁵⁷ Ibid.,

Penuntut Umum *Openbaar Ministrie* (OM) Tahun 1932. Badan Penuntut Umum ini diperluas wewenangnya berdasarkan *Wetboek Van Strafvordering* yang diadopsi dari hukum di negeri Belanda menjadi *Reglement op de Strafvordering*.¹⁵⁸

Peraturan ini sayangnya lebih berpihak pada pejabat kolonial sebagaimana ditunjukkan dalam Pasal 27 *Algemeine Bepalingen Van Wetgeving*. Dalam pasal ini disebutkan kalau hanya pegawai yang diberi wewenang melakukan penuntutan dan yang dapat memberikan tuntutan. Pengaduan partikelir tidak dapat diproses lebih jauh jika pejabat bersangkutan tidak tertarik melakukan penuntutan.¹⁵⁹

Terdapat pula perbedaan antara *Openbaar Ministrie* (OM) di negeri Belanda dan di Indonesia (*Landgerecht*) sebagaimana diatur dalam Pasal 180 Ayat (2) *Reglement op de Rechterlijke Organisatie* (RO). Di Belanda, terdapat struktur yang jelas mulai dari *Hoogerechtspraak* dengan jabatan *pokrol Jeneral* dan para *Advokat Jeneral*, dilanjutkan *Road Van Justitie* yang terdiri dari para *Officier* dan *Substitut Officier Van Justice*, hingga badan *Politoierechter* yang terdiri dari pegawai-pegawai penuntut umum.¹⁶⁰

Di Indonesia, *Openbaar Ministrie* (OM) berwujud kesatuan dan tidak ada pegawai penuntut umum. Semuanya tergantung dari Pokrol Jeneral.¹⁶¹ Tahun 1932, peraturan ini kembali diperbarui menjadi *Herziene Inslanch Reglement* (HIR). Badan penuntut umum kemudia dipimpin oleh *Procureur*

¹⁵⁸ Ibid., Hlm. 35.

¹⁵⁹ Ibid.,

¹⁶⁰ R. Soepomo. *Sistem Hukum Di Indonesia Sebelum Perang Dunia II*. Pradnya Paramita, Jakarta, 1997, Hlm. 136.

¹⁶¹ Ibid.,

General yang setara dengan Mahkamah Agung Hindia Belanda yang berkedudukan di Batavia.¹⁶²

Pada masa kemerdekaan, kejaksaan dipimpin oleh Jaksa Agung. Oleh karena dipimpin oleh Jaksa Agung, maka kinerja kejaksaan dipengaruhi oleh faktor Jaksa Agung sebagai pejabat fungsional dan organisasi.¹⁶³ Undang-undang Nomor 15 Tahun 1961 telah mengalihkan kedudukan Lembaga Kejaksaan dari lingkungan yudikatif menjadi eksekutif. Dalam Pasal 2 ayat (1) hingga (4) disebutkan ketentuan-ketentuan Kejaksaan RI antara lain:¹⁶⁴

- 1) Mengadakan penuntutan dalam perkara-perkara pidana pada pengadilan yang berwenang dan menjalankan keputusan dan penetapan hukum pidana;
- 2) Mengadakan penyidikan lanjutan terhadap kejahatan dan pelanggaran serta mengawasi dan mengkoordinasikan alat-alat penyidik menurut ketentuan-ketentuan dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana dan Peraturan Negara yang lainnya;
- 3) Mengawasi aliran-aliran kepercayaan yang dapat membahayakan masyarakat dan negara;
- 4) Melaksanakan tugas-tugas khusus lainnya yang diberikan oleh sesuatu Peraturan Negara.

Pada masa pemerintahan Soeharto, muncul wacana untuk mereformasi bidang peradilan agar sejalan dengan perkembangan dunia dan kompleksitas di

¹⁶² RM Surachman dan Andi Hamzah. *Jaksa di Berbagai Negara, Peranan dan Kedudukannya*. Sinar Grafika. Jakarta. 1996. Hlm. 31.

¹⁶³ Muhamad Jusuf. *Loc, it*.

¹⁶⁴ Pasal 2 Ayat (1) hingga (4) Undang-undang Nomor 15 Tahun 1961.

masyarakat. Wacana ini sayangnya tidak dapat diimplementasi karena sifat pemerintah Orde Baru yang lebih cenderung militeristik dan otoriter. Kejaksaan dan profesi jaksa pada masa ini lebih pada usaha mempertahankan kekuasaan dan kepentingan pembangunan yang dalam beberapa hal bertentangan dengan semangat keadilan dan kebebasan yudikatif.¹⁶⁵

Keruntuhan Soeharto di tahun 1998 membawa pada kemunculan kembali wacana reformasi tersebut. Reformasi yang terjadi hingga tatanan politik pasca orde baru kemudian menghasilkan sejumlah usaha untuk memperbaiki fungsi kejaksaan. Tahun 1999, Kejaksaan Agung mewacanakan kembali upaya optimalisasi pengabdian institusi Kejaksaan. Dalam usaha ini, basis pengabdian Lembaga Kejaksaan dan profesi jaksa diharapkan sebagai penyelenggara dan pengendali penuntutan atau selaku *dominus litis* dalam batas Jurisdiksi Negara.¹⁶⁶

Komitmen untuk malakukan reformasi hukum muncul pada Undang-undang Nomor 15 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional Tahun 2000-2004. Undang-undang ini berkomitmen untuk membentuk supremasi hukum dan pemerintahan yang baik. Ada empat program terkait hukum yang diberikan yaitu:¹⁶⁷

¹⁶⁵ Muhamad Jusuf. *Op.cit.* Hlm. 36.

¹⁶⁶ Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kejaksaan Agung RI. *Pokok-pokok, Rumusan Hasil Saraseban Terbatas Terbatas Platfrom Upaya Optimalisasi Pengabdian Institusi Kejaksaan.* Kejaksaan Agung RI. Jakarta. 1999. Hlm. 2.

¹⁶⁷ Undang-undang Nomor 15 Tahun 2000 Tentang Program Pembangunan Nasional Tahun 2000-2004.

- 1) Program Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
- 2) Program pemberdayaan lembaga peradilan dan penegak hukum lainnya.
- 3) Program penuntasan kasus korupsi, kolusi, dan nepotisme serta pelanggaran hak asasi manusia.
- 4) Program peningkatan kesadaran hukum dan pengembangan budaya hukum.

Walau begitu, begitu banyaknya pihak yang menggelontorkan idenya mengenai reformasi kejaksaan membuat usaha ini macet dalam tarik ulur politik yang sulit memperoleh jalan temu. Hal ini umum terjadi di Negara pasca otoritarian seperti negara-negara pasca komunis di Eropa Timur.¹⁶⁸

Tahun 2004, lahir Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 jo Undang-undang Nomor 5 Tahun 1991. Dalam Pasal 37, disebutkan kalau wewenang kejaksaan tidak lagi hanya pada bidang pidana, namun juga mencakup Perdata maupun Tata Usaha Negara. Peran Jaksa Agung menjadi sangat penting bagi hukum di negara ini dan masyarakat berharap bahwa Jaksa Agung lebih mementingkan kebutuhan masyarakat bukannya eksekutif.¹⁶⁹

Hal ini tercermin dalam Pasal 8 Ayat (3) dan (4) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI. Dalam pasal ini disebutkan kalau jaksa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya harus berdasarkan hukum dan mengindahkan norma-norma keagamaan, kesopanan, dan kesusilaan, dan

¹⁶⁸ Selo Soemardjan. *Hukum KeNegaraan Republik Indonesia: Teori, Tatanan, dan Terapan*. Gramedia. Jakarta. 1993. Hlm. 130.

¹⁶⁹ Moh Mahfud MD. *Politik Hukum di Indonesia*. LP3ES. Jakarta. 1998. Hlm. 22.

wajib menggali nilai-nilai kemanusiaan, hukum, dan keadilan yang hidup dalam masyarakat, sehingga dapat dicapai supremasi hukum yang ideal.¹⁷⁰

Dalam Undang-undang ini juga disertakan usaha untuk mengawasi kinerja kejaksaan dengan pembentukan Komisi Kejaksaan RI. Usaha ini diwujudkan pada Pasal 38 undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI. Komisi kejaksaan bertugas:¹⁷¹

- 1) Melakukan Pengawasan, Pemantauan, dan Penilaian terhadap kinerja jaksa dan pegawai kejaksaan dalam melaksanakan tugas kedinasannya;
- 2) Melakukan pengawasan, pemantauan, dan penilaian terhadap sikap dan perilaku jaksa dan pegawai kejaksaan baik di dalam maupun di luar tugas kedinasan;
- 3) Melakukan pemantauan dan penilaian atas kondisi organisasi kelengkapan sarana dan prasarana, serta sumber daya manusia di lingkungan kejaksaan;
- 4) Menyampaikan masukan kepada Jaksa Agung atas hasil pengawasan, pemantauan, dan penilaian sebagaimana tersebut pada huruf a,b, dan c untuk ditindaklanjuti.

Mengenai kejaksaan sendiri, Pasal 30 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia menyatakan tugas dan wewenang kejaksaan sebagai berikut:¹⁷²

¹⁷⁰ Ibid.,

¹⁷¹ Pasal 10 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan RI.

¹⁷² Pasal 30 Undang-undnag Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksan Republik Indonesia.

- 1) Di bidang Pidana, kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang:
 - a. Melakukan penuntutan
 - b. Melaksanakan penetapan hukum dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap
 - c. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan, dan keputusan lepas bersyarat
 - d. Melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan Undang-undang
 - e. Melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke pengadilan yang dalam pelaksanaannya di koordinasikan dengan penyidik.
- 2) Di bidang Perdata dan Tata Usaha Negara, kejaksaan dengan kuasa khusus dapat bertindak di dalam maupun di luar pengadilan untuk dan atas nama Negara atau pemerintah.
- 3) Dalam bidang ketertiban dan ketentraman umum, kejaksaan turut menyelenggarakan kegiatan:
 - a. Peningkatan kesadaran hukum masyarakat
 - b. Pengamanan kebijakan penegakan hukum
 - c. Pengamanan peredaran barang cetakan
 - d. Pengawasan aliran kepercayaan yang dapat membahayakan masyarakat dan negara

- e. Pencegahan penyalahgunaan dan/atau penodaan agama
- f. Penelitian dan pengembangan hukum serta statistic kriminal.

b) Pengertian Kejaksaan Republik Indonesia

Indonesia adalah negara hukum modern yang meletakkan sendi-sendi hukum di atas segala-galanya. Bukan hanya setiap warga negara harus tunduk, akan tetapi juga kekuasaan dan penyelenggaraan negara pun harus didasarkan dan dibatasi oleh hukum.¹⁷³

Pasal 1 ayat (3) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 perubahan ke-4 (empat) menyatakan bahwa Negara Indonesia adalah negara hukum. Diaturinya ketentuan mengenai negara hukum dalam batang tubuh UUD RI 1945 tersebut merupakan penegasan dari konsep negara hukum yang sebelumnya hanya diatur dalam penjelasan UUD RI 1945 yaitu bahwa Negara Indonesia berdasarkan atas hukum (*Rechtsstaat*) tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka (*Machtsstaat*).¹⁷⁴

Negara hukum adalah negara yang berlandaskan atas hukum dan keadilan bagi warganya. Hal yang dimaksud adalah segala kewenangan dan tindakan alat-alat perlengkapan negara atau penguasa, semata-mata berlandaskan hukum atau dengan kata lain diatur oleh hukum. Hal yang demikian akan mencerminkan keadilan bagi pergaulan hidup warganya.¹⁷⁵

¹⁷³ Azhary, *Negara Hukum Indonesia-Analisis Yuridis Normatif tentang Unsurunsurnya*, UIPress, 1995, Hlm. 29.

¹⁷⁴ Baharudin Lopa. *Permasalahan Pembinaan dan Penegakan Hukum Di Indonesia*. Bulan Bintang. Jakarta. 1987. Hlm.101

¹⁷⁵ Abdul Aziz Hakim. *Negara Hukum dan Demokrasi Di Indonesia*. Pustaka Pelajar. Yogyakarta. 2011. Hlm. 8

Konsep utama yang hendak ditawarkan dalam prinsip negara hukum dapat kembali diperas menjadi dua unsur utama yang satu sama lain tidak dapat dipisahkan yaitu disatu sisi pembatasan kewenangan negara dan disisi lain perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia.¹⁷⁶

Di dalam batang tubuh Undang-undang Dasar 1945 persoalan hukum hanya tercantum dalam Bab IX tentang Kekuasaan Kehakiman yaitu pada Pasal 24 dan Pasal 25.¹⁷⁷ Pada mulanya UUD 1945 tidak memberi batasan pengertian kekuasaan kehakiman.¹⁷⁸

Batasan pengertian kekuasaan kehakiman baru ada setelah keluarnya Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan bahwa penyelenggara kekuasaan kehakiman diserahkan pada badan-badan peradilan dan ditetapkan dengan Undang-undang, dengan tugas pokok untuk menerima, memeriksa dan mangadili, serta menyelesaikan setiap perkara yang diselesaikan kepadanya.¹⁷⁹

Untuk melaksanakan Kekuasaan Kehakiman salah satu lembaga yang penting adalah Kejaksaan. Walaupun posisi Kejaksaan dalam ketatanegaraan Indonesia tidak disebut secara spesifik di dalam Undang-undang Dasar 1945 hasil amandemen, akan tetapi lembaga Kejaksaan tetap penting.¹⁸⁰

¹⁷⁶ Jan Maringka. *Menggugat Kemandirian Kejaksaan Dalam Sistem Ketatanegaraan Di Indonesia*. Tulisan disampaikan menyambut Hari Bhakti Adhyaksa Ke-55 Tahun 2015. Harian Media Indonesia. Jakarta. 22 Juli 2015.

¹⁷⁷ Muhamad Jusuf. *Op.cit.*, Hlm. 3.

¹⁷⁸ *Ibid.*,

¹⁷⁹ Jan. S. Maringka. *Reformasi Kejaksaan Dalam Sistem Hukum Nasional Cetakan Ke-3*. PT. Sinar Grafika. Jakarta. 2019. Hlm. 26.

¹⁸⁰ *Ibid.*, Hlm. 33.

Ada beberapa hal mengapa Kejaksaan dianggap penting di dalam tatanan ketatanegaraan Indonesia, bida disebutkan seperti di bawah ini:¹⁸¹

- 1) Kejaksaan adalah lembaga yang ada disetiap sistem ketatanegaraan di negara manapun di seluruh dunia, dengan demikian RI tidak bisa dikesampingkan posisi dan perannya di dalam penegakkan hukum di Indonesia, dan secara *De Facto* pun sudah mengambil perannya sejak proklamasi kemerdekaan Indonesia Tahun 1945.
- 2) Posisi secara kesejarahan sejak sistem ketatanegaraan zaman Kerajaan Majapahit, Mataram, dan Kesultanan Cirebon lalu berlanjut sampai Pemerintah Kolonial Hindia Belanda, dan terus ada hingga zaman kemerdekaan baik di zaman Orde Lama, Orde Baru, maupun Orde Reformasi.
- 3) Posisi Kejaksaan dalam Ketatanegaraan Republik Indonesia saat ini (Pasca amandemen UUD RI 1945) menurut Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI adalah bagian dari sistem Peradilan Pidana, Perdata dan Tata Usaha Negara.
- 4) Secara *De Jure* eksistensi lembaga Kejaksaan pun sejak kemerdekaan Indonesia tahun 1945 sudah dilindungi peraturan perundang-undangan baik peraturan perundang-undangan produk Hindia Belanda, maupun peraturan perundang-undangan yang dibuat setelah kemerdekaan. Pada saat ini berlaku Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

Kejaksaan adalah lembaga penyelenggara kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan undang-undang. Undang-

¹⁸¹ Ibid., Hlm 10-11.

Undang Nomor 16 Tahun 2004 sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1991 tentang Kejaksaan Republik Indonesia mengatur tentang kedudukan, tugas, dan wewenang Kejaksaan.¹⁸²

Keberadaan Kejaksaan menempati posisi sentral dan fungsinya yang strategis dalam proses penegakan hukum. Dalam sistem peradilan kita jaksa lah yang menentukan apakah seseorang harus diperiksa oleh pengadilan atau tidak. Jaksa pula yang menentukan apakah seseorang akan dijatuhi hukuman atau tidak melalui kualitas surat dakwaan dan tuntutan yang dibuatnya.¹⁸³

Dengan posisi strategisnya di dalam proses peradilan, idealnya Kejaksaan diisi oleh orang-orang professional dan berintegritas tinggi. Kejaksaan diharapkan mandiri dan independen serta mempunyai aparatur yang dapat melaksanakan kekuasaan negara di bidang penegakan hukum secara proposional, professional, dan berkeadilan.¹⁸⁴

Kejaksaan adalah merupakan penuntut umum dalam perkara pidana yang mewakili negara dan masyarakat. Di lain sisi, Kejaksaan adalah sebagai pihak yang utama dalam mewakili negara di pengadilan dan melaksanakan kewajibannya untuk menerapkan peraturan-peraturan hukum.¹⁸⁵

Kedudukan dan peran Kejaksaan RI sebagai Lembaga Negara yang melaksanakan kekuasaan negara melalui penegakan hukum khususnya di

¹⁸² Yusril Ihza Mahendra, *Kedudukan Kejaksaan Agung dan Posisi Jaksa Agung Dalam Sistem Presidensial di Bawah UUD 1945*, Kencana Prenada, Media Group, 2012, Jakarta, Hlm. 6.

¹⁸³ Ahmad Andriadi. *Kedudukan Kejaksaan Dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia (Telaah Kritis Terhadap Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia)*. Bagian Hukum Tata Negara. Fakultas Hukum. Universitas Hasanuddin. Makasar. 2012.

¹⁸⁴ Ibid.,

¹⁸⁵ Azhary. *Negara Hukum Indonesia Analitis Yuridis Normatif Tentang Unsur-unduranya*. UI-Press. Jakarta. 1995. Hlm. 20.

bidang Penuntutan, diharapkan untuk lebih berperan dalam menegakan supremasi hukum, perlindungan kepentingan umum, dan penegakan hak asasi manusia.¹⁸⁶

Akan tetapi dalam prakteknya bahwa pergaulan dalam masyarakat berdasarkan hubungan hukum tidak jarang menimbulkan sengketa, baik dilihat dari aspek hukum Pidana, hukum Perdata, maupun hukum Tata Usaha Negara, maka sejak tahun 1991 Kejaksaan diberi tambahan tugas dan wewenang, yaitu di bidang Perdata dan Tata Usaha Negara, yaitu untuk bertindak atas nama dan mewakili negara atau pemerintah baik di luar maupun di dalam pengadilan.¹⁸⁷

1. Pengertian Hukum Kejaksaan

Dari pengertian Jaksa dan Kejaksaan sebagaimana telah diuraikan diatas, maka dapat dirumuskan pengertian Hukum Kejaksaan. Istilah Hukum Kejaksaan terdiri dari dua suku kata “hukum” dan “kejaksaan” yang masing-masing kata dapat diberi makna secara terpisah.¹⁸⁸

Jika berpijak pada istilah Hukum adalah suatu norma atau kaidah yang berisi larangan dan perintah yang mengatur kehidupan manusia, dan pengertian kejaksaan adalah lembaga pemerintah yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan Undang-undang, maka dapat ditarik pemahaman, bahwa Hukum Kejaksaan adalah kaidah atau norma yang mengatur tentang lembaga dan fungsi

¹⁸⁶ Muhamad Jusuf. *Op.cit.* Hlm. 12.

¹⁸⁷ Ibid.,

¹⁸⁸ Muhamad Jusuf, *Op.cit.*, Hlm. 39.

pemerintahan di bidang penuntutan dan kewenangan kejaksaan lainnya yang diberikan berdasarkan Undang-undang.¹⁸⁹

Berdasarkan makna istilah “jaksa” dan “kejaksaan” serta istilah “hukum kejaksaan” sebagaimana telah diuraikan di atas, maka dapat dicermati batas-batas kajian dan objek hukum kejaksaan. Hukum kejaksaan tidak terbatas pada hukum dalam arti peraturan-peraturan *an sich* yang mengatur jaksa dan kejaksaan, akan tetapi lebih dari itu bersangkut paut dengan segala hal ikhwal mengenai kegiatan dan pengorganisasian lembaga kejaksaan termasuk kedudukannya dan hubungannya dengan lembaga dan fungsi di luar kejaksaan, juga mengkaji tentang kewenangan lain selain penuntutan yang dapat dilakukan oleh kejaksaan sebagai Pengacara Negara di bidang Perdata dan Tata Usaha Negara.¹⁹⁰

2. Pengertian Jaksa Pengacara Negara

Dalam institusi Kejaksaan Republik Indonesia terdapat fungsi bidang Perdata dan Tata Usaha Negara. Khusus untuk bidang Perdata, fungsi itu ada sejak sebelum Indonesia merdeka dengan landasan hukum *Staatblad* Nomor 522 Tahun 1992. Keberadaan fungsi tersebut ada karena keperluan nyata bagi kegiatan pemerintahan pada waktu itu.¹⁹¹

Di samping kegiatan yang bersifat publik tidak sedikit kegiatan keperdataan yang dilakukan pemerintah, sehingga untuk kegiatan ini

¹⁸⁹ Ibid.,

¹⁹⁰ Ibid., Hlm. 40.

¹⁹¹ Jaksa Agung Muda Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara, *loc.it.*

pemerintah sebagai badan hukum memerlukan wakil sebagai kuasanya dan kejaksaan ditunjuk mewakili kepentingan pemerintah.¹⁹²

Pada kalimat "Jaksa Pengacara Negara", terdapat 3 (tiga) suku kata yakni, Jaksa, Pengacara dan Negara, yang mana pengertian masing-masing kata dapat dijumpai pada kamus.¹⁹³

1) Pengertian Jaksa

Jaksa adalah penuntut dalam suatu perkara yang merupakan wakil pemerintah. istilah jaksa berasal dari kata *Yaksa* dalam bahasa Sanskerta.¹⁹⁴ Istilah ini dibawa dari India dan berpengaruh dalam masa peradaban Hindu di Indonesia. di Majapahit, istilah *Yaksa* digunakan dalam struktur yudikatif sejenis dengan istilah *Adhyaksa*, *Dhyaksa*, dan *Dharmadhyaksa*. Pada masa Hayam Wuruk berkuasa (1350-1389), *Dhyaksa* merupakan jabatan hakim yang menangani masalah peradilan di persidangan.¹⁹⁵

Dhyaksa dikepalai oleh seorang *Adhyaksa* yang bertugas bukan hanya sebagai hakim tertinggi (*oppenrrechter*) namun juga sebagai pengawas (*opzichter*). Walaupun begitu, dalam struktur yudikatif ini, teori *trias politica* tidak berlaku. Sebagai contoh, penguasa militer waktu itu, Gajah Mada, yang seharusnya merupakan komponen eksekutif juga

¹⁹² Ibid.,

¹⁹³ Em Zul Fajri dan Ratu Aprillia Senja, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia Karangan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2006, Hlm. 60.

¹⁹⁴ R. Tresna. *Peradilan di Indonesia dari Abad ke Abad, Cetakan Ke-3*. Pradnya Paramita. Jakarta. 1978. Hlm. 153.

¹⁹⁵ Sumanjaya. *Kejaksaan RI Dalam Lintasan Sejarah*. Majalah Hukum Kejaksaan RI. Jakarta. 2002.

menjadi seorang *adhyaksa*, sehingga ia menjabat pula sebagai bagian dari komponen yudikatif.¹⁹⁶

Gagasan bahwa konsep kejaksaan dapat dirunut hingga masa Majapahit tentunya bukan tanpa kritik. Memang benar bahwa istilah Jaksa diambil dari istilah *Yaksa* dari masa Majapahit. Walaupun begitu istilah ini bermakna berbeda, karena *Yaksa* di masa tersebut tidak lain adalah Hakim. Pandangan kalau kedudukan jaksa dapat dirunut hingga ke masa Majapahit adalah pandangan yang keliru.¹⁹⁷

Lebih tepatnya, kedudukan ini seharusnya diambil sejak masa kolonial Belanda, karena kedudukan *Openbaar Ministrie* merupakan kedudukan yang relative sama dengan kejaksaan. Akibatnya, wacana jaksa bukanlah berasal dari dalam negeri, namun dari filsafat hukum Eropa.¹⁹⁸

Gagasan kalau wacana jaksa diangkat dari dalam negeri muncul karena usaha-usaha membesarkan bangsa oleh pemerintah orde lama yang banyak merujuk pada kebesaran Majapahit di masa lalu, sama halnya dengan usaha Italia modern merujuk pada sejarah Romawi Kuno.¹⁹⁹ Jaksa dalam pengertian umum adalah Penuntut²⁰⁰ dalam suatu perkara. Jaksa dalam hal ini mewakili pemerintah²⁰¹, dan merupakan pejabat fungsional yang diberi wewenang oleh Undang-undang.

¹⁹⁶ Ibid.,

¹⁹⁷ Marwan Effendy. *Op.cit.*, Hlm. 57.

¹⁹⁸ Ibid.,

¹⁹⁹ Ibid., Hlm. 59.

²⁰⁰ Osman Simanjutak. *Teknik Penuntutan dan Upaya Hukum*. Grasindo. Jakarta. 1995. Hlm. 29.

²⁰¹ Kamus Lengkap Bahasa Indonesia Karangan Em Zul Fajri dan Ratu Aprillia Senja.

Menurut Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI, disebutkan bahwa jaksa adalah pejabat fungsional yang diberi wewenang oleh Undang-undang untuk bertindak sebagai penuntut umum dan pelaksana putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap serta wewenang lain berdasarkan Undang-undang. Jaksa dalam hal ini bertindak terhadap tersangka pelanggar Hukum Pidana sehingga menjadi lawan dari Pengacara yang membela tersangka.²⁰²

Jika ditelusuri ke belakang jaksa memang bagian dari pemerintahan. Mr.Tirtaamidjaya menulis, jaksa berbeda dari hakim, karena jaksa tunduk pada *executive power*. Awal-awal kemerdekaan, kejaksaan berada di bawah Kementerian Kehakiman yang sebelumnya di bawah Kementerian Dalam Negeri. Kejaksaan itu adalah suatu alat pemerintah yang bertindak sebagai penuntut dalam suatu perkara pidana terhadap si pelanggar hukum pidana.²⁰³

Peran jaksa bukan hanya terkait dalam bidang Pidana sebagai salah satu subsistemnya. Pada bidang Perdata dan Tata Usaha Negara, jaksa tetap berperan sebagai wakil pemerintah, namun kali ini bukan sebagai penuntut umum, namun sebagai pembela bagi negara.²⁰⁴

Peran-peran ini diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP),

²⁰² BN Marbun. *Kamus Hukum Indonesia*. Graha Ilmu. Jakarta. 2000. Hlm. 432.

²⁰³ M.H. Tirtaamidjaya, *Kedudukan Hakim dan Jaksa*, Fasco, Jakarta, 1995, Hlm.15

²⁰⁴ The Indonesian Legal Resource Center (ILRC), *Memahami Mekanisme Pengaduan*. Buku Saku Untuk Kebebasan Beragama. 2009. Hlm. 45.

Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, Tata Krama Adhyaksa, Peraturan Jaksa Agung tentang Kode Etik Kejaksaan, dan peraturan perundang-undangan lain yang relevan.²⁰⁵

2) Pengertian Pengacara

Pengacara (*Advokat*) adalah pembela dalam perkara hukum, ahli hukum yang berwenang sebagai penasehat atau terdakwa. Pengacara merupakan salah satu dari empat sub sistem peradilan pidana selain Kepolisian, Pengadilan, dan Lembaga Per masyarakatan. Pengacara berfungsi melakukan pembelaan bagi klien, dan menjaga agar hak-hak klien dipenuhi dalam proses peradilan pidana.²⁰⁶ Walau begitu, pengacara bukan merupakan bagian dari sistem peradilan.²⁰⁷ Seseorang yang berperkara di pengadilan tidak harus memiliki pengacara.²⁰⁸

Istilah pengacara sendiri hanya digunakan dalam sistem hukum Indonesia sebelum dikeluarkannya Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat. Setelah Undang-undang ini diberlakukan, Pengacara, Penasehat Hukum, dan Konsultan Hukum semuanya disebut sebagai Advokat.²⁰⁹ Advokat sendiri didefinisikan sebagai orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar

²⁰⁵ Ibid.,

²⁰⁶ Suharyo, *Laporan Akhir Tim Penelitian Hukum Tentang Masalah Hukum Pelaksanaan Peradilan dalam Penegakan Hukum*, Badan Pembinaan Hukum Nasional, Jakarta, 2005, Hlm. 21.

²⁰⁷ Jawawir Thontowi, *Penegakan Supremasi Hukum di Era Reformasi Pemerintahan BJ. Habibie dan Abdurrahman Wahid*, Fenomena, Vol. 2 Nomor 1, Maret 2004, Hlm. 54.

²⁰⁸ Ibid., Hlm. 69

²⁰⁹ Pasal 32 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat.

pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan Undang-undang ini.²¹⁰

Pemerintah mengambil istilah advokat ketimbang pengacara mengingat peran pengacara dalam bidang advokasi, yaitu suatu kegiatan atau upaya yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang yang memfasilitasi dan memperjuangkan hak-hak ataupun kewajiban klien seseorang atau sekelompok orang berdasarkan aturan hukum yang berlaku.²¹¹

Pengacara atau Advokat sendiri dalam arti umum adalah orang yang mewakili kliennya untuk melakukan tindakan hukum berdasarkan surat kuasa yang diberikan untuk pembelaan atau penuntutan pada acara persidangan di Pengadilan atau beracara di Pengadilan (*litigator*).²¹²

Advokat memiliki sifat pasif dalam menjalankan profesinya.²¹³ Ia menunggu kedatangan calon klien untuk meminta bantuannya. Apabila pengacara bersedia untuk membantu, pengacara tersebut akan melakukan penelaahan mendalam yang dibutuhkan untuk mempertahankan sang klien dalam proses pengadilan.²¹⁴

Hal ini mencirikan pola yuridis individual dimana permintaan bantuan hukum tergantung pada anggota masyarakat yang membutuhkannya. Anggota masyarakat ini menemui pengacara dan

²¹⁰ Pasal 1 angka (1) Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat.

²¹¹ Aminuddin, *Jaminan Undang-undang tentang Pengacara Syari'ah di Indonesia*, Al-Mawarid, Edisi XII, 2004, Hlm. 15-24.

²¹² Ibnu Hajar, *Pengawan Advokat: Upaya Menuju Profesionalisme*, Al-Mawarid Edisi XII Tahun 2004, Hlm. 62.

²¹³ *Ibid.*, Hlm. 18

²¹⁴ *Ibid.*,

pengacara akan mendapatkan imbalan atas jasa yang diberikannya.²¹⁵ Ketika seseorang tidak mampu membayar biaya (*honorarium*) kepada pengacara, ia dapat dibantu oleh penasehat hukum dari negara.²¹⁶

Advokat selaku penasehat hukum tersangka, tidak boleh berpihak pada Jaksa Penuntut Umum (JPU). Hal ini karena Jaksa Penuntut Umum berpihak pada korban. Dengan adanya batasan ini, prinsip keadilan dapat dipertahankan, dimana pihak terdakwa maupun pihak korban memiliki pembelaannya masing-masing. Ada keseimbangan antar kepentingan korban yang merasa dirugikan dan kepentingan terdakwa yang menimbulkan kerugian.²¹⁷

Dalam bidang Perdata, pengacara tidak berhadapan dengan jaksa, karena masalah perdata berkaitan dengan individu melawan individu. Dalam kasus perdata, pengacara berhadapan dengan pengacara lainnya. Masuknya kejaksaan dalam bidang Perdata sebagai Pengacara Negara menegaskan posisi ini. Dalam bidang perdata, umumnya pengacara menolak melakukan mediasi atau perdamaian karena hal ini akan mengurangi upah yang akan diperolehnya.²¹⁸

Sementara itu, advokat sendiri tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana dalam menjalankan tugas profesinya dengan

²¹⁵ Soerjono Soekanto, *Bantuan Hukum: Suatu Tinjauan Sosio Yuridis*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1983, Hlm. 11.

²¹⁶ Ibid.,

²¹⁷ Achmad Rifai, *Kedudukan dan Peran Advokat dalam Proses Penyelesaian Perkara Pidana*, Jurnal al-Ihkam, Vol. III, Nomor 2, Desember 2008, Hlm. 323.

²¹⁸ Eko Roesanto Fiaryanto, *Implementasi Perma Nomor 1 tahun 2008 dalam Penyelesaian Perkara Pembatalan Merek di Pengadilan Niaga Semarang*. Tesis, Universitas Diponegoro, Hlm. 100.

itikad baik untuk kepentingan pembelaan klien dalam sidang pengadilan.²¹⁹ Walau begitu, pengacara tersebut dapat dikenai tindakan apabila melanggar ketentuan dasar yang digariskan oleh Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat. Penindakan ini dapat diberikan jika:²²⁰

- a. Mengabaikan atau menelantarkan kepentingan kliennya;
- b. Berbuat atau bertingkah laku yang tidak patut terhadap lawan atau rekan seprofesinya;
- c. Bersikap, bertingkah laku, bertutur kata, atau mengeluarkan pernyataan yang menunjukkan sikap tidak hormat terhadap hukum, peraturan perundang-undangan, atau pengadilan;
- d. Berbuat hal-hal yang bertentangan dengan kewajiban, kehormatan, atau harkat dan martabat profesinya;
- e. Melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan dan atau perbuatan tercela;
- f. Melanggar sumpah/janji advokat dan/atau kode etik profesi advokat.

Seseorang dapat diangkat sebagai pengacara hanya apabila merupakan sarjana yang berlatar belakang hukum dan telah mengikuti masa pendidikan khusus profesi advokat.²²¹ Pengangkatan ini dilakukan

²¹⁹ Pasal 16 Undang-undang Nomor 18 tahun 2003 tentang Advokat.

²²⁰ Pasal 6 Undang-undang Nomor 18 tahun 2003 tentang Advokat.

²²¹ Pasal 2 Undang-undang Nomor 18 tahun 2003 tentang Advokat.

oleh organisasi advokat yang didirikan berdasarkan Undang-undang Nomor 18 tahun 2003 tentang Advokat.²²²

Pasal 32 Undang-undang Nomor 18 tahun 2003 tentang Advokat menyebutkan organisasi-organisasi advokat seperti yaitu Ikatan Advokat Indonesia (IKADIN), Asosiasi Advokat Indonesia (AAI), Ikatan Penasihat Hukum Indonesia (IPHI), Himpunan Advokat dan Pengacara Indonesia (HAPI), Serikat Pengacara Indonesia (SPI), Asosiasi Konsultan Hukum Indonesia (AKHI), Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal (HKHPM), dan Asosiasi Pengacara Syariah Indonesia (APSI).²²³

3) Pengertian Negara

Negara adalah organisasi dalam suatu wilayah tertentu yang diatur oleh kekuasaan tertinggi yang sah dan ditaati rakyat.

Jaksa Pengacara Negara adalah Jaksa dengan kuasa khusus, bertindak untuk dan atas nama negara atau pemerintah dalam kasus atau perkara perdata atau tata usaha negara.²²⁴ Sedangkan Jaksa atau Penuntut Umum adalah pejabat fungsional yang diberi wewenang oleh Undang-Undang untuk bertindak sebagai penuntut umum terhadap pelanggar hukum pidana dimuka pengadilan

²²² Ibid.,

²²³ Pasal 32 Undang-undang Nomor 18 tahun 2003 tentang Advokat.

²²⁴ Himpunan petunjuk Jaksa Agung Muda Perdata Dan Tata Usaha Negara (JAM DATUN), XXII, Kejaksaan Agung R.I. Hlm. 2.

serta melaksanakan putusan pengadilan (eksekusi) yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap serta wewenang lain berdasarkan Undang-Undang.²²⁵

Dalam struktur organisasi kejaksaan, penanganan fungsi Perdata dan Tata Usaha Negara mulai dari tingkat Kejaksaan Agung, Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri, sampai dengan cabang Kejaksaan Negeri. Dengan demikian, masalah Perdata dan Tata Usaha Negara yang timbul di Tingkat Pusat, Provinsi, Kabupaten/Kota sampai ke desa-desa dapat diserahkan kepada kejaksaan untuk menanganinya.²²⁶

Struktur organisasi Jaksa Agung Muda Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara yang berlaku saat ini ditetapkan dengan Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 tanggal 15 Juni 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan RI yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Jaksa Agung RI Nomor PER-009/A/JA/01/2011, tanggal 24 Januari 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan RI.²²⁷

Dalam Pasal 24 Peraturan Presiden RI No.38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan RI disebutkan Jaksa Agung Muda Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara adalah unsur pembantu pimpinan dalam melaksanakan tugas dan wewenang kejaksaan di bidang Perdata dan Tata Usaha Negara, bertanggung jawab kepada Jaksa Agung.²²⁸

²²⁵ BN Marbun, *loc.it.*.

²²⁶ Muhamad Jusuf, *Op.cit.*, Hlm. 50.

²²⁷ *Ibid.*, Hlm. 51

²²⁸ Muhammad Bonar, *Tugas dan Wewenang Kejaksaan Dalam Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara dan Permasalahannya*, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2013.

Terkait dengan tugas wewenang kejaksaan di bidang perdata sebenarnya bukan lagi merupakan hal yang baru, karena secara formal dan material, diketahui telah ada sejak zaman penjajahan Hindia Belanda.²²⁹

Lembaga Kejaksaan yang pada masa Hindia Belanda dikenal dengan nama *Openbaar Ministerie* (OM), di mana ketentuan perihal *Openbaar Ministerie* (OM) diatur berdasarkan Pasal 55 *Reglement op de Rechterlijke Organisatie* (RO), *Herzien Inlandsch Reglement* (HIR) dan *Reglement op de Stafvordering* (Sv) dan berbagai peraturan perundang-undangan lainnya, mempunyai tugas-tugas sebagai berikut:²³⁰

Mempertahankan ketentuan undang-undang:

1. Melakukan penyidikan dan penyidikan lanjutan;
2. Melakukan penuntutan tindak-tindak pidana pelanggaran dan kejahatan;
3. Melaksanaan putusan-putusan Pengadilan Pidana.

Selain dalam penegakan hukum pidana O.M. juga mempunyai sejumlah kekuasaan dalam bidang hukum perdata antara lain:²³¹

1. *Openbaar Ministerie* (OM) dapat mewakili negara dalam perkara perdata baik selaku penggugat maupun tergugat berdasarkan S.1922/522 tentang *Vertegenwoordiging van den Laande inn Rechten* (Wakil negara dalam hukum);

²²⁹ Evy Lusia Ekawati, *Peranan Jaksa Pengacara Negara Dalam Penanganan Perkara Perdata*, Genta Press, Yogyakarta , 2013, Hlm. 53.

²³⁰ Ibid.,


²³¹ Suhadibroto, *Profil Jaksa Agung Muda Tata Usaha Negara, Kejaksaan Agung Republik Indonesia*, 1994, Hlm.26-27

2. Karena jabatannya *Openbaar Ministerie* (OM) berwenang meminta kepada hakim untuk menempatkan seseorang di suatu tempat tertentu, rumah sakit atau sesuatu tempat lain yang layak, karena secara terus menerus berkelakuan buruk, yang tidak mampu untuk mengurus dirinya sendiri atau membahayakan orang lain (Pasal 134, 135, 137, dan 137a *Reglement op de Rechterlijke Organisatie* (RO));
3. *Openbaar Ministerie* (OM) berwenang untuk meminta kepada Hakim agar sesuatu badan hukum dibubarkan karena melakukan penyimpangan dari anggaran dasarnya yang sah (Pasal 1 butir 6 *Reglement op de Rechterlijke Organisatie*);
4. Demi kepentingan umum *Openbaar Ministerie* (OM) berwenang untuk mengajukan permintaan kepada Hakim supaya seseorang atau badan hukum dinyatakan pailit (Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Failisemen);
5. *Openbaar Ministerie* (OM) didengar pendapatannya dalam hal seseorang akan merubah atau menambah nama depannya (Pasal 13 dan 14 *Burgerlijk Wetboek* (BW));
6. *Openbaar Ministerie* (OM) wajib menuntut pembatalan kepada Hakim atau sesuatu perkawinan sebagaimana termaksud dalam Pasal 27 hingga 34 *Burgerlijk Wetboek* (BW) (Lihat juga Pasal 86 *Burgerlijk Wetboek*);

7. *Openbaar Ministerie* (OM) dapat menuntut kepada Hakim agar seseorang bapak atau ibu dibebaskan dari kekuasaannya sebagai orang tua atau *ouderlijkemacht* nya (Pasal 139 *Burgerlijk Wetboek*);
8. *Openbaar Ministerie* (OM) berwenang untuk melakukan penuntutan kepada pengadilan supaya seseorang dipecat sebagai wali dari anak yang belum dewasa (Pasal 381 *Burgerlijk Wetboek*);
9. *Openbaar Ministerie* (OM) dapat memerintahkan Balai Harta Peninggalan untuk mengurus harta benda seseorang (Pasal 463 dan 468 *Burgerlijk Wetboek*);
10. *Openbaar Ministerie* (OM) berwenang untuk mengajukan usul bagi pengangkatan pengurus warisan bilamana pengurus yang telah diangkat meninggal dunia, dan sebagainya (Pasal 983, 985 dll *Burgerlijk Wetboek*);
11. *Openbaar Ministerie* (OM) dapat memerintahkan Balai Harta Peninggalan untuk mengurus harta benda seseorang (Pasal 463 dan 468 *Burgerlijk Wetboek*);
12. *Openbaar Ministerie* (OM) berwenang untuk mengajukan usul bagi pengangkatan pengurus warisan bilamana pengurus yang telah diangkat meninggal dunia, dan sebagainya (Pasal 983, 985 dll *Burgerlijk Wetboek*);
13. *Openbaar Ministerie* (OM) berwenang mengajukan kasasi demi kepentingan hukum dalam perkara perdata (Pasal 170 butir I *Reglement op de Rechterlijke Organisatie*).

c) Struktur Organisasi Kejaksaan Tinggi

Gambar 2.2
Struktur Organisasi Kejaksaan Tinggi



Sumber: Kejaksaan Tinggi Riau Tahun 2021

Kejaksaan Tinggi adalah Kejaksaan di Ibukota Propinsi dengan daerah hukum meliputi wilayah Propinsi yang bersangkutan. Kepala Kejaksaan Tinggi dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh seorang Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi dan dibantu oleh beberapa orang unsur pembantu pimpinan dan unsur pelaksana.²³² Kejaksaan Tinggi memiliki Tugas Pokok dan Fungsi sebagai Berikut :²³³

²³² Tugas Pokok dan Fungsi Kejaksaan Tinggi dan Struktur Organisasinya, diakses dari https://www.kejaksaan.go.id/unit_kejaksaan.php?idu=31&sm=2, Pada Tanggal 18 Mei 2022, Pukul 11.20 WIB.

²³³ Ibid.,

1. Tugas Pokok

Melaksanakan tugas dan wewenang serta fungsi Kejaksaan di daerah hukum Kejaksaan Tinggi yang bersangkutan sesuai dengan peraturan perundangan-undangan dan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Jaksa serta tugas-tugas lain yang ditetapkan oleh Jaksa Agung.

2. Fungsi

- 1) Perumusan kebijaksanaan pelaksanaan dan kebijaksanaan teknis pemberian bimbingan dan pembinaan serta pemberian perijinan sesuai dengan bidang tugasnya berdasarkan peraturan perundang-undangan dan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Jaksa Agung;
- 2) Penyelenggaraan dan pelaksanaan pembangunan prasarana dan sarana, pembinaan manajemen, administrasi, organisasi dan tatalaksanaan serta pengelolaan atas milik negara menjadi tanggung jawabnya;
- 3) Pelaksanaan penegakan hukum baik preventif maupun yang berintikan keadilan di bidang pidana;
- 4) Pelaksanaan pemberian bantuan di bidang intelijen yustisial dibidang ketertiban dan ketentraman umum;
- 5) Pemberian bantuan, pertimbangan, pelayanan dan penegakan hukum di bidang perdata dan tata usaha negara serta tindakan hukum dan tugas lain , untuk menjamin kepastian hukum, kewibawaanm pemerintah;

- 6) Penyelamatan kekayaan negara, berdasarkan peraturan perundang-undangan dan kebijaksanaan yang ditetapkan Jaksa Agung;
- 7) Penempatan seorang tersangka atau terdakwa di rumah sakit atau tempat perawatan jiwa atau tempat lain yang layak berdasarkan penetapan Hakim karena tidak mampu berdiri sendiri atau disebabkan hal - hal yang dapat membahayakan orang lain, lingkungan atau dirinya sendiri;
- 8) Pemberian pertimbangan hukum kepada instansi pemerintah, penyusunan peraturan perundang-undangan serta peningkatan kesadaran hukum masyarakat;
- 9) Koordinasi, pemberian bimbingan dan petunjuk teknis serta pengawasan, baik di dalam maupun dengan instansi terkait atas pelaksanaan tugas dan fungsinya berdasarkan peraturan perundang-undangan dan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Jaksa Agung.

Kepala Kejaksaan Tinggi dalam menjalankan tugas nya selain dibantu oleh Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi, tetapi juga dibantu oleh unsur-unsur pembantu dan pelaksana dalam menjalankan tugas Kejaksaan. Berikut uraian mengenai tugas dan fungsi bagian pada Kejaksaan Tinggi Riau, yakni sebagai berikut :²³⁴

²³⁴ Ibid.,

1. Kordinator

- 1) Koordinator pada Kejaksaan Tinggi adalah Jaksa unsur pembantu dan bertanggung jawab kepada Kepala Kejaksaan Tinggi;
- 2) Koordinator Kejaksaan Tinggi mempunyai tugas melaksanakan kajian operasi intelijen yustisial, penyelesaian perkara pidana umum, pidana khusus serta perdata dan tata usaha negara;
- 3) Tugas dan fungsi Koordinator Kejaksaan Tinggi akan diatur lebih lanjut oleh Jaksa Agung RI.²³⁵

2. Bagian Tata Usaha

- 1) Tugas Bagian Tata Usaha tugas melaksanakan pengelolaan urusan ketatausahaan, kearsipan, keamanan dalam, dan protokol di lingkungan Kejaksaan Tinggi yang bersangkutan.
- 2) Bagian Tata Usaha terdiri atas:
 - a. Sub Bagian Persuratan
Mempunyai tugas melakukan urusan ketatausahaan dan tata persuratan di lingkungan Kejaksaan Tinggi yang bersangkutan.
 - b. Sub Bagian Protokol dan Keamanan Dalam
Mempunyai tugas melakukan pembinaan urusan protokoler, keamanan dan ketertiban.²³⁶

²³⁵ Ibid.,

²³⁶ Ibid.,

3. Bagian Asisten Pembinaan

1) Tugas Asisten Bidang Pembinaan

Melaksanakan pembinaan atas manajemen, perencanaan dan pelaksanaan pembangunan prasarana dan sarana, pengelolaan pegawai keuangan, pengelolaan atas milik negara yang menjadi tanggung jawabnya, pengelolaan data dan statistik kriminal serta penerapan dan pengembangan teknologi informasi, memberikan dukungan pelayanan teknis dan administrasi bagi seluruh satuan kerja di lingkungan Kejaksaan Tinggi Jawa Barat dalam rangka memperlancar pelaksanaan tugas.

2) Fungsi Asisten Bidang Pembinaan

- a. Penyiapan perumusan kebijaksanaan teknis di bidang pembinaan berupa bimbingan, pembinaan dan pengamanan teknis;
- b. Koordinasi, integrasi dan sinkronisasi serta pembinaan kerja sama seluruh satuan kerja di bidang administrasi;
- c. Penyiapan rencana dan koordinasi perumusan kebijaksanaan dalam penyusunan rencana dan program pembangunan prasarana dan sarana, pemantauan, penilaian serta pengendalian pelaksanaannya;
- d. Pembinaan manajemen, organisasi tatalaksana, analisis, jabatan fungsional Jaksa, urusan ketatausahaan dan pengelolaan

keuangan, kepegawaian, perlengkapan perpustakaan, dan milik negara yang menjadi tanggung jawabnya;

e. Pembinaan dan peningkatan kemampuan, ketrampilan dan integritas kepribadian aparat Kejaksaan;

f. Melaksanakan pembinaan manajemen terhadap pengelolaan data dan statistik kriminal serta penerapan dan pengembangan teknologi informasi di lingkungan Kejaksaan Tinggi.

3) Asisten Bidang Pembinaan

Yang terdiri atas :

a. Sub Bagian Kepegawaian

Mempunyai tugas melakukan pembinaan dan urusan kepegawaian di daerah hukum Kejaksaan Tinggi yang bersangkutan.

b. Kepala Sub Bagian Keuangan

Mempunyai tugas melakukan pengelolaan dan pengurusan keuangan Kejaksaan Tinggi yang bersangkutan.

c. Kepala Sub Bagian Umum

Mempunyai tugas melakukan urusan kerumahtanggan dan perlengkapan Kejaksaan Tinggi yang bersangkutan.

d. Sub Bagian Data Statistik Kriminal dan Teknologi Informasi dan Perpustakaan

Mempunyai tugas melakukan urusan Daskrimti, kepustakaan dan dokumentasi hukum.²³⁷

4. Asisten Bidang Intelijen

1) Tugas Asisten Bidang Intelijen

Melakukan kegiatan intelijen yustisial di bidang ideologi, politik, ekonomi, keuangan, sosial budaya dan pertahanan keamanan untuk mendukung kebijaksanaan penegakan hukum dan keadilan baik preventif maupun represif melaksanakan dan atau turut serta menyelenggarakan ketertiban dan ketenteraman umum serta pengamanan pembangunan nasional dan hasilnya di daerah hukum Kejaksaan Negeri yang bersangkutan.

2) Fungsi Asisten Bidang Intelijen

- a. Penyiapan perumusan kebijaksanaan teknis di bidang intelijen berupa bimbingan, pembinaan dan pengamanan teknis;
- b. Penyiapan rencana, pelaksanaan dan penyiapan bahan pengendalian kegiatan intelijen peyelidikan, pengamanan penggalangan dalam rangka kebijaksanaan penegakan hukum baik preventif maupun represif untuk menanggulangi hambatan, tantangan, politik, ekonomi, keuangan, sosial budaya;

²³⁷ Ibid.,

- c. Pelaksanaan kegiatan produksi dan sarana intelijen, membina dan meningkatkan kemampuan, keterampilan dan integritas kepribadian aparat intelijen yustisial membina aparat dan mengendalikan kekaryaan di lingkungan kejaksaan Negeri yang bersangkutan;
- d. Pengamanan teknis terhadap pelaksanaan tugas satuan kerja bidang personil, kegiatan materiil, pemberitaan dan dokumen dengan memperhatikan koordinasi kerjasama dengan instansi pemerintah dan organisasi lain di daerah terutama dengan aparat intelijen.²³⁸

5. Asisten Pidana Umum

1) Tugas Asisten Bidang Tindak Pidana Umum

Melaksanakan pengendalian, prapenuntutan, pemeriksaan tambahan, penuntutan, penetapan hakim dan putusan pengadilan, pengawasan terhadap pelaksanaan pidana bersyarat, pidana pengawasan, pengawasan terhadap pelaksanaan putusan lepas bersyarat dan tindakan hukum lainnya dalam perkara tindak pidana umum.

2) Fungsi Asisten Bidang Tindak Pidana Umum

- a. Penyiapan rumusan kebijaksanaan teknis kegiatan yustisial pidana umum di bidang tindak pidana umum berupa pemberian bimbingan, pembinaan dan pengamanan teknis;

²³⁸ Ibid.,

- 
- b. Perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian kegiatan prapenuntutan, pemeriksaan tambahan, penuntutan dalam perkara tindak pidana terhadap keamanan negara dan ketertiban umum, tindak pidana terhadap orang dan harta benda serta tindak pidana umum yang diatur diluar kitab undang-undang hukum pidana;
 - c. Pengendalian dan pelaksanaan penetapan hakim serta putusan pengadilan, pengawasan terhadap pelaksanaan pidana bersyarat, pidana pengawasan, pengawasan terhadap pelaksanaan putusan lepas bersyarat dan tindakan hukum lain dalam perkara tindak pidana umum serta pengadministrasiannya;
 - d. Pembinaan kerjasama dan koordinasi dengan instansi serta pemberi bimbingan dan petunjuk teknis dalam penanganan perkara tindak pidana umum kepada penyidik;
 - e. Penyiapan saran, konsepsi tentang pendapat dan pertimbangan hukum Jaksa Agung mengenai perkara tindak pidana umum dan masalah hukum lainnya dalam kebijaksanaan penegakan hukum;
 - f. Pembinaan dan peningkatan, kemampuan, keterampilan dan integritas kepribadian aparat tindak pidana umum daerah hukum Kejaksaan Tinggi yang bersangkutan;

- g. Pengamanan teknis atas pelaksanaan tugas dan wewenang Kejaksaan di bidang tindak pidana umum.

3) Asisten Bidang Tindak Pidana Umum

Yang terdiri atas:

a. Kasi Tindak Pidana Orang dan Harta Benda

Melaksanakan fungsi Asisten Bidang Tindak Pidana Umum atas tindak pidana terhadap orang dan harta benda mulai dari tahap prapenuntutan, penuntutan, upaya hukum, eksekusi, eksaminasi dan tindakan hukum lain berdasarkan peraturan perundang-undangan dan kebijakan Asisten Bidang Tindak Pidana Umum dengan memperhatikan perkembangan hukum dan rasa keadilan masyarakat.

b. Kasi Tindak Pidana Keamanan Negara dan Ketertiban Umum

Mempunyai tugas melaksanakan tugas dan fungsi Asisten Bidang Tindak Pidana Umum atas tindak pidana terhadap keamanan negara dan ketertiban umum mulai dari tahap prapenuntutan, penuntutan, upaya hukum, eksekusi, eksaminasi dan tindakan hukum lain berdasarkan peraturan perundang-undangan dan kebijakan Asisten Bidang Tindak Pidana Umum dengan memperhatikan perkembangan hukum dan rasa keadilan masyarakat.

c. Kasi Tindak Pidana Umum Lainnya

Mempunyai tugas melaksanakan tugas dan fungsi Asisten Bidang Tindak Pidana Umum atas tindak pidana umum lainnya mulai dari tahap prapenuntutan, penuntutan, upaya hukum, eksekusi, eksaminasi dan tindakan hukum lain berdasarkan peraturan perundang-undangan dan kebijakan Asisten Bidang Tindak Pidana Umum dengan memperhatikan perkembangan hukum dan rasa keadilan masyarakat.²³⁹

6. Asisten Tindak Pidana Khusus

1) Tugas Asisten Bidang Tindak Pidana Khusus

Melakukan kegiatan penyelidikan, penyidikan, pra penuntutan, pemeriksaan tambahan, penuntutan, pelaksanaan penetapan hakim, putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, upaya hukum, pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan lepas bersyarat dan putusan pidana pengawasan, eksaminasi serta tindakan hukum lainnya dalam perkara tindak pidana khusus.

2) Fungsi Asisten Bidang Tindak Pidana Khusus

- a. Penghimpunan data laporan dari Kejaksaan Negeri, pengadministrasian, penelitian, dan pengolahan serta penyiapan laporan;

²³⁹ Ibid.,

- 
- b. Perumusan kebijaksanaan teknis dan administratif untuk kepentingan pemberian bimbingan dan pengendalian kepada eselon bawahan dalam penyelenggaraan penanganan perkara tindak pidana khusus serta penyusunan statistik kriminal dan analisis kriminalitas;
 - c. Perencanaan dan pelaksanaan kegiatan penyidikan penuntutan, eksekusi dan eksaminasi terhadap tindak pidana khusus, pengadministrasian dan pendokumentasian serta penyusunan statistik kriminal dan analisis kriminalitas yang bertalian dengan tindak pidana khusus;
 - d. Penyiapan konsepsi bahan pertimbangan rencana pendapat dan saran untuk kepentingan penyusunan kebijaksanaan pimpinan mengenai pelaksanaan tugas Kejaksaan dalam melaksanakan penanganan perkara tindak pidana khusus;
 - e. Pengamanan teknis atas penanganan perkara sesuai dengan kebijaksanaan dan pengarahan yang digariskan oleh Jaksa Agung, Jaksa Agung Muda Tindak Pidana khusus atau Kepala Kejaksaan Tinggi yang bersangkutan.

3) Asisten Tindak Pidana Khusus

Yang terdiri atas:

a. Kasi Penyidikan

Mempunyai tugas melakukan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana khusus serta penyiapan bahan, telaahan dan

pemberian bimbingan teknis terhadap penyelidikan dan penyidikan tindak pidana khusus yang dilakukan oleh Kejaksaan Negeri dalam daerah hukumnya.

b. Kasi Penuntutan

Mempunyai tugas melakukan penuntutan dan upaya hukum biasa terhadap penanganan perkara tindak pidana khusus dan pengadministrasian serta pendokumentasiannya.

c. Kasi Eksekusi dan Eksaminasi

Mempunyai tugas melakukan segala kegiatan yang berhubungan dengan eksekusi dan eksaminasi perkara tindak pidana khusus, pengadministrasian dan pendokumentasiannya.²⁴⁰

7. Asisten Perdata dan Tata Usaha Negara

1) Tugas Asisten Bidang Perdata Dan Tata Usaha Negara

Melaksanakan dan atau mengendalikan penegakan, bantuan, pertimbangan, pelayanan hukum dan tindakan hukum lain kepada negara, pemerintah, BUMN, BUMD dan masyarakat dibidang perdata, tata usaha negara serta melaksanakan pemulihan dan perlindungan hak, penegakkan kewibawaan pemerintah dan negara di daerah hukum Kejaksaan Tinggi yang bersangkutan.

²⁴⁰ Ibid.,

2) Fungsi Asisten Bidang Perdata Dan Tata Usaha Negara

- a. Penyiapan perumusan kebijaksanaan teknis berupa pemberian bimbingan, pembinaan dan pengamanan teknis di bidang perdata dan tata usaha negara;
- b. Penyiapan bahan perencanaan dan pelaksanaan penegakan, bantuan, pertimbangan, pelayanan hukum dan tindakan hukum lain, baik sebagai penggugat maupun tergugat untuk mewakili kepentingan negara, pemerintah, BUMN, BUMD di dalam maupun diluar pengadilan serta memberi pelayanan hukum kepada masyarakat;
- c. Pelaksanaan dan pengendalian gugatan uang pengganti atas putusan pengadilan, gugatan ganti rugi untuk menyelamatkan kekayaan negara terhadap perbuatan yang merugikan keuangan negara;
- d. Pembinaan kerjasama, koordinasi dengan instansi terkait memberikan bimbingan dan petunjuk teknis dalam penanganan perkara perdata dan tata usaha negara di daerah hukum Kejaksaan Tinggi yang bersangkutan;
- e. Penyiapan bahan saran, konsep pendapat dan pertimbangan hukum mengenai perdata dan tata usaha negara dan masalah hukum lainnya dalam kebijaksanaan penegakan hukum;

f. Pembinaan dan peningkatan kemampuan, keterampilan dan integritas aparat perdata dan tata usaha negara di daerah hukum Kejaksaan Tinggi yang bersangkutan.

3) Asisten Bidang Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara

Yang terdiri atas:

a. Kasi Perdata

Mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pengendalian dan pelaksanaan penegakan, bantuan, pertimbangan dan pelayanan hukum serta tindakan hukum lainnya di bidang perdata.

b. Kasi Tata Usaha Negara;

Mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pengendalian dan penegakan, bantuan, pertimbangan dan pelayanan hukum serta tindakan hukum lainnya di bidang tata usaha negara.

c. Kasi Pertimbangan Hukum

Mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pertimbangan, penegakan, bantuan, pelayanan dan pendapat serta tindakan hukum lainnya di bidang perdata.²⁴¹

8. Asisten Pengawasan

1) Tugas Asisten Bidang Pengawasan

Melaksanakan perencanaan dan pengawasan atas kinerja dan keuangan intern semua unsur Kejaksaan baik pada Kejaksaan

²⁴¹ Ibid.,

Tinggi, Kejaksaan Negeri maupun cabang Kejaksaan Negeri di daerah hukum Kejaksaan Tinggi yang bersangkutan, serta melaksanakan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Kepala Kejaksaan Tinggi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2) Fungsi Asisten Bidang Pengawasan

- a. Penyusunan rencana dan program kerja bidang pengawasan serta laporan pelaksanaannya;
- b. Menyiapkan perumusan kebijakan teknis di bidang pengawasan;
- c. Pelaksanaan pemeriksaan terhadap kinerja dan keuangan terhadap satuan-satuan kerja pada Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksaan Negeri di daerah hukum Kejaksaan Tinggi yang bersangkutan sesuai dengan program kerja pengawasan tahunan dan kebijaksanaan pimpinan serta penyusunan laporan hasil pemeriksaan;
- d. Pelaksanaan pemeriksaan atas adanya temuan, laporan, pengaduan dugaan pelanggaran disiplin, penyalahgunaan jabatan atau wewenang dan mengusulkan penindakan terhadap pegawai Kejaksaan pada Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri maupun Cabang Kejaksaan Negeri di daerah hukum Kejaksaan Tinggi yang bersangkutan, yang terbukti melakukan pelanggaran disiplin atau tindak pidana;

- e. Pelaksanaan penyidikan terhadap pegawai Kejaksaan pada Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri maupun Cabang Kejaksaan Negeri di daerah hukum Kejaksaan Tinggi yang bersangkutan, apabila berdasarkan hasil pemeriksaan terdapat cukup bukti melakukan tindak pidana korupsi setelah mendapatkan persetujuan Jaksa Agung;
- f. Pemantauan dalam rangka tindak lanjut pengawasan terhadap petunjuk penertiban dan perbaikan yang telah disampaikan kepada satuan kerja yang di inspeksi di lingkungan Kejaksaan Tinggi yang bersangkutan;
- g. Pelaksanaan penyusunan laporan berkala mengenai pelaksanaan rencana dan program kerja, program kerja pengawasan tahunan maupun laporan pengawasan lainnya yang diwajibkan;
- h. Pelaksanaan pembinaan peningkatan kemampuan, keterampilan dan integritas kepribadian aparat pengawasan di daerah hukum Kejaksaan Tinggi yang bersangkutan;
- i. Memberikan saran dan pertimbangan kepada Kepala Kejaksaan Tinggi sehubungan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang pengawasan;
- j. Melaksanakan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Kepala Kejaksaan Tinggi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- k. Melakukan eksaminasi khusus yang dilaksanakan berdasarkan laporan pengaduan atau temuan tentang adanya indikasi pelanggaran disiplin dalam penanganan perkara;
- l. Pelaksanaan koordinasi dengan aparat pengawasan terkait.

3) Asisten Bidang Pengawasan

Yang terdiri atas:

a. Pemeriksa Kepegawaian dan Tugas Umum

Mempunyai tugas melakukan persiapan bahan perencanaan dan pengawasan di bidang kepegawaian dan tugas umum pada Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksaan Negeri di daerah hukum di Kejaksaan Tinggi yang bersangkutan.

b. Pemeriksa Keuangan, Perlengkapan dan Proyek Pembangunan

Mempunyai tugas melakukan persiapan bahan perencanaan dan pengawasan di bidang keuangan, perlengkapan dan proyek pembangunan pada Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksaan Negeri di daerah hukum Kejaksaan Tinggi yang bersangkutan.

c. Pemeriksa Intelijen

Mempunyai tugas melakukan persiapan bahan perencanaan dan pengawasan di bidang intelijen pada Kejaksaan Tinggi,

Kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksaan Negeri di daerah hukum Kejaksaan Tinggi yang bersangkutan.

d. Pemeriksa Tindak Pidana Umum

Mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perencanaan dan pengawasan di bidang tindak pidana umum pada Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksaan Negeri di daerah hukum Kejaksaan Tinggi yang bersangkutan.

e. Pemeriksa Tindak Pidana Khusus, Perdata dan Tata Usaha Negara

Mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perencanaan dan pengawasan di bidang tindak pidana khusus, perdata dan tata usaha negara pada Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksaan Negeri di daerah hukum Kejaksaan Tinggi yang bersangkutan.²⁴²



²⁴² Ibid.,

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Penyelesaian Sengketa Secara Non Litigasi Terhadap Permasalahan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Pekanbaru Di Bidang Perdata yang dilakukan oleh Jaksa Pengacara Negara pada Kejaksaan Tinggi Riau.

Penyelesaian sengketa secara non litigasi terhadap permasalahan Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial Pekanbaru di bidang Perdata yang dilakukan oleh Jaksa Pengacara Negara pada Kejaksaan Tinggi Riau terdiri dari 2 faktor yaitu faktor dari pihak Jaksa Pengacara Negara Pada Kejaksaan Tinggi Riau dan faktor kedua dari pihak Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Pekanbaru. Dimana faktor faktor tersebut, diuraikan sebagai berikut :

a) Penyelesaian Sengketa Secara Non Litigasi Terhadap Permasalahan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Pekanbaru dari Sisi Jaksa Pengacara Negara pada Kejaksaan Tinggi Riau

Dalam proses penyelesaian sengketa secara non litigasi terhadap permasalahan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Pekanbaru di bidang perdata yang dilakukan oleh Jaksa Pengacara Negara pada Kejaksaan Tinggi Riau, dimana dalam proses penyelesaian ini Jaksa Pengacara Negara pada Kejaksaan Tinggi Riau bertindak sebagai kuasa dari Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Pekanbaru berdasarkan Surat Kuasa Khusus dengan Nomor : 264/Wil-II-0321 Tanggal 24 Maret 2021 dan Surat

Kuasa substitusi dengan Nomor : SK-04/L.4/G/Gp.2/04/2021 Tanggal 05 April 2021.²⁴³

Dalam wawancara yang dilakukan peneliti dengan beliau pada tanggal 22 Maret 2022 bertempat di Kantor Jaksa Pengacara Negara pada Kejaksaan Tinggi Riau, Rully Afandi yang merupakan bagian dari Jaksa Pengacara Negara Kejaksaan Tinggi Riau yang mendapat Kuasa Substitusi untuk menyelesaikan permasalahan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan di Bidang Perdata ini membenarkan hal tersebut.²⁴⁴

Lebih lanjut beliau mengatakan bahwa, Jaksa Pengacara negara Kejaksaan Tinggi Riau benar telah menerima Surat Kuasa Substitusi dengan Nomor: SK-04/L.4/G/Gp.2/04/2021 Tanggal 05 April 2021 dari Kepala Kejaksaan Tinggi Riau untuk menyelesaikan sengketa Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Pekanbaru di bidang perdata secara non litigasi menindaklanjuti Surat Kuasa Khusus Nomor : 264/Wil-II-0321 Tanggal 24 Maret 2021 mengenai permohonan bantuan hukum non litigasi yang terlebih dahulu diberikan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Pekanbaru kepada Kejaksaan Tinggi Riau.²⁴⁵

Kewenangan kejaksaan RI dalam bidang perdata untuk pertama kali diatur dalam Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang No.5 Tahun 1991 tentang

²⁴³ Surat Kuasa Khusus Dari Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Pekanbaru Kepada Kejaksaan Tinggi Riau Dengan Nomor: 264/Wil-II/0321 Tanggal 24 Maret 2021 dan Surat Kuasa Substitusi dari Kepala Kejaksaan Tinggi Riau Kepada Jaksa Pengacara Negara Pada Kejaksaan Tinggi Riau Dengan Nomor: SK-04/L.4/G/Gp.2/04/2021 Tanggal 05 April 2021.

²⁴⁴ Rully Afandi, Wawancara dengan Jaksa Pengacara Negara Pada Kejaksaan Tinggi Riau Mengenai Penyelesaian Sengketa Secara Non Litigasi Terhadap Permasalahan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Pekanbaru Di Bidang Perdata Yang Dilakukan Oleh Jaksa Pengacara Negara Pada Kejaksaan Tinggi Riau, Tanggal 22 Maret 2022. Pertanyaan Nomor 2.

²⁴⁵ Ibid.,

Kejaksaan RI namun di dalam UUD RI 1945 sendiri baik sebelum dilakukannya amandemen maupun setelah amandemen adalah tidak mengatur secara khusus mengenai tugas serta kewenangan dari jaksa tersebut sebagai pengacara negara. Namun walaupun demikian, di dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia adalah terdapat pengaturan mengenai tugas serta wewenang dari jaksa yang dijadikan sebagai acuan atau pedoman dalam pelaksanaannya di masyarakat.²⁴⁶

Tugas serta wewenang Jaksa Pengacara Negara dalam Undang-Undang Kejaksaan ini adalah diatur dalam Pasal 30 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan RI yang menyatakan bahwa : “Di bidang Perdata dan TUN jaksa dapat bertindak atas nama negara dan pemerintah dengan surat kuasa khusus baik di dalam maupun di luar pengadilan”.²⁴⁷

Berdasarkan bunyi pasal tersebut Jaksa Pengacara Negara dalam hal ini adalah dikatakan dapat berperan aktif sebagai penggugat maupun berperan pasif sebagai tergugat, namun untuk dapat menjalankan perannya tersebut Jaksa Pengacara Negara harus lebih dulu diberikan Surat Kuasa Khusus untuk dapat mewakili kepentingan dari negara maupun instansi pemerintah dengan

²⁴⁶ Muhamad Jusuf, *op.cit.*, Hlm. 111.

²⁴⁷ Pasal 30 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan RI.

tujuan untuk membela hak-hak dari negara serta menyelamatkan kekayaan negara.²⁴⁸

Adapun proses penyelesaian sengketa secara non litigasi terhadap permasalahan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Pekanbaru di bidang Perdata yang dilakukan oleh Jaksa Pengacara Negara pada Kejaksaan Tinggi Riau, diuraikan sebagai berikut:²⁴⁹

1. Pemberian Pertimbangan Hukum Oleh Jaksa Pengacara Negara Kejaksaan Tinggi Riau Terhadap Permasalahan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Pekanbaru di Bidang Perdata

Dalam wawancara pada tanggal 22 Maret 2022 yang peneliti lakukan dengan Rully Afandi selaku salah satu Jaksa Pengacara Negara Kejaksaan Tinggi Riau yang bertindak sebagai kuasa dari Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Pekanbaru, mengatakan bahwa sebelum Jaksa Pengacara Negara pada Kejaksaan Tinggi Riau memberikan bantuan hukum dalam menyelesaikan permasalahan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Pekanbaru tersebut, Kejaksaan Tinggi Riau dalam hal ini Jaksa Pengacara Negara terlebih dahulu memberikan pertimbangan hukum terhadap permasalahan

²⁴⁸ Agus Kelana Putra, Faisal A. Rani, Mahdi Syahbandir, *Eksistensi Lembaga Kejaksaan Sebagai Pengacara Negara Dalam Penegakan Hukum Di Bidang Perdata Dan Tata Usaha Negara*, Syiah Kuala Law Journal, Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala, Vol.01, No.02, 2017, Hlm. 164.

²⁴⁹ Rully Afandi, Wawancara dengan Jaksa Pengacara Negara Pada Kejaksaan Tinggi Riau Mengenai Penyelesaian Sengketa Secara Non Litigasi Terhadap Permasalahan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Pekanbaru Di Bidang Perdata Yang Dilakukan Oleh Jaksa Pengacara Negara Pada Kejaksaan Tinggi Riau, Tanggal 22 Maret 2022. Disertai Bukti Dukung Terkait Pelaksanaan Penyelesaian Sengketa Secara Non Litigasi Terhadap Permasalahan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Pekanbaru di Bidang Perdata.

hukum di bidang perdata yang melibatkan BPJS Kesehatan Pekanbaru tersebut.²⁵⁰

Pada awalnya sebelum Jaksa Pengacara Negara memberikan bantuan hukum, biasanya didahului dengan pemberian pertimbangan hukum berkaitan dengan permasalahan hukum. Dalam hal pertimbangan hukum tersebut sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, pertimbangan hukum tersebut disampaikan pada forum koordinasi yang sudah ada atau dengan media lainnya, dengan demikian maka pertimbangan hukum yang diberikan oleh Kejaksaan yang bersangkutan tersebut dilakukan diluar proses peradilan.²⁵¹

Berdasarkan Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pendoman Pelaksanaan Penegakan Hukum, Bantuan Hukum, Pertimbangan Hukum, Tindakan Hukum Lain, dan Pelayanan Hukum di Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara, Pertimbangan hukum adalah layanan yang diberikan oleh Jaksa Pengacara Negara kepada Negara atau Pemerintah, dalam bentuk Pendapat Hukum (*Legal Opinion atau LO*) dan/atau Pendampingan Hukum (*Legal Assistance atau LA*) di bidang Perdata dan Tata Usaha Negara dan/atau Audit Hukum (*Legal Audit*) di bidang Perdata.²⁵²

²⁵⁰ Rully Afandi, Wawancara dengan Jaksa Pengacara Negara Pada Kejaksaan Tinggi Riau Mengenai Penyelesaian Sengketa Secara Non Litigasi Terhadap Permasalahan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Pekanbaru Di Bidang Perdata Yang Dilakukan Oleh Jaksa Pengacara Negara Pada Kejaksaan Tinggi Riau, Tanggal 22 Maret 2022. Pertanyaan Nomor 4.

²⁵¹ Ibid.,

²⁵² Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pendoman Pelaksanaan Penegakan Hukum, Bantuan Hukum, Pertimbangan Hukum, Tindakan Hukum Lain, dan Pelayanan Hukum di Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara.

Pertimbangan Hukum merupakan tugas Jaksa Pengacara Negara untuk memberikan pendapat hukum (*Legal opinion/LO*) dan/atau pendampingan (*Legal Assistance*) di bidang Perdata dan Tata Usaha Negara atas dasar permintaan dari Lembaga Negara, instansi pemerintah di pusat/daerah, Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, yang pelaksanaannya berdasarkan Surat Perintah Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara, Kepala Kejaksaan Tinggi, Kepala Kejaksaan Negeri.²⁵³

Pertimbangan hukum yang diberikan Jaksa Pengacara Negara terhadap permasalahan hukum di bidang perdata yang tengah di alami oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Pekanbaru, dapat kita lihat melalui Berita Acara atau Notulen Rapat tertanggal Senin 22 Maret 2021, yang bertempat di Kantor Jaksa Pengacara Negara pada Kejaksaan Tinggi Riau. Dimana dari pertemuan tersebut, Jaksa Pengacara Negara pada Kejaksaan Tinggi Riau menyimpulkannya sebagai berikut:²⁵⁴

- 1) Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Pekanbaru
 - a. Setelah adanya putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap atas perkara perdata Nomor: 298/Pdt.G/2019/PN.Pbr yang pada pokoknya tidak mengakomodir kepentingan pihak Badan Penyelenggara

²⁵³ Jaksa Pengacara Negara, <https://www.kejaksaan.go.id/uplimg/DATUN.ppt>, Diakses pada 15 Maret 2022, Pukul 19.38 WIB.

²⁵⁴ Notulen Rapat Yang di Hadiri Oleh Perwakilan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan dan Jaksa Pengacara Negara Pada Kejaksaan Tinggi Riau Yang Dilakukan di Kantor Pengacara Negara Pada Kejaksaan Tinggi Riau, Pada Tanggal 22 Maret 2021.

Jaminan Sosial Kesehatan sehingga Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan berencana untuk melakukan upaya hukum dengan mengajukan gugatan wanprestasi terhadap Saudara AJ²⁵⁵ (Pihak Lawan).

b. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan melalui Legal Pusat Badan Penyelenggara Jaminan Sosial di Jakarta telah menyusun draft gugatan yang akan diajukan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan melawan Saudara AJ²⁵⁶ dan selanjutnya meminta saran dan pendapat untuk kesempurnaan gugatan.

c. Saran masukan dari Jaksa Pengacara Negara pada Kejaksaan Tinggi Riau akan disampaikan ke Kantor Pusat Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan.

2) Jaksa Pengacara Negara Kejaksaan Tinggi Riau

a. Sebelum Jaksa Pengacara Negara melakukan upaya hukum litigasi dengan mengajukan gugatan wanprestasi kepada saudara AJ²⁵⁷, Jaksa Pengacara Negara terlebih dahulu memberikan saran untuk menempuh jalur non

²⁵⁵ Saudara AJ Yang Dimaksud ialah Pihak Lawan Dalam Permasalahan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Pekanbaru di Bidang Perdata Dalam Sengketa Jual Beli Tanah.

²⁵⁶ Ibid.,

²⁵⁷ Ibid.,

litigasi yaitu dengan melakukan negosiasi dengan saudara AJ²⁵⁸ .

b. Agar Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan mempersiapkan Surat Kuasa Khusus terkait Bantuan Hukum Non Litigasi agar Jaksa Pengacara Negara dapat memberikan bantuan hukum non litigasi dengan melakukan kegiatan negosiasi terhadap saudara AJ²⁵⁹ .

c. Untuk itu, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan harus melengkapi dokumen pendukung yang diperlukan dari proses awal pengadaan jual beli sampai putusan pengadilan telah berkekuatan hukum tetap.

Dalam pertemuan yang dilakukan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Pekanbaru dengan Jaksa Pengacara Negara yang dilakukan di Kantor Jaksa Pengacara Negara pada Kejaksaan Tinggi Riau. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Pekanbaru dan Jaksa Pengacara Negara mengambil kesimpulan dari pertemuan tersebut, berupa:²⁶⁰

- 1) Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan akan mengajukan permohonan Surat Kuasa Khusus kepada Kejaksaan Tinggi Riau terkait bantuan hukum non litigasi,

²⁵⁸ Ibid.,

²⁵⁹ Ibid.,

²⁶⁰ Notulen Rapat Yang di Hadiri Oleh Perwakilan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan dan Jaksa Pengacara Negara Pada Kejaksaan Tinggi Riau Yang Dilakukan di Kantor Pengacara Negara Pada Kejaksaan Tinggi Riau, Pada Tanggal 22 Maret 2021.

agar Jaksa Pengacara Negara selanjutnya dapat melakukan upaya negosiasi dengan saudara AJ²⁶¹.

- 2) Saran dan pendapat dari Jaksa Pengacara Negara akan di teruskan kepada pimpinan pusat Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan untuk tindak lanjutnya.²⁶²

Setelah dicapainya kesimpulan pada rapat antara perwakilan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan dan Jaksa Pengacara Negara pada Kejaksaan Tinggi Riau tersebut, maka selaku bagian dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan berhak memberikan permohonan bantuan hukum non litigasi dengan memberikan Surat Kuasa Khusus kepada Kejaksaan Tinggi Riau, agar nantinya Kepala Kejaksaan Tinggi Riau dapat menerbitkan Surat Kuasa Substitusi kepada Jaksa Pengacara Negara yang ditunjuk untuk menyelesaikan permasalahan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan di bidang perdata tersebut.²⁶³

Nantinya, alur penyelesaian permasalahan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan tersebut yakni dilakukannya negosiasi dimana nantinya Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan secara resmi akan di wakilkkan oleh Jaksa Pengacara Negara Kejaksaan

²⁶¹ Saudara AJ Yang Dimaksud ialah Pihak Lawan Dalam Permasalahan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Pekanbaru di Bidang Perdata Dalam Sengketa Jual Beli Tanah.

²⁶² Notulen Rapat Yang di Hadiri Oleh Perwakilan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan dan Jaksa Pengacara Negara Pada Kejaksaan Tinggi Riau Yang Dilakukan di Kantor Pengacara Negara Pada Kejaksaan Tinggi Riau, Pada Tanggal 22 Maret 2021.

²⁶³ Rully Afandi, Wawancara dengan Jaksa Pengacara Negara di Kantor Jaksa pengacara Negara pada Kejaksaan Tinggi Riau, Jumat, 04 Maret 2022.

Tinggi Riau dalam semua proses penyelesaian secara non litigasi tersebut.²⁶⁴

Dimana akan diawali dengan bantuan hukum non litigasi berupa negosiasi, dimana nantinya Jaksa Pengacara Negara mengeluarkan surat undangan untuk para pihak terkait, adanya Notulen Rapat atau Berita Acara mengenai semua pertemuan yang telah dilakukan, dan jika terjadinya kesepakatan damai, maka akan adanya surat pernyataan perdamaian dan nota kesepakatan.²⁶⁵

Tapi, jika proses bantuan hukum non litigasi berupa negosiasi ini tidak tercapai kesepakatan atau perdamaian, maka nantinya permasalahan tersebut akan diselesaikan dengan jalur litigasi atau penyelesaiannya melalui persidangan. Namun sebelum lanjut ke penyelesaian litigasi, maka Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan harus memberikan Surat Kuasa Khususnya kembali untuk mendapatkan Bantuan Hukum Litigasi dari Jaksa Pengacara Negara pada Kejaksaan tinggi Riau.²⁶⁶

Apabila setelah pemberian pertimbangan hukum tersebut menilai dan memutuskan untuk meminta Kejaksaan membantu menyelesaikan masalah tersebut, maka masuk pada tahap proses penyelesaian masalah yang dilakukan oleh Jaksa Pengacara Negara sebagai berikut:²⁶⁷

²⁶⁴ Ibid.,

²⁶⁵ Ibid.,

²⁶⁶ Ibid.,

²⁶⁷ Ibid.,

- 1) Penyerahan Surat Kuasa Khusus;
- 2) Penunjukan Jaksa Pengacara Negara;
- 3) Proses Penyelesaian Sengketa Perdata.

Dalam menangani permasalahan di bidang Perdata, kedudukan Jaksa Pengacara Negara sebagai pihak yang mewakili menangani permasalahan perdata di Kejaksaan Tinggi Riau. Dalam rangka penyelesaian sengketa melalui jalur non litigasi dilakukan tahapan-tahapan sebagai berikut:²⁶⁸

- 1) Tahap Negoisasi;
- 2) Tahap Penandatanganan Kesepakatan atau Nota;
- 3) Tahap penyusunan Rumusan Perjanjian atau Akta Perdamaian;
- 4) Tahap Penandatanganan Perjanjian atau Akta Perdamaian;
- 5) Tahap Pelaksanaan Isi Perjanjian.

Tahapan-tahapan tersebut merupakan tahapan pelaksanaan tugas dan fungsi serta kedudukan Jaksa sebagai Pengacara Negara dalam menangani sengketa perdata dan tata usaha negara dalam mewakili kliennya dalam hal ini adalah instansi pemerintah daerah, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang berada di Provinsi Riau melalui jalur non litigasi atau penyelesaian sengketa di luar pengadilan.²⁶⁹

Alur penanganan sengketa perdata dan tata usaha negara yang dilakukan oleh Jaksa sebagai pengacara negara mengikuti alur dan

²⁶⁸ Rully Afandi, Wawancara dengan JPN di Kantor Pengacara Negara pada Kejaksaan Tinggi Riau, Jumat, 04 Maret 2022.

²⁶⁹ Ibid.,

prosedur penyelesaian sengketa perdata dan tata usaha negara pada umumnya. Dalam sengketa perdata, Jaksa dalam rangka mewakili negara dapat mengikuti rangkaian alur penanganan sengketa perdata yang lazim digunakan. Sebagaimana diketahui bahwa sengketa perdata dapat diselesaikan secara litigasi maupun non litigasi.²⁷⁰

Begitu pula dalam permasalahan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Pekanbaru di bidang Perdata. Dalam penyelesaiannya, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Pekanbaru selaku bagian dari BUMN (Badan Usaha Milik Negara), meminta Jaksa Pengacara Negara untuk mewakili mereka dalam penyelesaian permasalahan tersebut.²⁷¹

2. Penunjukan Jaksa Pengacara Negara Melalui Surat Kuasa Substitusi

Penunjukan Jaksa Pengacara Negara oleh pimpinan Kejaksaan, untuk menangani perkara perdata yaitu dalam hal ini penyelesaian masalah tersebut, harus disertai dengan Surat Kuasa Khusus substitusi kepada Jaksa Pengacara Negara yang bersangkutan.²⁷²

Surat Kuasa Substitusi adalah surat yang berisi pengalihan pemberian kuasa dari penerima Surat Kuasa Khusus kepada Jaksa Pengacara Negara untuk melaksanakan kepentingan sebagaimana tercantum dalam Surat Kuasa Khusus.²⁷³

²⁷⁰ Muhammad Yusuf dkk, "Kedudukan Jaksa Sebagai Pengacara Negara Dalam Lingkup Perdata dan Tata Usaha Negara", Jurnal Yustika, Vol. 21, Nomor 02, Desember 2018, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Makassar, Sulawesi Selatan, hlm. 21.

²⁷¹ Rully Afandi, Wawancara dengan Jaksa Pengacara Negara di Kantor Jaksa pengacara Negara pada Kejaksaan Tinggi Riau, Jumat, 04 Maret 2022.

²⁷² Muhamad Jusuf, *op.cit.*, Hlm. 177.

²⁷³ Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Penegakan Hukum, Bantuan Hukum, Pertimbangan Hukum, Tindakan Hukum Lain, dan Pelayanan Hukum di Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara.

Hal tersebut sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Rully Afandi dalam wawancaranya bersama peneliti. Dalam wawancara tersebut, beliau mengatakan bahwa Kepala Kejaksaan Tinggi Riau benar telah mengeluarkan Surat Kuasa Substitusi dengan Nomor: SK-04/L.4/G/Gp.2/04/2021 tanggal 05 April 2021 untuk menindaklanjuti Surat Kuasa Khusus dengan Nomor: 264/Wil-II-0321 tanggal 24 Maret 2021 yang diberikan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan kepada Kejaksaan Tinggi Riau mengenai permohonan bantuan hukum non litigasi.²⁷⁴

Surat kuasa khusus ini harus ada dalam penunjukan Jaksa Pengacara Negara oleh pimpinan Kejaksaan tersebut. Hal demikian dikarenakan surat kuasa khusus atas nama Jaksa Pengacara Negara yang bersangkutan tersebut pada hakekatnya mengandung makna sebagai:²⁷⁵

- 1) Dasar hukum bagi semua tindakan yang dilakukan oleh Jaksa Pengacara Negara dalam rangka menangani masalah yang diwakilinya tersebut;
- 2) Batasan tugas dan kewenangan yang dimiliki oleh Jaksa Pengacara Negara dalam menangani masalah diwakilinya tersebut. Oleh karena itu Jaksa Pengacara Negara harus

²⁷⁴ Rully Afandi, Wawancara dengan Jaksa Pengacara Negara Pada Kejaksaan Tinggi Riau Mengenai Penyelesaian Sengketa Secara Non Litigasi Terhadap Permasalahan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Pekanbaru Di Bidang Perdata Yang Dilakukan Oleh Jaksa Pengacara Negara Pada Kejaksaan Tinggi Riau, Tanggal 22 Maret 2022. Pertanyaan Nomor 2.

²⁷⁵ Muhamad Jusuf, *op.cit.*, Hlm. 177-178.

mengetahui dan menyadari sepenuhnya bahwa tugas dan wewenangnya sebagai wakil tersebut terbatas pada apa yang tersurat dan tersirat dalam Surat Kuasa Khusus atas namanya tersebut, sehingga Jaksa Pengacara Negara tersebut wajib melindungi rahasia dari yang memberikan kuasa tersebut sebagai suatu etika yang harus dijaga dengan baik.

Berdasarkan pada Surat Kuasa Khusus tersebut maka Jaksa Pengacara Negara setelah mendapatkan data-data dan telahaan terhadap masalah tersebut kemudian menyampaikan ekspose atas kasus yang ditugaskan kepadanya yang dilakukan dihadapan pimpinan kejaksaan yang memberikan tugas tersebut beserta staf yang ditunjuk dan pimpinan bersangkutan beserta stafnya. Setelah itu, maka langkah berikutnya yang dilakukan oleh Jaksa Pengacara Negara tersebut adalah proses penyelesaian permasalahan tersebut.²⁷⁶

3. Proses Penyelesaian Sengketa secara Non Litigasi

Berdasarkan wawancara yang peneliti lakukan bersama dengan Rully Afandi yang merupakan Kasi Pertimbangan Hukum Kejaksaan Tinggi Riau dan juga selaku salah satu Jaksa Pengacara Negara dan Kuasa dari Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan, kembali menanyakan mengenai proses penyelesaian sengketa secara non litigasi terhadap permasalahan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan

²⁷⁶ Muhamad Jusuf, *loc.it.*

Pekanbaru tersebut, yang di lakukan Jaksa Pengacara Negara pada Kejaksaan Tinggi Riau.²⁷⁷

Rully Afandi mengatakan bahwasannya Jaksa Pengacara Negara Pada Kejaksaan Tinggi Riau sudah berupaya maksimal untuk menyelesaikan permasalahan ini secara non litigasi, dengan cara beberapa kali melakukan negosiasi dengan Sdr. AJ²⁷⁸ dan kuasa hukumnya dengan bukti dukung beberapa kali undangan dan data dukung administrasi lainnya, dengan berdasarkan standar operasional prosedur internal mereka.²⁷⁹

Dalam melaksanakan tugasnya sebagai Jaksa Pengacara Negara, jaksa pada dasarnya adalah tetap berpedoman pada Peraturan Jaksa Agung No.040/A/J/A/12/2010 jo. Peraturan Jaksa Agung No.018/A/J/A/07/2014 Tentang Standar Operasional Prosedur Perdata dan Tata Usaha Negara yang fungsinya adalah untuk menjaga agar dalam pelaksanaan tugas, fungsi, serta kewenangannya dibidang Perdata dan TUN dapat berjalan dengan tertib dan sesuai dengan peraturan yang berlaku.²⁸⁰

²⁷⁷ Rully Afandi, Wawancara dengan Jaksa Pengacara Negara Pada Kejaksaan Tinggi Riau Mengenai Penyelesaian Sengketa Secara Non Litigasi Terhadap Permasalahan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Pekanbaru Di Bidang Perdata Yang Dilakukan Oleh Jaksa Pengacara Negara Pada Kejaksaan Tinggi Riau, Tanggal 22 Maret 2022. Pertanyaan Nomor 4.

²⁷⁸ Saudara AJ Yang Dimaksud ialah Pihak Lawan Dalam Permasalahan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Pekanbaru di Bidang Perdata Dalam Sengketa Jual Beli Tanah.

²⁷⁹ Ibid.,

²⁸⁰ Muhamad Yusuf, Slamet Sampurno, Muhamad Hasrul, Muhamad Ilham Arisaputra, *Kedudukan Jaksa Sebagai Pengacara Negara Dalam Lingkup Perdata dan Tata Usaha Negara*, Jurnal Yustika, Fakultas Hukum Universitas Surabaya, Vol.21, No.02, 2018, Hlm. 17.

Serta dalam pedoman pelaksanaannya Jaksa Pengacara Negara berlandaskan pada Peraturan Kejaksaan RI Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Penegakan Hukum, Bantuan Hukum, Pertimbangan Hukum, Tindakan Hukum Lain, dan Pelayanan Hukum Di Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara.²⁸¹

Proses penyelesaian sengketa yang dilakukan oleh Jaksa Pengacara Negara berdasarkan Surat Kuasa Khusus, pada dasarnya apabila memungkinkan akan diselesaikan terlebih dahulu melalui jalur Non Litigasi atau penyelesaian di luar pengadilan. Apabila jalur Non Litigasi tersebut tidak memungkinkan untuk dilakukan atau telah dilakukan tetapi tidak memberikan penyelesaian sengketa tersebut, maka penyelesaian tersebut akan diselesaikan melalui jalur Litigasi.²⁸²

Bantuan hukum non litigasi yang diberikan oleh Jaksa Pengacara Negara selaku kuasa dari pemberi kuasa khusus, dilakukan dengan berpedoman pada Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Penegakan Hukum, Bantuan Hukum, Pertimbangan Hukum, Tindakan Hukum Lain dan Pelayanan Hukum di Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara, dimana pedoman pelaksanaan Bantuan Hukum Non Litigasi terdapat dalam Bab IV pada peraturan ini. Berdasarkan Peraturan Kejaksaan RI

²⁸¹ Rully Afandi, Wawancara dengan Jaksa Pengacara Negara Pada Kejaksaan Tinggi Riau Mengenai Penyelesaian Sengketa Secara Non Litigasi Terhadap Permasalahan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Pekanbaru Di Bidang Perdata Yang Dilakukan Oleh Jaksa Pengacara Negara Pada Kejaksaan Tinggi Riau, Tanggal 22 Maret 2022. Pertanyaan Nomor 4.

²⁸² Muhamad Jusuf, *op.cit.*, Hlm. 179.

Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Penegakan Hukum, Bantuan Hukum, Pertimbangan Hukum, Tindakan Hukum Lain dan Pelayanan Hukum di Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara, Bab IV tentang Bantuan Hukum, tahap pelaksanaan Bantuan Hukum Non Litigasi terdiri atas:²⁸³

- a) Jaksa Pengacara Negara melakukan komunikasi dengan pihak lawan berperkara baik secara non formal maupun secara formal dengan mengundang pihak lawan untuk melakukan negosiasi, bila perlu mengikutsertakan pihak pemberi kuasa.
- b) Setiap tindakan Jaksa Pengacara Negara dalam melakukan negosiasi harus dikoordinasikan dengan pemberi kuasa serta hasilnya dilaporkan kepada pimpinan dan disampaikan kepada pemberi kuasa sesuai dengan administrasi perkara perdata dan tata usaha negara.
- c) Dalam pelaksanaan negosiasi Jaksa Pengacara Negara berpedoman pada Pasal 1320 KUHPERdata dan wajib memahami ruang lingkup keuangan negara dan kekayaan negara berdasarkan peraturan perundang-undangan baik sebagai kekayaan negara yang dipisahkan, maupun sebagai kekayaan negara yang tidak dipisahkan guna:²⁸⁴

²⁸³ Bab IV, Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Penegakan Hukum, Bantuan Hukum, Pertimbangan Hukum, Tindakan Hukum Lain dan Pelayanan Hukum di Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara.

²⁸⁴ Ibid.,

- 1) Memahami adanya suatu kerugian keuangan negara yang telah ada maupun yang berpotensi diakibatkan oleh suatu permasalahan yang diajukan pemohon; dan
 - 2) Menghindari adanya legitimasi melalui mekanisme keperdataan dan/atau administrasi atas suatu perbuatan tindak pidana korupsi.
- d) Apabila dalam negosiasi sebagaimana dimaksud dalam huruf (a)²⁸⁵ dicapai kesepakatan perdamaian maka kesepakatan dituangkan dalam.²⁸⁶
- 1) Kesepakatan perdamaian yang ditandatangani para pihak dalam bentuk akta notaris;
 - 2) Akta yang ditandatangani para pihak dan saksi yang dilegalisasikan pada notaris; atau
 - 3) Kesepakatan yang ditandatangani para pihak dan saksi.
- e) Dalam hal kesepakatan perdamaian sebagaimana dimaksud dalam huruf d)²⁸⁷ diingkari (wanprestasi) pemberi kuasa dapat memberikan Surat Kuasa Khusus baru kepada Jaksa Pengacara

²⁸⁵ Huruf (a) Yang Dimaksud ialah Huruf (a) Pada Peraturan Kejaksaan RI Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Penegakan Hukum, Bantuan Hukum, Pertimbangan Hukum, Tindakan Hukum Lain dan Pelayanan Hukum di Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara, Bab IV tentang Bantuan Hukum.

²⁸⁶ Ibid.,

²⁸⁷ Huruf (d) Yang Dimaksud ialah Huruf (d) Pada Peraturan Kejaksaan RI Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Penegakan Hukum, Bantuan Hukum, Pertimbangan Hukum, Tindakan Hukum Lain dan Pelayanan Hukum di Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara, Bab IV tentang Bantuan Hukum.

Negara untuk merealisasikan kesepakatan perdamaian yang telah disepakati.

- f) Apabila negosiasi sebagaimana dimaksud dalam huruf a)²⁸⁸ tidak tercapai kesepakatan perdamaian, Jaksa Pengacara Negara wajib membuat laporan kepada pimpinan untuk selanjutnya pimpinan meneruskan kepada pemberi kuasa dengan saran bahwa penyelesaian perkara dapat dilakukan melalui litigasi.
- g) Penanganan perkara Nonlitigasi dinyatakan selesai dengan adanya kesepakatan para pihak maupun sepakat untuk tidak menempuh perdamaian.
- h) Atas waktu penyelesaian perkara secara Nonlitigasi berpedoman pada standar operasional prosedur penanganan perkara perdata dan tata usaha negara.

Berdasarkan tahapan pelaksanaan bantuan hukum non litigasi tersebut, Jaksa Pengacara Negara pada Kejaksaan Tinggi Riau melakukan proses penyelesaian sengketa secara non litigasi berdasarkan alur pedoman tersebut.²⁸⁹

²⁸⁸ Huruf (a) Yang Dimaksud ialah Huruf (a) Pada Peraturan Kejaksaan RI Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Penegakan Hukum, Bantuan Hukum, Pertimbangan Hukum, Tindakan Hukum Lain dan Pelayanan Hukum di Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara, Bab IV tentang Bantuan Hukum.

²⁸⁹ Rully Afandi, Wawancara dengan Jaksa Pengacara Negara Pada Kejaksaan Tinggi Riau Mengenai Penyelesaian Sengketa Secara Non Litigasi Terhadap Permasalahan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Pekanbaru Di Bidang Perdata Yang Dilakukan Oleh Jaksa Pengacara Negara Pada Kejaksaan Tinggi Riau, Tanggal 22 Maret 2022. Pertanyaan Nomor 4.

Seperti tahapan dalam huruf a)²⁹⁰ pada Peraturan Kejaksaan RI diatas, upaya melakukan komunikasi dengan pihak lawan bersengketa untuk mengundang pihak lawan untuk melakukan negosiasi, Jaksa Pengacara Negara pada Kejaksaan Tinggi Riau telah mengirimkan undangan kepada pihak lawan yakni sdr. AJ dan pihak pihak terkait dalam permasalahan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan ini.²⁹¹

Pada tanggal 22 April 2021, Jaksa Pengacara Negara pada Kejaksaan Tinggi Riau dalam upaya melakukan komunikasi dan negosiasi telah mengirimkan 3 undangan masing-masing kepada:²⁹²

- 1) Saudara AJ²⁹³ dengan Nomor Undangan : B-47/L.4.6/G/Gp.1/04/2021, pada tanggal 29 April 2021, Jam 13.00 WIB, di Kantor Pengacara Negara Kejaksaan Tinggi Riau, Jl. Jenderal Sudirman No. 375 Pekanbaru;
- 2) Kepala Kantor Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Kota Pekanbaru dengan Nomor Undangan : B-1293/L.4.6/G/Gp.1/04/2021, pada tanggal 29 April 2021, Jam 09.00 WIB, di Kantor Pengacara Negara Kejaksaan Tinggi Riau, Jl. Jenderal Sudirman No. 375 Pekanbaru;

²⁹⁰ Huruf (a) Yang Dimaksud ialah Huruf (a) Pada Peraturan Kejaksaan RI Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Penegakan Hukum, Bantuan Hukum, Pertimbangan Hukum, Tindakan Hukum Lain dan Pelayanan Hukum di Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara, Bab IV tentang Bantuan Hukum.

²⁹¹ Rully Afandi, *op.cit.*,

²⁹² Undangan-Undangan Pertemuan yang dikirimkan Jaksa Pengacara Negara Pada Kejaksaan Tinggi Riau Selaku Kuasa dari Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan dalam Proses Penyelesaian Sengketa Secara Non Litigasi Terhadap Permasalahan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Pekanbaru.

²⁹³ Saudara AJ, *op.cit.*,

3) Notaris NS²⁹⁴ dengan Nomor Undangan : B-45/L.4.6/G/Gp.1/04/2021, pada tanggal 29 April 2021, Jam 11.00 WIB, di Kantor Pengacara Negara Kejaksaan Tinggi Riau, Jl. Jenderal Sudirman No. 375 Pekanbaru;

4) Notaris BZ²⁹⁵ dengan Nomor Undangan : B-46/L.4.6/G/Gp.1/04/2021, pada tanggal 29 April 2021, Jam 11.00 WIB, di Kantor Pengacara Negara Kejaksaan Tinggi Riau, Jl. Jenderal Sudirman No. 375 Pekanbaru.

Berdasarkan undangan tersebut, pada tanggal 29 April 2021 sesuai pada jam yang ditentukan di undangan masing-masing pihak, pada jam 09.00 WIB pertemuan pertama dilakukan Jaksa Pengacara Negara pada Kejaksaan Tinggi Riau dengan Badan Pertanahan Nasional yang dihadiri oleh Pelaksana Tugas Kepala Kantor Pertanahan Badan Pertanahan Nasional Pekanbaru beserta staff nya.²⁹⁶

Berikut Notulen atas pertemuan yang dilakukan Jaksa Pengacara Negara pada Kejaksaan Tinggi Riau dengan Badan Pertanahan Nasional

²⁹⁴ Notaris NS Yang Dimaksud ialah Pihak Yang Bersangkutan Dalam Permasalahan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Pekanbaru Yang Proses Penyelesaian Sengketanya Dilakukan Secara Non Litigasi Oleh Jaksa Pengacara Negara Pada Kejaksaan Tinggi Riau.

²⁹⁵ Notaris BZ Yang Dimaksud ialah Pihak Yang Bersangkutan Dalam Permasalahan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Pekanbaru Yang Proses Penyelesaian Sengketanya Dilakukan Secara Non Litigasi Oleh Jaksa Pengacara Negara Pada Kejaksaan Tinggi Riau.

²⁹⁶ Notulen Rapat Mengenai Penyelesaian Sengketa Secara Non Litigasi Terhadap Permasalahan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Pekanbaru di Bidang Perdata, Pada Hari Kamis, 29 April 2021, Jam 09.00 WIB bertempat di Kantor Jaksa Pengacara Negara Kejaksaan Tinggi Riau.

Pekanbaru Terkait dengan permasalahan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan di bidang perdata :²⁹⁷

- 1) Badan Pertanahan Nasional tetap berpedoman dengan berita acara Pengembalian Batas tahun 2017 dengan hasil bahwa terhadap bidang tanah saudara. AJ²⁹⁸ terdapat indikasi tumpang tindih dengan SHM 1112 seluas 100 M² dan SHM 5963 seluas 68 M².
- 2) Dalam hal ini, Jaksa Pengacara Negara Kejaksaan Tinggi Riau menyarankan untuk melakukan negosiasi dengan saudara AJ²⁹⁹ untuk dapat menjual bidang tanah yang tumpang tindih sebagai salah satu opsi untuk penyelesaian sengketa tanah.
- 3) Jaksa Pengacara Negara meminta agar Badan Pertanahan Nasional bersedia untuk mengeluarkan surat pernyataan bahwa terkait tanah yang telah dijual oleh saudara AJ³⁰⁰ kepada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan belum berstatus *clean and clear*.
- 4) Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan agar dapat mengirimkan surat permintaan ke Badan Pertanahan Nasional Kota Pekanbaru tentang status tanah Sertifikat Hak Milik yang

²⁹⁷ Notulen Rapat Mengenai Penyelesaian Sengketa Secara Non Litigasi Terhadap Permasalahan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Pekanbaru di Bidang Perdata, Pada Hari Kamis, 29 April 2021, Jam 09.00 WIB bertempat di Kantor Jaksa Pengacara Negara Kejaksaan Tinggi Riau.

²⁹⁸ Saudara AJ, *op.cit.*,

²⁹⁹ *Ibid.*,

³⁰⁰ *Ibid.*,

dibeli oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan apakah telah *clean and clear* ataukah belum.

- 5) Data dan dokumen mengacu pada poin diatas harus dilengkapi.
- 6) Saran dan pendapat dari Jaksa Pengacara Negara akan diteruskan kepada pimpinan pusat Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan untuk tindak lanjutnya.³⁰¹

Selanjutnya, pada hari yang sama pukul 11.00 WIB, Jaksa Pengacara Negara kembali melakukan pertemuan berdasarkan undangan yang telah mereka berikan kepada Notaris BZ³⁰² dan Notaris NS³⁰³. Berikut notulen atas pertemuan yang dilakukan Jaksa Pengacara Negara pada Kejaksaan Tinggi Riau dengan Notaris BZ Terkait dengan permasalahan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan di bidang perdata :³⁰⁴

- 1) Pada Bulan Oktober 2014, pihak dari Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan pernah meminta untuk melakukan pengecekan ke Badan Pertanahan Nasional Kota Pekanbaru terhadap 2 (dua) sertifikat tanah apakah bermasalah atau tidak, terus dikasih 2 fotocopy oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan untuk melakukan pengecekan dan pada saat dilakukan pengecekan berdasarkan keterangan dari Badan

³⁰¹ Ibid.,

³⁰² Notaris BZ, *op.cit.*,

³⁰³ Notaris NS, *op.cit.*,

³⁰⁴ Notulen Rapat Mengenai Penyelesaian Sengketa Secara Non Litigasi Terhadap Permasalahan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Pekanbaru di Bidang Perdata Dengan Notaris BZ, Pada Hari Kamis, 29 April 2021, Jam 11.00 WIB, Bertempat di Kantor Jaksa Pengacara Negara Kejaksaan Tinggi Riau.

Pertanahan Nasional (Nama tidak diingat) bahwa sertifikat tersebut memang tidak bermasalah.

- 2) Pada saat itu di Badan Pertanahan Nasional Kota Pekanbaru masih bisa dilakukan cek intip, artinya pengecekan tidak tertulis meminta kepada pihak Badan Pertanahan Nasional secara lisan untuk terhadap keabsahan 2 (dua) sertifikat dimaksud dan hasilnya pada saat itu memang tidak terdapat permasalahan terhadap 2 (dua) sertifikat tersebut.
- 3) Notaris BZ tidak mengurus lagi terkait permasalahan balik nama sertifikat karena sudah didedikasikan ke ibu Notaris NS sekitar bulan Oktober 2014.³⁰⁵

Sedangkan pertemuan yang dilakukan Jaksa Pengacara Negara pada Kejaksaan Tinggi Riau dengan Notaris NS³⁰⁶ Terkait dengan permasalahan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan di bidang perdata, Jaksa Pengacara Negara pada Kejaksaan Tinggi Riau selaku kuasa dari Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Pekanbaru menyimpulkan pertemuan tersebut sebagai berikut :³⁰⁷

- 1) Pada November 2014 saudara AJ³⁰⁸ bersama-sama dengan perwakilan dari Badan Penyelenggara Jaminan Sosial

³⁰⁵ Ibid.,

³⁰⁶ Notaris NS, *op.cit.*,

³⁰⁷ Notulen Rapat Mengenai Penyelesaian Sengketa Secara Non Litigasi Terhadap Permasalahan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Pekanbaru di Bidang Perdata Dengan Notaris N.S, Pada Hari Kamis, 29 April 2021, Jam 11.00 WIB, Bertempat di Kantor Jaksa Pengacara Negara Kejaksaan Tinggi Riau.

³⁰⁸ Saudara AJ, *op.cit.*,

Kesehatan (Sdr.A³⁰⁹) datang ke kantor Notaris NS, mengutarakan rencana akan membuat jual beli atas 2 (dua) bidang tanah milik Sdr. AJ yang terletak di Jalan Nangka Ujung Kel. Delima Kec. Tampan Pekanbaru (SHM No. 1112/ Delima dan SHM No. 5963/ Delima)

2) Atas rencana tersebut Notaris NS meminta kepada penjual (Sdr. AJ) untuk menyerahkan sertifikat asli guna pengecekan pada Kantor Badan Pertanahan Nasional Pekanbaru. Namun dikarekan sertifikat-sertifikat atas tanah tersebut adalah sertifikat lama (Terbit pada tahun 1999), maka sebelum pengecekan sertifikat harus dilakukan verifikasi dan plotting terlebih dahulu yang dilaksanakan oleh Badan Pertanahan Nasional Kota Pekanbaru, yang tujuannya untuk memastikan kebenaran dari data sertifikat, dengan menggunakan GPS untuk masuk kedalam peta pendaftaran.

Hasil verifikasi dan plotting mana akan menunjukkan validitas data bahwa disebuah lokasi memang benar ada kepemilikan tanah yang sesuai dengan keterangan sertifikat.

Pada saat melakukan verifikasi dan plotting tersebut yang dilaksanakan oleh Badan Pertanahan Nasional Kota Pekanbaru untuk mengambil titik koordinat atas bidang-bidang tanah

³⁰⁹ Saudara A Yang Dimaksud ialah Perwakilan Badan Pelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Pekanbaru Yang Pada Waktu Itu Datang Ke kantor Notaris NS Bersama Dengan Sdr. AJ Untuk Membuat Perjanjian Jual Beli Atas 2 (dua) Bidang Tanah Milik Sdr. AJ Yang Terletak di Jalan Nangka Ujung Kel. Delima Kec. Tampan Pekanbaru (SHM No. 1112/ Delima dan SHM No. 5963/ Delima).

tersebut dengan dihadiri oleh perwakilan dari pemilik tanah (Penjual) dan perwakilan dari Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan (Pembeli) dan dilapangan penjual (saudara AJ) menguasai seepenuhnya fisik atas 2 (dua) bidang tanah tersebut.

- 3) Pada tanggal 28 November 2014, Badan Pertanahan Nasional Kota Pekanbaru mengeluarkan hasil verifikasi dan plottingan atas sertifikat-sertifikat tersebut dan dari hasil verifikasi dan plottingan tersebut dibagian belakang terdapat overlep, kemudian Notaris NS sudah menyampaikan kepada para pihak (Penjual dan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan) dan para pihak tidak keberatan dan setuju dengan hasil verifikasi dan plottingan tersebut karena tumpang tindih sebagaimana plotting adanya kelebihan tanah dari batas yang dipagar.
- 4) Kemudian untuk proses selanjutnya Notaris NS melakukan permohonan pengecekan mana merupakan kegiatan yang dilakukan oleh Badan Pertanahan Nasional Kota Pekanbaru. Pengecekan mana merupakan kegiatan yang dilakukan oleh Badan Pertanahan Nasional untuk mengetahui data fisik dan data yuridis yang tersimpan dalam peta pendaftaran, daftar tanah, surat ukur dan baku tanah.

Hasil pengecekan mana tanggal 4 Desember 2014 telah dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kota Pekanbaru yang menyatakan bahwa “sertifikat telah diperiksa dan sesuai dengan buku tanah dikantor pertanahan”. Kemudian Notaris NS menyampaikan Hasil pengecekan sertifikat mana kepada para pihak.

- 5) Pada tanggal 22 Desember 2014 para pihak menghadap kepada Notaris NS yang menyatakan bahwa para pihak telah sepakat untuk melakukan jual beli dan telah melakukan pembayaran atas harga jual beli 2 (dua) bidang tanah tersebut di luar kantor Notaris NS, sebelum akta pengikatan jual beli dibuat dan di tanda tangani oleh para pihak

Dengan telah terlaksananya transaksi pembayaran jual beli tanah tersebut, maka selanjutnya untuk menegaskan jual beli tersebut, Notaris NS membuat akta pengikatan jual beli yang telah dilakukan.

- 6) Untuk selanjutnya guna proses balik nama atas sertifikat-sertifikat tersebut ke atas nama Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan, dikarenakan sertifikat-sertifikat tersebut merupakan Hak Milik dan pada saat itu Badan Pertanahan Nasional belum punya aplikasi untuk tanah Pemerintah/Badan menajdi Hak Pakai, maka atas petunjuk Badan Pertanhan Nasional, sertifikat-sertifikat tersebut harus diturunkan menjadi

Hak Guna Bangunan. Sehingga Notaris NS melakukan proses permohonan penurunan hak dan Hak Milik menjadi Hak Guna Bangunan pada Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru, dan untuk selanjutnya SHM No. 1112/ Delima telah berubah menjadi SHGB No. 5181/Delima dan SHM No. 5963/Delima telah berubah menjadi SHGB No. 5180/Delima.

- 7) Setelah proses penurunan hak tersebut, Notaris NS bermaksud untuk meneruskan pengurusan proses balik nama sertifikat-sertifikat tersebut ke atas nama Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan, namun ternyata tidak bisa Notaris NS lanjutkan dikarenakan adanya pemblokiran oleh pihak ketigatas atas sertifikat-sertifikat tersebut.
- 8) Bahwa pemblokiran resmi oleh saudara RW³¹⁰ pada tanggal 15 Februari 2016.³¹¹

Kemudian, pertemuan dilanjutkan dengan pihak lawan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan dalam permasalahan ini yakni Sdr. AJ³¹², yang dilakukan pada pukul 13.00 WIB di tempat yang sama dengan pertemuan sebelumnya di Kantor Jaksa Pengacara Negara pada Kejaksaan Tinggi Riau. Dari pertemuan Jaksa Pengacara Negara pada Kejaksaan Tinggi Riau selaku Kuasa dari Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan dengan Sdr. AJ untuk melakukan negosiasi dalam

³¹⁰ Saudari RW Yang Dimaksud ialah Pihak Yang Telah Mengirimkan Permohonan Pemblokiran Atas Sertifikat-Sertifikat yang Dimaksud Oleh Notaris NS.

³¹¹ Ibid.,

³¹² Saudara AJ, *op.cit.*,

penyelesaian permasalahan ini, dihadiri langsung oleh Sdr. AJ beserta kedua kuasa hukumnya, sesuai dengan waktu yang telah di tentukan di Undangan.³¹³

Dari pertemuan antara Jaksa Pengacara Negara Kejaksaan Tinggi Riau selaku Kuasa dari Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan dengan Sdr. AJ beserta Kuasa Hukumnya dan juga dihadiri oleh perwakilan dari Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan. Dimana atas pertemuan tersebut, Jaksa Pengacara Negara pada Kejaksaan Tinggi Riau selaku kuasa dari Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan menyimpulkan pertemuan tersebut, sebagai berikut:³¹⁴

1) Saudara AJ³¹⁵

- Saudara AJ mengakui telah melakukan penjualan sebidang tanah kepada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan dan telah menerima sejumlah uang sebesar Rp. 6.474.500.000,- dengan alas hak kepemilikan yang sah yaitu berupa SHM 1112 dan SHM 5963.
- Saudara AJ menyatakan telah dilakukan pelepasan hak kepada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan dengan adanya Putusan Pengadilan Tinggi Riau,

³¹³ Daftar Hadir Rapat Pertemuan Antara JPN Kejati Riau Dengan Sdr. AJ Tentang Permasalahan Tanah Yang Dibeli Oleh BPJS Kesehatan Yang Berlokasi Di Jalan Tuanku Tambusai Kel. Delima, Kec. Tampan Pekanbaru, Pada Hari Kamis, 29 April 2021, Pukul 13.00 WIB S/D Selesai di Ruang Rapat Datun Kejaksaan Tinggi Riau.

³¹⁴ Notulen Rapat Mengenai Penyelesaian Sengketa Secara Non Litigasi Terhadap Permasalahan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Pekanbaru di Bidang Perdata Dengan Sdr. AJ, Pada Hari Kamis, 29 April 2021, Jam 13.00 WIB, Bertempat di Kantor Jaksa Pengacara Negara Kejaksaan Tinggi Riau.

³¹⁵ Saudara AJ, *op.cit.*,

- Dikarenakan putusan pengadilan yang menjadi objek sengketa adalah tanah milik Sdr. AJ yang telah dilakukan pengikatan jual beli dan pelepasan hak kepada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan yang saat ini berperkara dengan Saudara AJ seperti putusan Nomor: 237/PDT/2020/PT. Riau.
 - Saudara AJ meminta waktu untuk menentukan penyelesaian sengketa tanah yang dimaksud selama 1 (satu) minggu.
- 2) Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan
- Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan menekankan itikad baik dari Saudara AJ terkait penyelesaian tanah yang telah dibeli oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan.
- 3) Jaksa Pengacara Negara Kejaksaan Tinggi Riau
- Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan belum dapat menguasai tanah Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan.
 - Berdasarkan Pasal 5 dan 6 Pengikatan Jual Beli Nomor: 51 tanggal 22 Desember 2014 telah mengatur hak atas tanah yang dijual saudara AJ yaitu dalam keadaan bebas dari semua dan segala ikatan serta pemberatan, bebas dari penggadaian, bebas dari hak tanggungan, serta bebas dari

hak-hak kebendaan lainnya dan dijamin bebas dari segala sitaan dan sengketa.

- Jaksa Pengacara Negara meminta itikad baik dari saudara AJ untuk penyelesaian sengketa tanah agar Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan dapat menguasai tanah ataupun dalam bentuk lain yang disepakati oleh para pihak.
- Secara legalitas saudara AJ telah melakukan penjualan kepada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan dengan diikuti Pengikatan Jual Beli dan Pelepasan Hak yang ditandatangani para pihak, serta Surat Pernyataan yang menyatakan bahwa tanah tidak bersengketa dan bersedia mengembalikan sejumlah uang apabila bermasalah di kemudian hari.
- Opsi penyelesaian yang disarankan oleh Jaksa Pengacara Negara yaitu dengan membeli sisa tanah yang tumpang tindih ataupun mengembalikan sejumlah uang dengan nilai kerugian pada saat ini.

Dalam pertemuan yang dilakukan Jaksa Pengacara Negara dengan saudara AJ³¹⁶ dan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Pekanbaru yang dilakukan di Kantor Jaksa Pengacara Negara pada Kejaksaan Tinggi Riau. Berdasarkan pertemuan tersebut,

³¹⁶ Saudara AJ Yang Dimaksud ialah Pihak Lawan Dalam Permasalahan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Pekanbaru di Bidang Perdata Dalam Sengketa Jual Beli Tanah.

Jaksa Pengacara Negara selaku Kuasa dari Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan menyimpulkan pertemuan tersebut, sebagai berikut:³¹⁷

- Jaksa Pengacara Negara pada Kejaksaan Tinggi Riau selaku kuasa dari Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan memberi kesempatan kepada saudara AJ selama 1 (satu) minggu pada Hari Kamis tanggal 06 Mei 2021 untuk menentukan upaya penyelesaian terhadap tanah.
- Saran dan pendapat dari Jaksa Pengacara Negara akan diteruskan kepada pimpinan pusat Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan untuk tindak lanjutnya.³¹⁸

Notulen-notulen hasil pertemuan yang dilakukan oleh Jaksa Pengacara Negara selaku Kuasa dari Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan dengan saudara AJ dan pihak-pihak terkait dalam permasalahan ini, masing-masing di tanda tangani oleh pihak-pihak yang hadir pada pertemuan tersebut. Yang nantinya hasil pertemuan tersebut, akan di laporkan kepada pimpinan Kejaksaan dan disampaikan kepada pemberi kuasa sesuai dengan administrasi perkara Perdata dan Tata Usaha Negara.³¹⁹

³¹⁷ Notulen Rapat Mengenai Penyelesaian Sengketa Secara Non Litigasi Terhadap Permasalahan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Pekanbaru di Bidang Perdata Dengan Sdr. AJ, Pada Hari Kamis, 29 April 2021, Jam 13.00 WIB, Bertempat di Kantor Jaksa Pengacara Negara Kejaksaan Tinggi Riau.

³¹⁸ Ibid.,

³¹⁹ Bab IV Bantuan Hukum, Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Penegakan Hukum, Bantuan hukum, Pertimbangan Hukum, Tindakan Hukum Lain, dan Pelayanan Hukum di Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara.

Pertemuan untuk upaya negosiasi yang dilakukan oleh Jaksa Pengacara Negara selaku Kuasa dari Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan, dilanjutkan sesuai dengan Notulen Rapat atas pertemuan Jaksa Pengacara Negara pada Kejaksaan Tinggi Riau selaku Kuasa dari Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan dengan saudara AJ beserta kuasa hukumnya. Pertemuan untuk upaya negosiasi ini kembali dilakukan pada Hari Jumat, 07 Mei 2021, Jam 09.30 di Ruang Rapat bidang Perdata dan Tata Usaha Negara pada Kejaksaan Tinggi Riau.³²⁰

Pada pertemuan kali ini, kembali dihadiri oleh saudara AJ beserta kedua kuasa hukumnya, dan kemudian juga di hadiri oleh perwakilan dari Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan serta Jaksa Pengacara Negara yang telah diberi kuasa substitusi untuk melakukan penyelesaian permasalahan ini.³²¹

Pada pertemuan yang menjadi lanjutan dari pertemuan sebelumnya ini, Jaksa Pengacara Negara pada Kejaksaan Tinggi Riau selaku kuasa dari Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan menyimpulkan sebagai berikut:³²²

³²⁰ Daftar Hadir Rapat Pertemuan Antara JPN Kejati Riau Dengan Sdr. AJ Tentang Permasalahan Tanah Yang Dibeli Oleh BPJS Kesehatan Yang Berlokasi Di Jalan Tuanku Tambusai Kel. Delima, Kec. Tampan Pekanbaru, Pada Hari Jumat, 07 Mei 2021, Pukul 09.30 WIB S/D Selesai di Ruang Rapat Datun Kejaksaan Tinggi Riau.

³²¹ Ibid.,

³²² Notulen Rapat Mengenai Penyelesaian Sengketa Secara Non Litigasi Terhadap Permasalahan Bdan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Di Bidang Perdata dengan Sdr. AJ, Pada Hari Jumat, 07 Mei 2021, Jam 09.30 WIB bertempat di Kantor Jaksa Pengacara Negara Kejaksaan Tinggi Riau.

1) Saudara AJ³²³

- Berdasarkan hasil dari pertemuan sebelumnya, saudara AJ sudah mencoba untuk menghubungi/menjumpai pihak Iti/Hadi, namun saat ini belum ada jawaban atau respon dari pihak Iti/Hadi.
- Saudara AJ menyatakan tidak ada upaya atau opsi lain, terkait penyelesaian permasalahan ini.

2) Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan

- Badan Penyelenggara Jaminan Sosial akan berkordinasi dengan kantor pusat terkait dengan ganti kerugian/opsi lain.

3) Jaksa Pengacara Negara Kejaksaan Tinggi Riau

- Adakah upaya/opsi lain untuk menyelesaikan permasalahan ini, apabila ada tanah atau asset yang senilai?
- Apabila tidak ada kesimpulan atau jawaban pada hari ini, maka Jaksa Pengacara Negara akan mengupayakan upaya hukum selanjutnya.

Pertemuan kedua yang dilakukan Jaksa Pengacara Negara dengan saudara AJ³²⁴ dan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Pekanbaru yang dilakukan di Kantor Jaksa Pengacara Negara pada Kejaksaan Tinggi Riau ini, Jaksa Pengacara Negara pada

³²³ Saudara AJ, *op.cit.*,

³²⁴ Ibid.,

Kejaksaan Tinggi Riau selaku kuasa dari Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan menyimpulkan pertemuan tersebut, sebagai berikut.³²⁵

- Bahwa dalam pertemuan ini tidak ada terlihat itikad baik dari saudara AJ terkait penyelesaian permasalahan ini.
- Jaksa Pengacara Negara akan menindaklanjuti dengan melakukan upaya hukum selanjutnya terkait dengan permasalahan ini.³²⁶

Dari fakta dilapangan, upaya negosiasi yang dilakukan Jaksa Pengacara Negara pada Kejaksaan Tinggi Riau selaku Kuasa dari Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Pekanbaru dalam penyelesaian permasalahan pengadaan tanah yang melibatkan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Pekanbaru selaku pembeli tanah dan saudara AJ selaku penjual tanah, tidak mendapatkan hasil kesepakatan dan perdamaian.³²⁷

Dari hasil pertemuan berdasarkan Notulen Rapat pada tanggal 07 Mei 2021 tersebut, sebelum melakukan upaya hukum selanjutnya, Jaksa Pengacara Negara Kejaksaan Tinggi Riau mengirimkan Surat Somasi kepada saudara AJ bertanggalkan 20 Mei 2021. Somasi diatur dalam Pasal 1238 KUH Perdata dan Pasal 1243 KUH Perdata. Somasi

³²⁵ Notulen Rapat Mengenai Penyelesaian Sengketa Secara Non Litigasi Terhadap Permasalahan Bdan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Di Bidang Perdata dengan Sdr. AJ, Pada Hari Jumat, 07 Mei 2021, Jam 09.30 WIB bertempat di Kantor Jaksa Pengacara Negara Kejaksaan Tinggi Riau.

³²⁶ Notulen Rapat Mengenai Penyelesaian Sengketa Secara Non Litigasi Terhadap Permasalahan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Di Bidang Perdata dengan Sdr. AJ, Pada Hari Jumat, 07 Mei 2021, Jam 09.30 WIB, bertempat di Kantor Jaksa Pengacara Negara Kejaksaan Tinggi Riau.

³²⁷ Ibid.,

merupakan teguran dari si berpiutang (kreditur) kepada si berutang (wanprestasi), agar dapat memenuhi prestasi sesuai dengan isi perjanjian yang telah disepakati antar keduanya.³²⁸

Menurut kamus Hukum, Wanprestasi berarti kelalaian, kealpaan, cidera janji, tidak menepati kewajibannya dalam perjanjian. Dengan demikian, Wanprestasi adalah suatu keadaan dimana seorang debitur (berutang) tidak memenuhi atau melaksanakan prestasi sebagaimana telah ditetapkan dalam suatu perjanjian.³²⁹

Surat Somasi yang diberikan Jaksa Pengacara Negara Kejaksaan Tinggi Riau selaku Kuasa dari Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Pekanbaru kepada saudara AJ tersebut terdiri atas beberapa tuntutan dari Jaksa Pengacara Negara Kejaksaan Tinggi Riau selaku kuasa dari Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan kepada saudara AJ, sebagai berikut:³³⁰

- 1) Jaksa Pengacara Negara meminta saudara AJ untuk melaksanakan perikatan jual beli yang telah dibuat saudara BSPS³³¹ (mewakili BPJS Kesehatan) dengan saudara AJ dihadapan Notaris NS (Akta Pengikatan Jual Beli No. 51);

³²⁸ Salim HS, *Hukum Kontrak Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, Hlm. 96

³²⁹ Simanjuntak, *Pokok-Pokok Hukum Perdata Indonesia*, Djambatan, Jakarta, 2009, Hlm. 60

³³⁰ Surat Somasi dari Jaksa Pengacara Negara Kejaksaan Tinggi Riau Selaku Kuasa dari Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Kepada Sdr. AJ Sebagai Pihak Lawan Dalam Permasalahan BPJS Kesehatan, tertanggal 20 Mei 2021.

³³¹ Saudara BSPS Yang Dimaksud ialah Perwakilan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Yang Pada Waktu Itu Melakukan Transaksi Jual Beli Dengan Saudara AJ.

2) Seandainya pun saudara AJ tidak dapat menyerahkan 2 (dua) bidang tanah SHM Nomor 1112 luas 1.710 m² dan SHM Nomor 5963 luas 1.105 m², agar saudara mengembalikan uang pembelian atas 2 (dua) bidang tanah yang telah saudara terima dengan perhitungan nilai yang setara dengan nilai saat ini, yang ditentukan berdasarkan penilaian dari kantor Jasa Penilai Publik.³³²

Dalam Surat Somasi tersebut, Jaksa Pengacara Negara Kejaksaan Tinggi Riau selaku kuasa dari Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan memberikan waktu selama 7 (Tujuh) hari terhitung sejak diterimanya Surat Somasi ini oleh saudara AJ. Dan jika permintaan tersebut tidak dipenuhi oleh saudara AJ maka Jaksa Pengacara Negara Kejaksaan Tinggi Riau akan menggunakan semua jalur hukum yang diperlukan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku untuk menindaklanjuti permasalahan tersebut.³³³

Namun, saudara AJ selaku pihak lawan dalam permasalahan ini tidak memberikan tanggapan atas Surat Somasi yang diberikan oleh Jaksa Pengacara Negara Kejaksaan tinggi Riau. Hingga pada tanggal 02 Juni 2021, Jaksa Pengacara Negara Kejaksaan Tingagi Riau selaku Kuasa dari Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan kembali mengirimkan Surat Somasi ke 2 (dua) untuk saudara AJ, dimana Surat

³³² Ibid.,

³³³ Ibid.,

Somasi kedua ini kepada saudara AJ. Surat Somasi ini berisikan permintaan yang sama dengan yang sudah tertera pada Surat Somasi yang pertama, dan juga diberikan jangka waktu yang sama pula dengan Surat Somasi yang pertama.³³⁴

Berbeda dengan Surat Somasi pertama yang tidak mendapat tanggapan dari pihak lawan, pada tanggal 07 Juni 2021 Jaksa Pengacara Negara Kejaksaan Tinggi Riau selaku Kuasa dari Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan mendapat Surat Tanggapan atas Surat Somasi Ke II (dua) yang mereka berikan. Dalam surat tanggapan tersebut, saudara AJ menyatakan bahwasannya dirinya sudah tidak dalam kualifikasi untuk memenuhi permintaan Jaksa Pengacara Negara Kejaksaan Tinggi Riau dalam permasalahan pengadaan tanah yang melibatkan dirinya dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan.³³⁵

Rully Afandi selaku Kasi Pertimbangan Hukum Kejaksaan Tinggi Riau yang juga menjadi salah satu Jaksa yang ditunjuk berdasarkan Surat Kuasa Substitusi untuk menyelesaikan permasalahan ini dalam wawancara dengan peneliti pada tanggal 22 Maret 2022, mengatakan bahwasanya, proses penyelesaian sengketa Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan secara Non Litigasi ini sudah di lakukan berdasarkan Standart Operasional Prosedur Jaksa Pengacara

³³⁴ Surat Somasi Ke II (Dua) dari Jaksa Pengacara Negara Kejaksaan Tinggi Riau Selaku Kuasa dari BPJS Kesehatan kepada Sdr. AJ sebagai pihak lawan dalam permasalahan BPJS Kesehatan, tertanggal 02 Juni 2021.

³³⁵ Surat Tanggapan Atas Somasi Ke II (dua) dari Sdr. AJ kepada Jaksa Pengacara Negara Kejaksaan Tinggi Riau Selaku Kuasa dari BPJS Kesehatan, tertanggal 07 Juni 2021.

Negara Republik Indonesia dan dalam pelaksanaannya sudah berpedoman kepada Peraturan Kejaksaan RI Nomor 7 Tahun 2021.³³⁶

Beliau melanjutkan, bahwa upaya negosiasi yang dilakukan oleh Jaksa Pengacara Negara Kejaksaan Tinggi Riau tidak dapat menghasilkan kesepakatan damai antara kedua pihak sehingga permasalahan ini tidak dapat diselesaikan secara non Litigasi. Hal ini diakibatkan karena pihak lawan tidak memiliki itikad baik sedari awal untuk menyelesaikan permasalahan ini di luar pengadilan.³³⁷

Dengan didapatnya hasil dari penyelesaian sengketa Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan di Bidang Perdata secara Non Litigasi yang dilakukan oleh Jaksa Pengacara Negara Kejaksaan Tinggi Riau tidak tercapai kesepakatan dan perdamaian, maka Jaksa Pengacara Negara Pada Kejaksaan Tinggi Riau selaku Kuasa dari Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan menyarankan kepada pemberi kuasa untuk menyelesaikan permasalahan ini melalui jalur Litigasi.³³⁸

³³⁶ Rully Afandi, Wawancara dengan Jaksa Pengacara Negara Pada Kejaksaan Tinggi Riau Mengenai Penyelesaian Sengketa Secara Non Litigasi Terhadap Permasalahan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Pekanbaru Di Bidang Perdata Yang Dilakukan Oleh Jaksa Pengacara Negara Pada Kejaksaan Tinggi Riau, Tanggal 22 Maret 2022. Pertanyaan Nomor 4.

³³⁷ Rully Afandi, Wawancara dengan Jaksa Pengacara Negara Pada Kejaksaan Tinggi Riau Mengenai Penyelesaian Sengketa Secara Non Litigasi Terhadap Permasalahan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Pekanbaru Di Bidang Perdata Yang Dilakukan Oleh Jaksa Pengacara Negara Pada Kejaksaan Tinggi Riau, Tanggal 22 Maret 2022. Pertanyaan Nomor 6.

³³⁸ Rully Afandi, Wawancara dengan Jaksa Pengacara Negara Pada Kejaksaan Tinggi Riau Mengenai Penyelesaian Sengketa Secara Non Litigasi Terhadap Permasalahan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Pekanbaru Di Bidang Perdata Yang Dilakukan Oleh Jaksa Pengacara Negara Pada Kejaksaan Tinggi Riau, Tanggal 22 Maret 2022. Pertanyaan Nomor 7.

b) Penyelesaian Sengketa Secara Non Litigasi Terhadap Permasalahan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Pekanbaru dari Sisi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Pekanbaru

Dalam wawancara pada tanggal 22 Maret 2022 yang dilakukan peneliti dengan M. Ahsanul Walidain selaku perwakilan Badan penyelenggara jaminan Sosial Kesehatan Pekanbaru yang selalu ikutserta dalam proses penyelesaian sengketa secara non litigasi yang dilakukan Jaksa Pengacara Negara Kejaksaan Tinggi Riau, berdasarkan bukti daftar hadir dalam setiap pertemuan mengenai permasalahan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Pekanbaru di bidang perdata ini, dimana beliau selalu hadir disetiap tahapan pelaksanaannya.³³⁹

Dalam wawancara tersebut, peneliti menanyakan apakah benar bahwa Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Pekanbaru telah memberikan kuasanya kepada Jaksa Pengacara Negara Pada Kejaksaan Tinggi Riau untuk menyelesaikan permasalahan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan secara non litigasi di bidang perdata tersebut.³⁴⁰

M. Ahsanul Walidain mengatakan bahwa benar, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan telah memberikan Surat Kuasa Khusus mengenai permohonan bantuan hukum non litigasi kepada Kepala Kejaksaan Tinggi

³³⁹ Notulen-Notulen Pertemuan dalam rangka Penyelesaian Permasalahan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Pekanbaru di bidang Perdata secara Non Litigasi Yang Dilakukan Oleh Jaksa Pengacara Negara Pada Kejaksaan Tinggi Riau.

³⁴⁰ M. Ahsanul Walidain, Wawancara dengan Perwakilan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Pekanbaru Mengenai Penyelesaian Sengketa Secara Non Litigasi Terhadap Permasalahan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Pekanbaru Di Bidang Perdata Yang Dilakukan Oleh Jaksa Pengacara Negara Pada Kejaksaan Tinggi Riau, Pada Tanggal 26 Maret 2022, Pertanyaan Nomor 2.

Riau dengan Nomor : 264/Wil-II-0321 pada tanggal 24 Maret 2021. Dimana Surat Kuasa Khusus tersebut untuk dan atas nama Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Kedeputan Wilayah Riau, Kepulauan Riau, Sumatera Barat dan Jambi, untuk melakukan negosiasi dan mediasi terhadap permasalahan sengketa pembelian tanah Pemberi Kuasa di Jalan Tuanku Tambusai Ujung dengan Sertifikat Hak Milik Nomor: 5963/Delima juncto Hak Guna Bangunan Nomor: 5180/Delima dan Sertifikat Hak Milik Nomor: 112/Delima juncto Hak Guna Bangunan Nomor: 5181/Delima.³⁴¹

Dalam penyelesaian permasalahan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Pekanbaru di bidang perdata yang dilakukan oleh Jaksa Pengacara Negara pada Kejaksaan Tinggi Riau, dari segi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Pekanbaru sebelum memberikan kuasanya kepada Jaksa Pengacara Negara pada Kejaksaan Tinggi Riau untuk menyelesaikan permasalahan mereka, terlebih dahulu diawali dengan rangkaian peristiwa sebagai berikut :³⁴²

1. Permohonan Pemberian Pertimbangan Hukum Oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Pekanbaru Kepada Jaksa Pengacara Negara Pada Kejaksaan Tinggi Riau.

Permohonan pemberian pertimbangan hukum oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Pekanbaru kepada Jaksa Pengacara Negara pada Kejaksaan Tinggi Riau, dilakukan sebelum Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Pekanbaru

³⁴¹ Ibid.,

³⁴² Ibid.,

memberikan Surat Kuasa Khusus kepada Jaksa Pengacara Kejaksaan Tinggi Riau untuk selanjutnya penyelesaian permasalahan ini diwakilkan oleh Jaksa Pengacara Negara Kejaksaan Tinggi Riau.

Sehingga pada tanggal 22 Maret 2022, diadakanlah pertemuan antara Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Pekanbaru dengan Jaksa Pengacara Negara Kejaksaan Tinggi Riau, yang bertempat di Kantor Jaksa Pengacara Negara pada Kejaksaan Tinggi Riau. Dalam pertemuan tersebut, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Pekanbaru, menjelaskan permasalahan mereka sekaligus membawa dokumen-dokumen pendukung terkait permasalahan tersebut kepada Jaksa Pengacara Negara pada Kejaksaan Tinggi Riau yang hadir pada saat itu.³⁴³

Hingga akhirnya, pertemuan untuk pemberian pertimbangan hukum oleh Jaksa Pengacara Negara Kejaksaan Tinggi Riau, mengenai langkah tepat yang dapat digunakan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Pekanbaru dalam penyelesaian permasalahan mereka di bidang Perdata, menghasilkan kesimpulan bahwasannya permasalahan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Pekanbaru di bidang perdata ini akan di selesaikan secara non litigasi terlebih dahulu.³⁴⁴

³⁴³ M. Ahsanul Walidain, Wawancara dengan Perwakilan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Pekanbaru Mengenai Penyelesaian Sengketa Secara Non Litigasi Terhadap Permasalahan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Pekanbaru Di Bidang Perdata Yang Dilakukan Oleh Jaksa Pengacara Negara Pada Kejaksaan Tinggi Riau, Pada Tanggal 26 Maret 2022, Pertanyaan Nomor 4.

³⁴⁴ Ibid.,

2. Penyerahan Surat Kuasa Khusus Terkait Permohonan Bantuan Hukum Non Litigasi

Seperti yang sudah dikonfirmasi oleh salah satu perwakilan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan tentang kebenaran mengenai pemberian Surat Kuasa Khusus oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial kepada Kejaksaan Tinggi Riau. Surat Kuasa Khusus dengan Nomor: 264/Wil-II/0321 diberikan kepada Kejaksaan Tinggi Riau pada tanggal 22 Maret 2021.³⁴⁵

Dimana, pada tanggal 24 Maret 2021, BPJS Kesehatan melalui bapak Eddy Sulistijanto Hadie selaku Deputy Direksi BPJS Kesehatan Wilayah Riau, Kepulauan Riau, Sumatera Barat dan Jambi memberikan Surat Kuasa Khusus dengan Nomor: 264/Will-II-0321 terkait bantuan hukum non litigasi kepada bapak Jaja Subagja selaku Kepala Kejaksaan Tinggi Riau.³⁴⁶

Nantinya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tersebut, Kepala Kejaksaan Tinggi Riau dapat memberikan Kuasa Substitusinya kepada para Jaksa Pengacara Negara pada Kejaksaan Tinggi Riau yang terpilih untuk menyelesaikan permasalahan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Pekanbaru di bidang Perdata tersebut.³⁴⁷

³⁴⁵ Surat Kuasa Khusus Nomor: 264/Wil-II/0321, Dari Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Pekanbaru Kepada Kejaksaan Tinggi Riau, Mengenai Permohonan Bantuan Hukum Non Litigasi Tertanggal 22 Maret 2022.

³⁴⁶ Surat Kuasa Khusus BPJS Kesehatan kepada Kejaksaan Tinggi Riau dengan Nomor: 264/Will-II-0321 pada tanggal 24 Maret 2021.

³⁴⁷ Ibid.,

Untuk menindaklanjuti pemberian Surat Kuasa Khusus tersebut, Kepala Kejaksaan Tinggi Riau mengeluarkan Surat Kuasa Substitusinya yang berisikan nama-nama Jaksa Pengacara Negara pada Kejaksaan Tinggi Riau yang telah ditunjuk untuk menyelesaikan permasalahan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan dibidang perdata secara non litigasi sesuai dengan permohonan bantuan hukum non litigasi yang dikirimkan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Pekanbaru kepada Kejaksaan Tinggi Riau.³⁴⁸

Dalam wawancara pada tanggal 26 Maret 2022 yang peneliti lakukan dengan perwakilan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Pekanbaru, peneliti menanyakan lebih lanjut mengenai apa yang menjadi pertimbangan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Pekanbaru hingga akhirnya memutuskan untuk meminta bantuan hukum non litigasi kepada Jaksa Pengacara Negara pada Kejaksaan Tinggi Riau untuk permasalahan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Pekanbaru di bidang Perdata ini.³⁴⁹

Beliau mengatakan bahwa Sebagai Badan Hukum Publik berdasarkan Pasal 7 Ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial yang menyatakan

³⁴⁸ Surat Kuasa Substitusi Nomor: SK-04/L.4/G/Gp.2/04/2021, Yang Dikeluarkan Kepala Kejaksaan Tinggi Riau Yang Berisikan Nama-Nama Jaksa Pengacara Negara Pada Kejaksaan Tinggi Riau Untuk Menindaklanjuti Surat Kuasa Khusus Nomor: 264/Wil-II/0321 yang lebih dahulu diberikan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Pekanbaru Mengenai Permohonan Bantuan Hukum Non Litigasi.

³⁴⁹ M. Ahsanul Walidain, Wawancara dengan Perwakilan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Pekanbaru Mengenai Penyelesaian Sengketa Secara Non Litigasi Terhadap Permasalahan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Pekanbaru Di Bidang Perdata Yang Dilakukan Oleh Jaksa Pengacara Negara Pada Kejaksaan Tinggi Riau, Pada Tanggal 26 Maret 2022, Pertanyaan Nomor 3.

bahwa Badan Penyelenggara Jaminan Sosial adalah Badan Hukum Publik dan bertanggung jawab kepada Presiden. Sehingga dengan demikian, berdasarkan Pasal 7 Ayat (1) dan (2) Undang-undang ini, sudah sinkron dengan Pasal 30 Ayat (2) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI, dimana kejaksaan dengan kuasa khusus dapat bertindak di dalam maupun di luar pengadilan untuk dan atas nama negara atau pemerintah.³⁵⁰

Bantuan hukum adalah layanan di bidang perdata oleh Jaksa Pengacara Negara kepada Negara atau Pemerintah untuk bertindak sebagai kuasa hukum berdasarkan Surat Kuasa Khusus baik secara Non litigasi dan/atau Litigasi sebagai Penggugat / Penggugat Intervensi / Pemohon Pelawan / Pembantah atau Tergugat / Tergugat Intervensi / Termohon / Terlawan / Terbantah, serta layanan di bidang tata usaha negara oleh Jaksa Pengacara Negara kepada Negara atau Pemerintah berdasarkan Surat Kuasa Khusus sebagai Tergugat / Termohon di Peradilan Tata Usaha Negara, sebagai kuasa pemerintah dalam perkara Pembubaran Partai Politik pada Mahkamah Konstitusi, kuasa pemerintah atau pihak terkait dalam perkara pengujian Undang-undang di Mahkamah Konstitusi, kuasa dalam perkara Pengujian Peraturan Perundang-undangan di bawah Undang-undang di Mahkamah Agung, kuasa Termohon dalam sengketa perselisihan Hasil Pemilihan Umum

³⁵⁰ Ibid.,

(PHPU) dan sengketa Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah (PHPKADA) di Mahkamah Konstitusi.³⁵¹

Berdasarkan Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Penegakan Hukum, Bantuan Hukum, Pertimbangan Hukum, Tindakan Hukum Lain, dan Pelayanan Hukum di Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara. Surat Kuasa Khusus diartikan sebagai surat yang berisi pemberian kuasa kepada pihak lain yang menerimanya guna melaksanakan kepentingan tertentu untuk dan atas nama pemberi kuasa.³⁵²

Yang dapat memberikan Surat Kuasa Khusus kepada Jaksa Penagacara Negara ialah semua instansi pemerintah/Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah tingkat pusat maupun daerah.³⁵³ Kegiatan Bantuan Hukum Perdata adalah kegiatan kejaksaan dalam mewakili negara atau pemerintah dalam menghadapi perkara perdata, baik dalam kedudukan sebagai penggugat maupun sebagai tergugat.³⁵⁴

Namun peran ini bukan merupakan peran yang bersifat wajib, karena dalam hal melakukan bantuan hukum, atas nama negara yang

³⁵¹ Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Penegakan Hukum, Bantuan Hukum, Pertimbangan Hukum, Tindakan Hukum Lain, dan Pelayanan Hukum di Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara.

³⁵² Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Penegakan Hukum, Bantuan Hukum, Pertimbangan Hukum, Tindakan Hukum Lain, dan Pelayanan Hukum di Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara

³⁵³ Martin Basiang, *Tentang Jaksa selaku Jaksa Pengacara Negara*, <http://persatuan-Jaksa-indonesia.org>

³⁵⁴ Ibid.,

berkepentingan dapat juga menggunakan biro hukumnya sendiri atau menggunakan jasa bantuan hukum kejaksaan.³⁵⁵

3. Keikutsertaan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Pekanbaru Dalam Proses Penyelesaian Sengketa Secara Non Litigasi Yang Dilakukan Jaksa Pengacara Negara Pada Kejaksaan Tinggi Riau Selaku Kuasa dari Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Pekanbaru

Mengenai keikutsertaan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Pekanbaru dalam proses penyelesaian sengketa secara non litigasi yang dilakukan Jaksa Pengacara Negara Kejaksaan Tinggi Riau selaku Kuasa dari Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Pekanbaru, peneliti menanyakan kepada M. Ahsanul Walidain selaku perwakilan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan mengenai langkah-langkah yang dilakukan Jaksa Pengacara Negara pada Kejaksaan Tinggi Riau dalam menyelesaikan permasalahan ini.³⁵⁶

M. Ahsanul Walidain mengatakan bahwasanya dalam penyelesaian sengketa secara non litigasi yang dilakukan oleh Jaksa Pengacara Negara pada Kejaksaan Tinggi Riau selaku kuasa dari mereka, langkah-langkah yang dilakukan sudah berdasarkan Pedoman Bantuan Hukum Kejaksaan di Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara,

³⁵⁵ Muhamad Jusuf, *op.cit.*, Hlm. 58.

³⁵⁶ M. Ahsanul Walidain, Wawancara dengan Perwakilan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Pekanbaru Mengenai Penyelesaian Sengketa Secara Non Litigasi Terhadap Permasalahan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Pekanbaru Di Bidang Perdata Yang Dilakukan Oleh Jaksa Pengacara Negara Pada Kejaksaan Tinggi Riau, Pada Tanggal 26 Maret 2022, Pertanyaan Nomor 4.

yakni Peraturan Jaksa Agung Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Penegakan Hukum, Bantuan Hukum, Pertimbangan Hukum, Tindakan Hukum Lain dan Pelayanan Hukum di Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara.³⁵⁷

Lebih lanjut beliau juga mengatakan bahwa, langkah-langkah yang diambil Jaksa Pengacara Negara Kejaksaan Tinggi Riau dalam penyelesaian sengketa secara non litigasi ini yakni dengan melakukan negosiasi dengan pihak lawan, dengan memberikan undangan pertemuan dan somasi sudah sesuai dengan pedoman pelaksanaannya.³⁵⁸

Sebagai perwakilan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Pekanbaru, M. Ahsanul Walidain yang merupakan salah satu pegawai Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan yang diberikan hak substitusi oleh Deputi Direksi Wilayah Riau, Kepulauan Riau, Sumatera Barat dan Jambi, dalam Surat Kuasa dengan Nomor: 137/Wil-II/0221 untuk mewakili Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan dalam penyelesaian permasalahan ini mengatakan bahwa langkah-langkah yang diambil oleh Jaksa Pengacara Negara Kejaksaan Tinggi Riau selaku Kuasa dari Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan dalam penyelesaian permasalahan secara non litigasi ini

³⁵⁷ Ibid.,

³⁵⁸ Ibid.,

sudah sangat maksimal sesuai dengan Standar Operasional Prosedur Jaksa Pengacara Negara itu sendiri.³⁵⁹

Namun, tidak didapatkannya hasil kesepakatan dan perdamaian dalam penyelesaian non litigasi ini, dari sudut pandang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan itu sendiri juga karena pihak lawan yakni saudara AJ tidak memiliki itikad baik untuk menyelesaikan permasalahan ini dengan negosiasi di luar pengadilan.³⁶⁰

Lebih lanjut, Ahsanul Walidain mengatakan bahwa dengan di dapatinya hasil yang demikian, setelah dilakukannya upaya negosiasi baik dengan saudara AJ maupun dengan pihak pihak terkait, namun tidak menghasilkan kesepakatan, Jaksa Penagacara Negara Kejaksaan Tinggi Riau selaku Kuasa dari Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan telah menyarankan untuk melanjutkan penyelesaian permasalahan ini melalui jalur Litigasi.³⁶¹

³⁵⁹ Ibid.,

³⁶⁰ M. Ahsanul Walidain, Wawancara dengan Perwakilan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Pekanbaru Mengenai Penyelesaian Sengketa Secara Non Litigasi Terhadap Permasalahan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Pekanbaru Di Bidang Perdata Yang Dilakukan Oleh Jaksa Pengacara Negara Pada Kejaksaan Tinggi Riau, Pada Tanggal 26 Maret 2022, Pertanyaan Nomor 7.

³⁶¹ M. Ahsanul Walidain, Wawancara dengan Perwakilan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Pekanbaru Mengenai Penyelesaian Sengketa Secara Non Litigasi Terhadap Permasalahan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Pekanbaru Di Bidang Perdata Yang Dilakukan Oleh Jaksa Pengacara Negara Pada Kejaksaan Tinggi Riau, Pada Tanggal 26 Maret 2022, Pertanyaan Nomor 8.

B. Hambatan Dalam Menjalankan Proses Penyelesaian Sengketa Secara Non Litigasi Terhadap Permasalahan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Pekanbaru Di Bidang Perdata Yang Dilakukan Oleh Jaksa Pengacara Negara Pada Kejaksaan Tinggi Riau

Hambatan dalam menjalankan proses penyelesaian sengketa secara non litigasi terhadap permasalahan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Pekanbaru di bidang Perdata yang dilakukan oleh Jaksa Pengacara Negara pada Kejaksaan Tinggi Riau, terjadi karena beberapa faktor yakni faktor dari Jaksa Pengacara Negara pada Kejaksaan Tinggi Riau dan faktor kedua yakni faktor yang berasal dari Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Pekanbaru itu sendiri serta faktor ketiga yakni faktor yang berasal dari saudara AJ³⁶². Berikut uraian mengenai hambatan-hambat dari ketiga faktor tersebut :

a) Hambatan Dalam Menjalankan Proses Penyelesaian Sengketa Secara Non Litigasi Terhadap Permasalahan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Pekanbaru Di Bidang Perdata Dari Sisi Jaksa Pengacara Negara Pada Kejaksaan Tinggi Riau

Hambatan dalam menjalankan proses penyelesaian sengketa secara non litigasi terhadap permasalahan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Pekanbaru di bidang perdata yang dilakukan oleh Jaksa Pengacara Negara pada Kejaksaan Tinggi Riau, dari sisi Jaksa Pengacara Negara pada Kejaksaan Tinggi Riau berdasarkan wawancara yang peneliti lakukan bersama dengan Rully Afandi yang merupakan salah satu Jaksa Pengacara

³⁶² Saudara AJ Yang Dimaksud ialah Pihak Lawan Dalam Permasalahan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Pekanbaru di Bidang Perdata Dalam Sengketa Jual Beli Tanah.

Negara Kejaksaan Tinggi Riau selaku kuasa dari Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Pekanbaru berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 264/Wil-II/0321 dan Surat Kuasa Substitusi Nomor: SK-04/L.4/G/Gp.2/04/2021, dan juga sebagai Kasi Pertimbangan Hukum Kejaksaan Tinggi Riau.³⁶³

Dalam wawancara tersebut, Rully Afandi mengatakan hambatan yang terjadi selama proses penyelesaian sengketa perdata secara non litigasi terhadap permasalahan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan di bidang perdata yang dilakukan Jaksa Pengacara Negara pada Kejaksaan Tinggi Riau, dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Tidak adanya itikad baik dan komitmen dari saudara AJ sebagai pihak penjual tanah yang dibeli oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Pekanbaru untuk menyelesaikan permasalahan ini.³⁶⁴

Tidak adanya itikad baik dari pihak saudara AJ, dapat dilihat dari hasil 2 kali pertemuan upaya negosiasi yang dilakukan oleh Jaksa Pengacara Negara Kejaksaan Tinggi Riau selaku Kuasa dari Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan.³⁶⁵

³⁶³ Rully Afandi, Wawancara dengan Jaksa Pengacara Negara Pada Kejaksaan Tinggi Riau Mengenai Penyelesaian Sengketa Secara Non Litigasi Terhadap Permasalahan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Pekanbaru Di Bidang Perdata Yang Dilakukan Oleh Jaksa Pengacara Negara Pada Kejaksaan Tinggi Riau, Pada Tanggal 22 Maret 2022, Pertanyaan Nomor 5.

³⁶⁴ Ibid.,

³⁶⁵ Notulen Rapat Mengenai Penyelesaian Sengketa Secara Non Litigasi Terhadap Permasalahan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Di Bidang Perdata dengan saudara. AJ, Pada Tanggal 22 April dan 07 Mei 2021.

Bahkan pada saat pertemuan kedua pada tanggal 07 Mei 2021, kesepakatan dan saran-saran yang diberikan Jaksa Pengacara Negara Kejaksaan Tinggi Riau selaku Kuasa dari Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan yang dilakukan pada pertemuan pertama yang tertuang dalam Notulen Rapat pada tanggal 29 April 2021, Pukul 13.00 WIB tersebut, tidak di laksanakan oleh pihak lawan dan kuasa hukumnya.³⁶⁶

Tahap negosiasi yang dilakukan oleh Jaksa Pengacara Negara ini dilakukan dengan mengundang pihak lawan. Pertemuan ini bertujuan agar baik Jaksa Pengacara Negara maupun pihak lawan dan pihak-pihak terkait dalam permasalahan ini dapat bernegosiasi dalam menyelesaikan permasalahan tersebut.³⁶⁷

Dalam pelaksanaan negosiasi tersebut pihak pemberi kuasa di ikut sertakan untuk terlibat menyertai Jaksa Pengacara Negara. hal demikian dilakukan mengingat Jaksa Pengacara Negara dalam menyelesaikan masalah tersebut adalah mewakili untuk dan atas nama pemberi kuasa, sehingga kata akhir atas ketentuan yang didapatkan dalam negosiasi tetap tergantung pada apa yang dikehendaki oleh yang memberi kuasa tersebut.³⁶⁸

Seperti penyelesaian permasalahan secara Non Litigasi yang dilakukan oleh Jaksa Pengacara Negara Kejaksaan Tinggi Riau selaku Kuasa dari Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan dalam

³⁶⁶ Ibid.,

³⁶⁷ Muhamad Jusuf, *op.cit.*, Hlm. 179.

³⁶⁸ Ibid.,

permasalahan yang melibatkan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan dengan saudara AJ mengenai pengadaan tanah.³⁶⁹

Setiap pertemuan yang dilakukan dalam upaya negosiasi oleh Jaksa Pengacara Negara Kejaksaan Tinggi Riau, selalu dihadiri oleh salah satu pegawai Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan yang telah diberi Kuasa Substitusi sebagai perwakilan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan dalam penyelesaian permasalahan secara non litigasi ini.³⁷⁰

Namun, tahapan negosiasi yang dilakukan oleh Jaksa Pengacara Negara Kejaksaan Tinggi Riau selaku Kuasa dari Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan terhadap pihak lawan yakni saudara AJ, yang telah dilakukan pada tanggal 29 April 2021 dan tanggal 07 Mei 2021 tidak menghasilkan kesepakatan perdamaian dari kedua belah pihak.³⁷¹

Tidak adanya itikad baik dari pihak lawan juga dapat terlihat dari Surat Somasi yang diberikan Jaksa Pengacara Negara Kejaksaan Tinggi Riau selaku Kuasa dari Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan kepada pihak lawan. Pada Surat Somasi yang pertama, bahkan pihak lawan tidak mengirimkan jawaban/tanggapan atas

³⁶⁹ Notulen Rapat Mengenai Penyelesaian Sengketa Secara Non Litigasi Terhadap Permasalahan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Di Bidang Perdata dengan saudara. AJ, Pada Tanggal 22 April dan 07 Mei 2021.

³⁷⁰ Ibid.,

³⁷¹ Ibid.,

permintaan Jaksa Pengacara Negara Kejaksaan Tinggi Riau dalam Surat Somasi tersebut.³⁷²

Dan untuk Surat Somasi Ke II (dua), pihak lawan baru mengirimkan Surat Tanggapan atas Surat Somasi tersebut, dimana tanggapan pihak lawan tetap pada pendirian nya dan tidak beritikad baik untuk memenuhi permintaan Jaksa Pengacara Negara Kejaksaan Tinggi Riau selaku Kuasa dari Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan dalam upaya penyelesaian sengketa yang melibatkan dirinya dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan secara Non Litigasi.³⁷³

Bahkan, Jaksa Pengacara Negara Kejaksaan Tinggi Riau memberikan 2 kali Surat Somasi kepada Saudara AJ pasca pertemuan negosiasi terakhir pada tanggal 07 Mei 2021, namun juga tidak menghasilkan kesepakatan damai dalam permasalahan ini.³⁷⁴

2. Proses negosiasi yang dilakukan Jaksa Pengacara Negara pada Kejaksaan Tinggi Riau selaku kuasa dari Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Pekanbaru jadi terhambat.³⁷⁵

³⁷² Surat Somasi Yang Dikirimkan Oleh Jaksa Pengacara Negara Pada Kejaksaan Tinggi Riau Selaku Kuasa Dari Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Pekanbaru mengenai Penyelesaian Sengketa Secara Non Litigasi Terhadap Permasalahan Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial Kesehatan Pekanbaru Kepada Sdr. AJ.

³⁷³ Ibid.,

³⁷⁴ Surat Somasi I dan II Yang Dikirimkan oleh Jaksa Pengacara Negara Pada Kejaksaan Tinggi Riau Selaku Kuasa Dari Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Pekanbaru Kepada Saudara AJ Yang Merupakan Pihak Lawan dalam Permasalahan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Di Bidang Perdata.

³⁷⁵ Rully Afandi, Wawancara dengan Jaksa Pengacara Negara Pada Kejaksaan Tinggi Riau Mengenai Penyelesaian Sengketa Secara Non Litigasi Terhadap Permasalahan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Pekanbaru Di Bidang Perdata Yang Dilakukan Oleh

Akibat tidak adanya itikad baik dari saudara AJ tersebut, maka proses negosiasi yang dilakukan Jaksa Pengacara Negara pada Kejaksaan Tinggi Riau selaku kuasa dari Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Pekanbaru jadi terhambat.³⁷⁶

Rully Afandi menambahkan, terhadap permasalahan ini, Jaksa Pengacara Negara Pada Kejaksaan Tinggi Riau selaku kuasa dari Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Pekanbaru sangat kecewa dengan sikap Sdr. AJ dikarenakan tidak adanya itikad baik dan tidak adanya komitmen dari sdr. AJ untuk penyelesaian permasalahan ini, sehingga penyelesaian permasalahan ini secara non litigasi tidak tercapai kesepakatan dan perdamaian.³⁷⁷

Sehingga, dengan hasil penyelesaian secara non litigasi permasalahan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Pekanbaru di bidang Perdata yang dilakukan oleh Jaksa Pengacara Negara pada Kejaksaan Tinggi Riau yang tidak menghasilkan kesepakatan antara kedua belah pihak, maka Jaksa Pengacara Negara pada Kejaksaan Tinggi Riau selaku kuasa dari Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Pekanbaru menyarankan agar permasalahan

Jaksa Pengacara Negara Pada Kejaksaan Tinggi Riau, Pada Tanggal 22 Maret 2022, Pertanyaan Nomor 5.

³⁷⁶ Rully Afandi, Wawancara dengan Jaksa Pengacara Negara Pada Kejaksaan Tinggi Riau Mengenai Penyelesaian Sengketa Secara Non Litigasi Terhadap Permasalahan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Pekanbaru Di Bidang Perdata Yang Dilakukan Oleh Jaksa Pengacara Negara Pada Kejaksaan Tinggi Riau, Pada Tanggal 22 Maret 2022, Pertanyaan Nomor 5.

³⁷⁷ Rully Afandi, Wawancara dengan Jaksa Pengacara Negara Pada Kejaksaan Tinggi Riau Mengenai Penyelesaian Sengketa Secara Non Litigasi Terhadap Permasalahan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Pekanbaru Di Bidang Perdata Yang Dilakukan Oleh Jaksa Pengacara Negara Pada Kejaksaan Tinggi Riau, Pada Tanggal 22 Maret 2022, Pertanyaan Nomor 6.

ini diselesaikan lebih lanjut melalui cara litigasi yakni dengan perkara di pengadilan.³⁷⁸

Dalam menghadapi hambatan tersebut, Jaksa Pengacara Negara pada Kejaksaan Tinggi Riau pada prinsipnya telah berupaya secara optimal dengan berbagai strategi guna penyelesaian permasalahan ini sebagaimana standar operasional prosedur (SOP) internal Jaksa Pengacara Negara.³⁷⁹

Sehingga untuk itu, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Pekanbaru dapat memberikan Surat Kuasa Khusus nya mengenai Bantuan Hukum Litigasi yang ditujukan kepada Kejaksaan Tinggi Riau, agar nantinya penyelesaian permasalahan secara litigasi ini dapat segera dilaksanakan.³⁸⁰

b) Hambatan Dalam Menjalankan Proses Penyelesaian Sengketa Secara Non Litigasi Terhadap Permasalahan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Pekanbaru Di Bidang Perdata Dari Sisi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Pekanbaru

Dalam wawancara pada tanggal 22 Maret 2022, yang dilakukan peneliti dengan M. Ahsanul Walidain yang merupakan salah satu pegawai Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan yang ditunjuk berdasarkan

³⁷⁸ Rully Afandi, Wawancara dengan Jaksa Pengacara Negara Pada Kejaksaan Tinggi Riau Mengenai Penyelesaian Sengketa Secara Non Litigasi Terhadap Permasalahan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Pekanbaru Di Bidang Perdata Yang Dilakukan Oleh Jaksa Pengacara Negara Pada Kejaksaan Tinggi Riau, Pada Tanggal 22 Maret 2022, Pertanyaan Nomor 7.

³⁷⁹ Ibid.,

³⁸⁰ Ibid.,

Surat Kuasa untuk menjadi salah satu perwakilan BPJS Kesehatan dalam penyelesaian sengketa ini, juga mengatakan hal yang sama.³⁸¹

Beliau mengatakan bahwa, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Pekanbaru sudah berupaya maksimal untuk menyelesaikan permasalahan ini secara non litigasi, dengan cara beberapa kali melakukan negosiasi dengan saudara AJ dan kuasa hukumnya. Namun menurut penglihatan beliau, terkait penyelesaian permasalahan ini terhambat dikarenakan tidak adanya itikad baik dari Sdr. AJ dalam menyelesaikan permasalahan ini secara non litigasi (di luar persidangan).³⁸²

Dalam menghadapi hambatan dalam proses penyelesaian permasalahan secara non litigasi ini, M. Ahsanul Walidain dalam wawancara yang sama mengatakan bahwa Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Pekanbaru selaku yang memberikan kuasa kepada Jaksa Pengacara Negara pada Kejaksaan Tinggi Riau berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 264/Wil-II-0321 tanggal 24 Maret 2021 dan Surat Kuasa Substitusi Nomor : SK-04/L.4/G/Gp.2/04/2021, dalam menghadapi hambatan yang terjadi, telah diwakilkan oleh kuasa Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Pekanbaru yakni Jaksa Pengacara Negara Kejaksaan Tinggi Riau yang telah

³⁸¹ M. Ahsanul Walidain, Wawancara dengan Perwakilan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Pekanbaru Mengenai Penyelesaian Sengketa Secara Non Litigasi Terhadap Permasalahan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Pekanbaru Di Bidang Perdata Yang Dilakukan Oleh Jaksa Pengacara Negara Pada Kejaksaan Tinggi Riau, Pada Tanggal 26 Maret 2022, Pertanyaan Nomor 5.

³⁸² Ibid.,

memiliki kewenangan dalam mewakili Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan dalam menyelesaikan permasalahan di bidang perdata tersebut.³⁸³

Lebih lanjut beliau mengatakan bahwasannya Jaksa Pengacara Negara pada Kejaksaan Tinggi Riau selaku kuasa Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Pekanbaru tentunya memberikan pertimbangan dan arahan kepada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Pekanbaru selaku pemberi kuasa dalam menghadapi hambatan yang terjadi selama proses penyelesaian sengketa ini.³⁸⁴

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Pekanbaru yang diwakili oleh M. Ahsanul Walidain mengatakan bahwa terhadap penyelesaian permasalahan ini, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Pekanbaru sangat kecewa dengan sikap saudara AJ dikarenakan tidak adanya itikad baik dan tidak adanya komitmen dari saudara AJ untuk penyelesaian permasalahan ini. Sehingga, penyelesaian permasalahan secara non litigasi ini tidak tercapai kesepakatan perdamaian dari kedua belah pihak.³⁸⁵

Berdasarkan hasil penyelesaian permasalahan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Pekanbaru secara non litigasi yang tidak tercapai

³⁸³ M. Ahsanul Walidain, Wawancara dengan Perwakilan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Pekanbaru Mengenai Penyelesaian Sengketa Secara Non Litigasi Terhadap Permasalahan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Pekanbaru Di Bidang Perdata Yang Dilakukan Oleh Jaksa Pengacara Negara Pada Kejaksaan Tinggi Riau, Pada Tanggal 26 Maret 2022, Pertanyaan Nomor 6.

³⁸⁴ Ibid.,

³⁸⁵ M. Ahsanul Walidain, Wawancara dengan Perwakilan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Pekanbaru Mengenai Penyelesaian Sengketa Secara Non Litigasi Terhadap Permasalahan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Pekanbaru Di Bidang Perdata Yang Dilakukan Oleh Jaksa Pengacara Negara Pada Kejaksaan Tinggi Riau, Pada Tanggal 26 Maret 2022, Pertanyaan Nomor 7.

kesepakatan, peneliti kembali menanyakan langkah apa yang diambil Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Pekanbaru selanjutnya terhadap penyelesaian permasalahan ini.³⁸⁶

M. Ahsanul Walidain mengatakan, bahwa sesuai saran yang diberikan oleh Jaksa Pengacara Negara pada Kejaksaan Tinggi Riau selaku kuasa dari Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Pekanbaru yang menyarankan untuk melakukan penyelesaian sengketa secara litigasi dengan diawali Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Pekanbaru memberikan Surat Kuasa Khusus mengenai Bantuan Hukum Litigasi kepada Kejaksaan Tinggi Riau.³⁸⁷

Dan menurut Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Pekanbaru yang diwakilkan oleh M. Ahsanul Walidain beranggapan bahwa Jaksa Pengacara Negara pada Kejaksaan Tinggi Riau selaku kuasa dari Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan dalam mewakili untuk menyelesaikan permasalahan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan di bidang Perdata secara non litigasi sudah sesuai prosedur pelaksanaan bantuan hukum non litigasi Kejaksaan RI.³⁸⁸

³⁸⁶ M. Ahsanul Walidain, Wawancara dengan Perwakilan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Pekanbaru Mengenai Penyelesaian Sengketa Secara Non Litigasi Terhadap Permasalahan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Pekanbaru Di Bidang Perdata Yang Dilakukan Oleh Jaksa Pengacara Negara Pada Kejaksaan Tinggi Riau, Pada Tanggal 26 Maret 2022, Pertanyaan Nomor 8.

³⁸⁷ Ibid.,

³⁸⁸ Ibid.,

Sehingga pelaksanaan non litigasi ini sudah efektif bagi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Pekanbaru dalam upaya penyelesaian sengketa ini.³⁸⁹

c) Hambatan Dalam Menjalankan Proses Penyelesaian Sengketa Secara Non Litigasi Terhadap Permasalahan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Pekanbaru Di Bidang Perdata Dari Sisi Pihak Saudara AJ³⁹⁰

Dalam wawancara yang peneliti lakukan dengan saudara AJ³⁹¹ pada tanggal 29 Maret 2022 mengenai permasalahan jual beli tanah yang melibatkan saudara AJ dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Pekanbaru yang proses penyelesaiannya akan diwakilkan berdasarkan surat kuasa khusus oleh Jaksa Pengacara Negara pada Kejaksaan Tinggi Riau.³⁹²

Dalam wawancara tersebut, saudara AJ membenarkan jika telah terjadi transaksi jual beli tanah antara saudara AJ dengan salah satu perwakilan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan berdasarkan Akta Pengikatan Jual Beli Nomor 51 tanggal 22 Desember 2014 yang

³⁸⁹ M. Ahsanul Walidain, Wawancara dengan Perwakilan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Pekanbaru Mengenai Penyelesaian Sengketa Secara Non Litigasi Terhadap Permasalahan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Pekanbaru Di Bidang Perdata Yang Dilakukan Oleh Jaksa Pengacara Negara Pada Kejaksaan Tinggi Riau, Pada Tanggal 26 Maret 2022, Pertanyaan Nomor 9.

³⁹⁰ Saudara AJ Yang Dimaksud ialah Pihak Lawan Dalam Permasalahan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Pekanbaru di Bidang Perdata Dalam Sengketa Jual Beli Tanah.

³⁹¹ Ibid.,

³⁹² Saudara AJ, Wawancara dengan Pihak Terkait Mengenai Penyelesaian Sengketa Secara Non Litigasi Terhadap Permasalahan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Pekanbaru Di Bidang Perdata Yang Dilakukan Oleh Jaksa Pengacara Negara Pada Kejaksaan Tinggi Riau, Pada Tanggal 26 Maret 2022.

dilakukan secara konsensual, reel dan formil dibuat oleh dan dihadapan pejabat NOTARIS NS.³⁹³

Kemudian peneliti menanyakan kepada saudara AJ, apakah benar saudara AJ telah melalui semua proses penyelesaian sengketa secara non litigasi terhadap permasalahan tersebut yang dilakukan oleh Jaksa Pengacara Negara pada Kejaksaan Tinggi Riau selaku kuasa dari Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Pekanbaru. Dan saudara AJ mengatakan, jika dirinya dan kuasa hukumnya telah menerima dan menghadiri undangan pertemuan yang dikirimkan oleh Jaksa Pengacara Negara Kejaksaan Tinggi Riau selaku kuasa dari Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Pekanbaru.³⁹⁴

Lebih lanjut saudara AJ menjelaskan, pada undangan pertemuan yang pertama tertanggal 29 April 2021, saudara AJ telah menghadiri pertemuan tersebut dengan didampingi oleh kedua kuasa hukumnya, dimana pertemuan tersebut dia hadiri di kantor Jaksa Pengacara Negara Pada Kejaksaan Tinggi Riau. Hal yang sama juga saudara AJ lakukan terhadap undangan pertemuan kedua tertanggal 07 Mei 2021, dimana saudara AJ dating bersama dengan kuasa hukumnya terkait penyelesaian sengketa jual

³⁹³ Saudara AJ, Wawancara dengan Pihak Terkait Mengenai Penyelesaian Sengketa Secara Non Litigasi Terhadap Permasalahan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Pekanbaru Di Bidang Perdata Yang Dilakukan Oleh Jaksa Pengacara Negara Pada Kejaksaan Tinggi Riau, Pada Tanggal 26 Maret 2022. Pertanyaan Nomor 1.

³⁹⁴ Saudara AJ, Wawancara dengan Pihak Terkait Mengenai Penyelesaian Sengketa Secara Non Litigasi Terhadap Permasalahan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Pekanbaru Di Bidang Perdata Yang Dilakukan Oleh Jaksa Pengacara Negara Pada Kejaksaan Tinggi Riau, Pada Tanggal 26 Maret 2022. Pertanyaan Nomor 2.

beli tanah yang melibatkan dirinya dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Pekanbaru.³⁹⁵

Dalam kesempatan yang sama pula, peneliti menanyakan kebenaran mengenai 2 kali surat somasi yang sudah dilayangkan oleh Jaksa Pengacara Negara pada Kejaksaan Tinggi Riau selaku kuasa dari Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Pekanbaru kepada saudara AJ. Dan saudara AJ membenarkan jika dirinya telah menerima 2 surat somasi yang ditujukan kepada nya terkait permasalahan ini.³⁹⁶

Saudara AJ menjelaskan, mengenai surat somasi pertama dan kedua yang dikirimkan Jaksa Pengacara Negara Kejaksaan Tinggi Riau selaku kuasa dari Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Pekanbaru kepada dirinya, saudara AJ menganggap bahwa substansinya sama saja, sehingga dalam jawaban atas surat somasi yang kedua, saudara AJ menyampaikan bahwa dirinya tetap pada pendiriannya bahwa dirinya tidak memiliki kualifikasi lagi sebagai pemegang hak/penggugat terhadap objek sengketa dikarenakan telah berpindah hak menjadi hak Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Pekanbaru.³⁹⁷

Kemudian, peneliti menanyakan kembali kepada saudara AJ mengenai hambatan yang saudara AJ lalui selama proses penyelesaian

³⁹⁵ Saudara AJ, Wawancara dengan Pihak Terkait Mengenai Penyelesaian Sengketa Secara Non Litigasi Terhadap Permasalahan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Pekanbaru Di Bidang Perdata Yang Dilakukan Oleh Jaksa Pengacara Negara Pada Kejaksaan Tinggi Riau, Pada Tanggal 26 Maret 2022. Pertanyaan Nomor 3.

³⁹⁶ Saudara AJ, Wawancara dengan Pihak Terkait Mengenai Penyelesaian Sengketa Secara Non Litigasi Terhadap Permasalahan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Pekanbaru Di Bidang Perdata Yang Dilakukan Oleh Jaksa Pengacara Negara Pada Kejaksaan Tinggi Riau, Pada Tanggal 26 Maret 2022. Pertanyaan Nomor 4.

³⁹⁷ Ibid.,

sengketa secara non litigasi terhadap permasalahan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Pekanbaru di Bidang Perdata yang dilakukan oleh Jaksa Pengacara Negara pada Kejaksaan Tinggi Riau.³⁹⁸

Dalam kesempatan tersebut, saudara AJ menjabarkan beberapa hal mengenai permasalahan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Pekanbaru yang sudah saudara AJ jabarkan selama pertemuan-pertemuan yang telah diadakan di kantor Jaksa Pengacara Negara pada Kejaksaan Tinggi Riau namun Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Pekanbaru itu sendiri tetap pada opsi mereka. Dimana penjabaran yang dimaksud oleh saudara AJ ialah sebagai berikut :³⁹⁹

1. Saudara AJ beranggapan kalau dirinya sudah menjelaskan kepada Jaksa Pengacara Negara Kejaksaan Tinggi Riau dan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Pekanbaru yang hadir dalam pertemuan-pertemuan tersebut, jika dirinya tidak memiliki kualifikasi sebagai pemegang hak terhadap objek sengketa tersebut.
2. Pengikatan jual beli ats 2 (dua) bidang tanah milik saudara AJ selaku penjual dengan saudara BSPS yang mewakili Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Pekanbaru selaku pembeli telah dilakukan secara *konsensuil, reel* dan formil dibuat oleh dan dihadapan Notaris NS berdasarkan Akta Pengikatan Jual Beli Nomor 51 tanggal 22 Desember 2014.

³⁹⁸ Saudara AJ, Wawancara dengan Pihak Terkait Mengenai Penyelesaian Sengketa Secara Non Litigasi Terhadap Permasalahan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Pekanbaru Di Bidang Perdata Yang Dilakukan Oleh Jaksa Pengacara Negara Pada Kejaksaan Tinggi Riau, Pada Tanggal 26 Maret 2022. Pertanyaan Nomor 5.

³⁹⁹ Ibid.,

3. Berdasarkan Pasal 3 Akta Pelepasan Hak Nomor 52 tanggal 22 Desember 2014 yang juga dibuat oleh dan dihadapan Notaris NS, ditegaskan “Mulai hari ini objek pelepasan yang diuraikan didalam akta ini telah menajdi milik pihak kedua dan karenanya segala keuntungan yang didapat dari, dan segala kerugian/beban atas objek pelepasan tersebut diatas menajdi hak/beban pihak kedua”.⁴⁰⁰
4. Proses balik nama dan penguasaan fisik yang tidak dilakukan secara optimal oleh pembeli sejak pengalihan hak, maka sebagai penjual yang beritikad baik dengan merujuk ketentuan pasal 7 Akta Pengikatan Jual Beli Nomor 51 dan pasal 6 Akta Pelepasan Hak Nomor 52 masing masing tertanggal 22 Desember 2014 dengan penuh itikad baik, saudara AJ telah mengajukan gugatan perdata ke Pengadilan Negeri Pekanbaru terhadap saudara RS dan pihak-pihak lainnya.
5. Namun karena telah terjadi pengalihan hak atas objek sengketa dan telah dinyatakan sah terhadap pengalihan hak dan pelepasan hak tersebut, sehingga saudara AJ tidak memiliki legal standing lagi untuk melakukan gugatan karenanya.
6. Karena hal tersebut, seharusnya gugatan ini harus ditindaklanjuti oleh saudara BPS yang mewakili Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan pada waktu itu selaku pemilik yang sah saat ini

⁴⁰⁰ Pasal 3 Akta Pelepasan Hak Nomor 52 tanggal 22 Desember 2014 antara Saudara AJ dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Pekanbaru.

guna mempertahankan haknya terhadap gangguan atau pengakuan sepihak dari saudara RS atas sebagian objek jual beli.

7. Oleh karena itulah, saudara AJ merasa tidak memiliki kualifikasi sebagai pemegang hak terhadap objek sengketa. Namun saudara AJ akan membantu dengan sungguh sungguh apabila pihak Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Pekanbaru terlebih dahulu mengajukan gugatan kepemilikan kepada saudara RS dan untuk mendukung gugatan ini saudara AJ bersedia untuk dijadikan tergugat maupun saksi dalam perkara ini.⁴⁰¹

Saudara AJ lebih lanjut mengatakan bahwa hambatan penyelesaian permasalahan ini ialah karena Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan bersikeras meminta saudara AJ untuk melaksanakan perikatan jual beli yang telah dilakukan, atau meminta pengembalian uang pembelian atas 2 (dua) bidang tanah tersebut.⁴⁰²

Dimana saudara AJ beranggapan bahwa dia telah melakukan perikatan jual beli sebagaimana semestinya. Dan pengembalian uang tersebut tidak dapat dilakukan, karena saudara AJ beranggapan bahwa setelah pengikatan jual beli serta pelepasan hak dilakukan segala sesuatu yang terjadi kemudian bukanlah tanggung jawab dari saudara AJ lagi.⁴⁰³

⁴⁰¹ Saudara AJ, Wawancara dengan Pihak Terkait Mengenai Penyelesaian Sengketa Secara Non Litigasi Terhadap Permasalahan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Pekanbaru Di Bidang Perdata Yang Dilakukan Oleh Jaksa Pengacara Negara Pada Kejaksaan Tinggi Riau, Pada Tanggal 26 Maret 2022. Pertanyaan Nomor 5.

⁴⁰² Ibid.,

⁴⁰³ Ibid.,

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan mengenai kewenangan Kejaksaan dalam menangani perkara perdata, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Penyelesaian sengketa secara non litigasi terhadap permasalahan Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial Pekanbaru di bidang Perdata yang dilakukan oleh Jaksa Pengacara Negara pada Kejaksaan Tinggi Riau terdiri dari 2 faktor yaitu faktor dari pihak Jaksa Pengacara Negara Pada Kejaksaan Tinggi Riau dan faktor kedua dari pihak Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Pekanbaru.
2. Hambatan dalam menjalankan proses penyelesaian sengketa secara non litigasi terhadap permasalahan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Pekanbaru di bidang Perdata yang dilakukan oleh Jaksa Pengacara Negara pada Kejaksaan Tinggi Riau, terjadi karena beberapa faktor yakni faktor dari Jaksa Pengacara Negara pada Kejaksaan Tinggi Riau dan faktor kedua yakni faktor yang berasal dari Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Pekanbaru itu sendiri serta faktor ketiga yakni faktor yang berasal dari saudara AJ⁴⁰⁴.

B. Saran

Hendaknya dalam hal upaya negosiasi sebagai penyelesaian sengketa perdata yang melibatkan BPJS Kesehatan dengan Sdr. AJ mengenai pengadaan tanah maupun sengketa perdata lainnya yang memungkinkan terjadinya

⁴⁰⁴ Saudara AJ Yang Dimaksud ialah Pihak Lawan Dalam Permasalahan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Pekanbaru di Bidang Perdata Dalam Sengketa Jual Beli Tanah.

perdamaian akan lebih efektif untuk dilakukan sehingga aturannya perlu dipertegas agar kedepannya pengaturannya selain diatur dalam PERJA juga terdapat aturan di dalam Undang-undang tersendiri yang mengaturnya secara khusus.



Dokumen ini adalah Arsip Miik :
Perpustakaan Universitas Islam Riau

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdul Aziz Hakim. *Negara Hukum dan Demokrasi Di Indonesia*. Pustaka Pelajar. Yogyakarta. 2011.
- Alan Fower, *Effective Negotiation*, diterj. Kentjanawati Tamiran, *Keterampilan Bernegosiasi*, Binarupa Aksara, Jakarta, 1993.
- Aminuddin, *Jaminan Undang-undang tentang Pengacara Syari'ah di Indonesia*, Al-Mawarid, Edisi XII, 2004.
- Andika wijaya, *Hukum Jaminan Sosial Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2018
- Asih Eka Putri. *Seri Buku Saku-2: Paham BPJS (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan)*. iedrich-Ebert-Stiftung, 2014.
- AV Dicey dalam Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010.
- Baharudin Lopa. *Permasalahan Pembinaan dan Penegakan Hukum Di Indonesia*. Bulan Bintang. Jakarta. 1987.
- Bambang Sutyoso, *Penyelesaian Sengketa Bishis*, Citra Media, Yogyakarta, 2006, Hlm. 41.
- Black Law Dictionary*
- BN Marbun. *Kamus Hukum Indonesia*. Graha Imu. Jakarta. 2000.
- Cahyo S. Wijaya, *Jurus Maut Negosiasi: Kiat Efektif Menjadi Negosiator Handal*, Second Hope, Yogyakarta, 2011.
- Chazali H. Situmorang, *Reformasi Jaminan Sosial Di Indonesia, Transformasi BPJS: "Indahnya Harapan Pahitnya Kegagalan"*. Cinta Indonesia, Depok, 2013.
- Colquitt, *Organizational Behavior*, McGraw-Hill, USA, 2011.
- Daftar Hadir Rapat Pertemuan Antara JPN Kejati Riau Dengan Sdr. AJ Tentang Permasalahan Tanah Yang Dibeli Oleh BPJS Kesehatan Yang Berlokasi Di Jalan Tuanku Tambusai Kel. Delima, Kec. Tampan Pekanbaru, Pada Hari Kamis, 29 April 2021, Pukul 13.00 WIB S/D Selesai di Ruang Rapat Datun Kejaksaan Tinggi Riau.

Daftar Hadir Rapat Pertemuan Antara JPN Kejati Riau Dengan Sdr. AJ Tentang Permasalahan Tanah Yang Dibeli Oleh BPJS Kesehatan Yang Berlokasi Di Jalan Tuanku Tambusai Kel. Delima, Kec. Tampan Pekanbaru, Pada Hari Jumat, 07 Mei 2021, Pukul 09.30 WIB S/D Selesai di Ruang Rapat Datun Kejaksaan Tinggi Riau.

Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2008.

Djoko Prakoso, *Ekistensi Jaksa ditengah-tengah masyarakat*, Ghalia, Jakarta, 2005.

Draft kasus oposisi yang diberikan BPJS Kesehatan kepada Kejaksaan Tinggi Riau terkait perkara perdata wanprestasi yang dilakukan oleh Asri Janahar.

Em Zul Fajri dan Ratu Aprillia Senja, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia Karangan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2006.

Evy Lusya Ekawati, *Peranan Jaksa Pengacara Negara Dalam Penanganan Perkara Perdata*, Genta Press, Yogyakarta , 2013.

Farelya Nurrobikha, *Etikolegal Dalam Pelayanan Kebidanan*, Deepublish, Yogyakarta, 2015.

Frans Hendra Winarta. *Hukum Penyelesaian Sengketa Arbitrase Nasional Indonesia dan Internasional*. Sinar Grafika. Jakarta. 2012.

Garry Goodpastor, *Tinjauan Terhadap Penyelesaian Sengketa*, dalam Felix O.S (edt.) *Arbitrase Di Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1995.

Garry Goodpaster, *A Guide to Negotiation and Mediation*, Trans-national Publisher, Inc. Irvingto-on-Hudson, New York, 1997.

Gerald R. William, *Legal Negotiation and Settlement*, West Publishing Co, St. Paul, Minnesota, 1983.

Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, *Seri Hukum Bisnis : Hukum Arbitrase*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2000.

Gunawan Wijaya, *Alternatif Penyelesaian Sengketa*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2001.

Himpunan petunjuk Jaksa Agung Muda Perdata Dan Tata Usaha Negara (JAM DATUN), XXII, Kejaksaan Agung R.I.

Huala Adolf, *Arbitrase Komersial Internasional*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002.

- Howard Raiffa, *The Art and Science of Negotiation*, Massachusetts: Belkap Press of Harvard University Press, Cambridge, 1982.
- Ibnu Hajar, *Pengawan Advokat: Upaya Menuju Profesionalisme*, Al-Mawarid Edisi XII Tahun 2004.
- Jaksa Agung Muda Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara sebagai Kantor Pengacara Negara pada Tahun Ke-11.
- Jaksa Agung Muda Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara sebagai Kantor Pengacara Negara Pada Tahun Ke-V.
- James G Patterson, *How to Become a Better Negotiator*, American Management Association, New York, 1996.
- Jan S. Maringka. *Menggugat Kemandirian Kejaksaan Dalam Sistem Ketatanegaraan Di Indonesia*. Tulisan disampaikan menyambut Hari Bhakti Adhyaksa Ke-55 Tahun 2015. Harian Media Indonesia. Jakarta. 22 Juli 2015.
- Jan. S. Maringka. *Reformasi Kejaksaan Dalam Sistem Hukum Nasional Cetakan Ke-3*. PT. Sinar Grafika. Jakarta. 2019.
- John M. Echolas & Hassan Shadily, *Kamus Inggris Indonesia*, PT. Gramedia, Jakarta, 1990.
- Joni Emirzon, *Alternatif Penyelesaian Sengketa Di Luar Pengadilan*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2001.
- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, 2013.
- Marwan Effendy, *Kejaksaan Republik Indonesia, Posisi dan Fungsinya dari Perspektif Hukum*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2005.
- M.H. Tirtadmijaya, *Kedudukan Hakim dan Jaksa*, Fasco, Jakarta, 1995.
- Moh Mahfud MD, *Politik Hukum di Indonesia*, LP3ES, Jakarta, 1998.
- Muhammad Jusuf, *Hukum Kejaksaan Eksistensi Kejaksaan Sebagai Pengacara Negara Dalam Perkara Perdata dan Tata Usaha Negara*, Laksbang Justitia, Surabaya, 2014.
- Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, “*Dualisme Penelitian Hukum Empiris & Normatif*”, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010.
- Munir Fuady, *Pengantar Hukum Bisnis, Menata Bisnis Modern di Era Global*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005.

- M. Yahya Harahap, dkk., *Penyelesaian Sengketa di Luar Peradilan*, BPHN, Jakarta, 1996.
- Nurnaningsih Amriani, *Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012.
- Notulen Rapat Yang di Hadiri oleh perwakilan BPJS Kesehatan dan JPN yang dilakukan di Kantor Pengacara Negara pada Kejaksaan Tinggi Riau, Senin 22 Maret 2021.
- Notulen Rapat pada hari Kamis, 29 April 2021, Jam 09.00 WIB bertempat di Kantor Jaksa Pengacara Negara Kejaksaan Tinggi Riau.
- Notulen Rapat dengan Sdr. AJ, pada hari Kamis 29 April 2021, Jam 13.00 WIB bertempat di Kantor Jaksa Pengacara Negara Kejaksaan Tinggi Riau.
- Notulen Rapat dengan Notaris BZ, pada hari Kamis 29 April 2021, Jam 11.00 WIB bertempat di Kantor Jaksa Pengacara Negara Kejaksaan Tinggi Riau.
- Notulen Rapat dengan Notaris N.S, pada hari Kamis 29 April 2021, Jam 11.00 WIB bertempat di Kantor Jaksa Pengacara Negara Kejaksaan Tinggi Riau.
- Notulen Rapat dengan Sdr. AJ, pada hari Jumat, 07 Mei 2021, Jam 09.30 WIB bertempat di Kantor Jaksa Pengacara Negara Kejaksaan Tinggi Riau.
- Osman Simanjutak. *Teknik Penuntutan dan Upaya Hukum*. Grasindo. Jakarta. 1995.
- Profil Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara (JAM DATUN) pada Tahun Ke 11.
- Profil Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara pada akhir tahun Ke-V, 2019.
- Priyatna Abdurrasyid, *Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa Suatu Pengantar*, Fikahati Aneska, Jakarta: 2002.
- Purwanto & Lantang, *Komunikasi Bisnis Perspektif Konseptual dan Kultural*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2014, Hlm.
- Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kejaksaan Agung RI. *Pokok-pokok, Rumusan Hasil Saraseban Terbatas Terbatas Platfrom Upaya Optimalisasi Pengabdian Institusi Kejaksaan*. Kejaksaan Agung RI. Jakarta. 1999.
- Puslitbang Hukum dan Peradilan, *Naskah Akademis Mediasi*, Badan Litbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung RI, Jakarta, 2007.

- Puspenkum Kejaksaan Agung RI. *Peran Jaksa Pengacara Negara bagi Instansi Pemerintah, BUMN, dan BUMD dalam Hukum Perdata dan TUN*.
- Rachmadi Usmani. *Mediasi di Pengadilan : Dalam Teori dan Praktik*. Sinar Grafika. Jakarta. 2012.
- Rachmadi Usman, *Pilihan Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003.
- RM Surachman dan Andi Hamzah. *Jaksa di Berbagai Negara, Peranan dan Kedudukannya*. Sinar Grafika. Jakarta. 1996.
- Roger Fisher and Willian Ury, *Getting to Yes: Negotiating an Agreement Without Giving In*, Bussiness Book, London, 1991.
- R. Tresna. *Peradilan di Indonesia dari Abad ke Abad, Cetakan Ke-3*. Pradnya Paramita. Jakarta. 1978.
- R. Soepomo. *Sistem Hukum Di Indonesia Sebelum Perang Dunia II*. Pradnya Paramita, Jakarta, 1997.
- Salim HS, *Hukum Kontrak Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011.
- Selo Soemardjan. *Hukum KeNegaraan Republik Indonesia: Teori, Tatanan, dan Terapan*. Gramedia. Jakarta. 1993.
- Simanjuntak, *Pokok-Pokok Hukum Perdata Indonesia*, Djambatan, Jakarta, 2009.
- Soekidjo Notoatmodjo, *Metodologi Penelitian Kesehatan*, Rineka Cipta, Jakarta, 2003.
- Soerjono Soekanto, *Bantuan Hukum: Suatu Tinjauan Sosio Yuridis*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1983.
- Sri Hajati, Sri Winarsi, dkk, *Buku Ajar Politik Hukum Pertanahan*, Airlangga University Press, Surabaya.
- Stephen P. Robbin, Timothy A. Judge, *Perilaku Organisasi*, Salemba Empat, Jakarta, 2008.
- Sudargo Gautama, *Prospek dan Pelaksanaan Arbitrase di Indonesia: Penyelesaian Sengketa Secara Alternatif (ADR)*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001.
- Sudarsono, *Kamus Hukum*, PT. Rineka Cipta, Edisi Kedua, Jakarta, 2008.
- Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Alfabeta, Bandung, 2005.

- , *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D*, cet. Ke-19, Alfabeta, Bandung, 2013.
- Suhadibroto, *Profil Jaksa Agung Muda Tata Usaha Negara, Kejaksaan Agung Republik Indonesia*, 1994.
- Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Edisi Revisi V, Rineka Cipta, Jakarta, 2002.
- Suharyo, *Laporan Akhir Tim Penelitian Hukum Tentang Masalah Hukum Pelaksanaan Peradilan dalam Penegakan Hukum*, Badan Pembinaan Hukum Nasional, Jakarta, 2005.
- Sujud Margono, *ADR (Alternative Dispute Resolution) dan Arbitrase Proses Pelembagaan dan Aspek Hukum*. Ghlmia Indonesia. Bogor. 2004.
- Sumanjaya. *Kejaksaan RI Dalam Lintasan Sejarah*. Majalah Hukum Kejaksaan RI. Jakarta. 2002.
- Surat Kuasa Khusus BPJS Kesehatan kepada Kejaksaan Tinggi Riau dengan Nomor: 264/Will-II-0321 pada tanggal 24 Maret 2021.
- Surat Kuasa Substitusi Nomor: SK-04/L.4/G/Gp.2/04/2021 tanggal 05 April 2021.
- Surat Somasi dari Jaksa Pengacara Negara Kejaksaan Tinggi Riau Selaku Kuasa dari BPJS Kesehatan kepada Sdr. AJ sebagai pihak lawan dalam permasalahan BPJS Kesehatan, tertanggal 20 Mei 2021.
- Surat Somasi Ke II (Dua) dari Jaksa Pengacara Negara Kejaksaan Tinggi Riau Selaku Kuasa dari BPJS Kesehatan kepada Sdr. AJ sebagai pihak lawan dalam permasalahan BPJS Kesehatan, tertanggal 02 Juni 2021.
- Surat Tanggapan Atas Somasi Ke II (dua) dari Sdr. AJ kepada Jaksa Pengacara Negara Kejaksaan Tinggi Riau Selaku Kuasa dari BPJS Kesehatan, tertanggal 07 Juni 2021.
- Susanti Adi Nugroho, *Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa*, Telaga Ilmu Indonesia, Jakarta, 2009.
- Suteki & Galang Taufani, *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori dan Praktik)*, PT RajaGrafindo Persada, Depok, 2020.
- Suyud Margono, *Alternative Dispute Resolution dan Arbitrase: Proses Pelembagaan dan Aspek Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2004, Hlm. 49.
- Syahrizal Abbas, *Mediasi Dalam Hukum Syariah, Hukum Adat dan Hukum Nasional*, Cet. Ke-2, Jakarta, Kencana, 2011.

Takdir Rahmadi, *Mediasi Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat*, PT RajaGrafindo Persada, Depok, 2011.

The Indonesian Legal Resource Center (ILRC), Memahami Mekanisme Pengaduan. Buku Saku Untuk Kebebasan Beragama. 2009.

Yahya Harahap. *Segi-Segi Hukum Perjanjian* Cet. Ke-2, Alumni, 1986.

Yusril Ihza Mahendra, *Kedudukan Kejaksaan Agung dan Posisi Jaksa Agung Dalam Sistem Presidensial di Bawah UUD 1945*, Kencana Prenada, Media Group, 2012, Jakarta, Hlm. 6.

B. Peraturan Perundangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1991 sebagaimana yang telah diubah melalui Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2000 Tentang Program Pembangunan Nasional Tahun 2000-2004.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1994 tentang Visa, Izin Masuk, Dan Izin Keimigrasian.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia.

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 1991 tentang Tugas dan Wewenang Kejaksaan di Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara.

Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor: 040/A/J.A/12/2010 diperbarui Nomor 18 Tahun 2014 tentang Standar Operating Prosedur (SOP) Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Wewenang Perdata dan Tata Usaha Negara.

Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Penegakan Hukum, Bantuan Hukum, Pertimbangan Hukum, Tindakan Hukum Lain dan Pelayanan Hukum Di Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara.

Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: KEP-035/J.A/3/1992 tentang Struktur Organisasi Kejaksaan Agung Republik Indonesia.

Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: KEP-157/A/JA/11/2012 tentang Administrasi Perkara Perdata dan Tata Usaha Negara.

C. Jurnal dan Penelitian Sebelumnya

Achmad Rifai, *Kedudukan dan Peran Advokat dalam Proses Penyelesaian Perkara Pidana*, Jurnal al-Ihkam, Vol. III, Nomor 2, Desember 2008.

Agus Kelana Putra, Faisal A. Rani, Mahdi Syahbandir, *Eksistensi Lembaga Kejaksaan Sebagai Pengacara Negara Dalam Penegakan Hukum Di Bidang Perdata Dan Tata Usaha Negara*, Syiah Kuala Law Journal, Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala, Vol.01, No.02, 2017.

Ahmad Andriadi. *Kedudukan Kejaksaan Dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia (Telaah Kritis Terhadap Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia)*. Bagian Hukum Tata Negara. Fakultas Hukum. Universitas Hasanuddin. Makasar. 2012.

Azhary, *Negara Hukum Indonesia-Analisis Yuridis Normatif tentang Unsurunsurnya*, UIPress, 1995.

Eko Roesanto Fiaryanto, *Implementasi Perma Nomor 1 tahun 2008 dalam Penyelesaian Perkara Pembatalan Merek di Pengadilan Niaga Semarang*. Tesis, Universitas Diponegoro.

Ely Kusumastuti, *Fungsionalisasi Kewenangan Kejaksaan Dalam Bidang Perdata*, tesis Universitas Diponegoro, Semarang, 2002.

Gina Fitri Alfia, *Peran Jaksa Pengacara Negara Di Bidang Perdata Untuk Mewakili Instansi Pemerintah Daerah Pada Kejaksaan Tinggi Kepulauan Riau*, Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, 2019.

Gita Nanda Pratama, "Kekuatan Hukum Memoremum of Understanding", Journal Unpar, Vol. 2, Nomor 2, Fakultas Hukum Unpar, Bandung, 2016.

Jawawir Thontowi, *Penegakan Supremasi Hukum di Era Reformasi Pemerintahan BJ. Habibie dan Abdurrahman Wahid*, Fenomena, Vol. 2 Nomor 1, Maret 2004.

- Joko Pramodhiyanto, Andi Sofyan, Muh. Guntur. *Upaya Jaksa Pengacara Negara Dalam Mengembalikan Kerugian Keuangan Negara Akibat Tindak Pidana Korupsi*, Jurnal Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar, Vol.01, No.01, 2012.
- Kadek Mitha Septiandini, *Ketentuan Tentang Pembatalan Perkawinan Oleh Jaksa Terhadap Hak Waris Anak Dalam Hukum Perkawinan*, Kertha Semaya: Vol.04, No.02, 2016.
- Laurensius Arliman S, *Mediasi melalui pendekatan mufakat sebagai lembaga alternatif penyelesaian sengketa untuk mendukung pembangunan ekonomi nasional*, Jurnal Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, Vol. 02, No.02, 2018.
- Martin Putri Nur Jannah, Dewi Nurul Musjtari, *Penyelesaian sengketa Wanprestasi Akibat Keterlambatan Pelaksanaan Perjanjian Kontruksi Bangunan*, Jurnal Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, Vol.03, No.02, 2019.
- Muhammad Bonar, *Tugas dan Wewenang Kejaksaan Dalam Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara dan Permasalahannya*, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2013.
- Muhammad Yusuf dkk, *Kedudukan Jaksa Sebagai Pengacara Negara Dalam Lingkup Perdata dan Tata Usaha Negara*, Jurnal Yustika, Vol. 21, Nomor 02, Desember 2018, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Makassar, Sulawesi Selatan.
- Muhamad Yusuf, Slamet Sampurno, Muhamad Hasrul, Muhamad Ilham Arisaputra, *Kedudukan Jaksa Sebagai Pengacara Negara Dalam Lingkup Perdata dan Tata Usaha Negara*, Jurnal Yustika, Fakultas Hukum Universitas Surabaya, Vol.21, No.02, 2018.
- M. Yuhdi, *Tugas dan Wewenang Kejaksaan Dalam Pelaksanaan Pemilihan Umum*, Jurnal Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Hukum dan Kewarganegaraan, Universitas Negeri Malang, 2014.
- Nasir W Setyanto. *Peningkatan Kualitas Pelayanan Nasabah BPJS Kesehatan*, Hukum Bisnis, Vol. 26. Malang. 2012.
- Ni Kadek Erna Dwi Hapsari, I Dewa Gede Dana Sugama. *Upaya Mediasi Oleh Jaksa Sebagai Pengacara Negara Dalam Penyelesaian Sengketa Perdata Wanprestasi Tunggakan Pembayaran Listrik Negara*, Fakultas Hukum Universitas Udayana, 2019.

Rika Lestari. *Perbandingan Hukum Penyelesaian Sengketa Secara Mediasi di Pengadilan dan di Luar Pengadilan di Indonesia*. Jurnal Ilmu Hukum. Vol. 3 No. 2.

Riski Abdriana Yuriani. *Upaya Pengadilan Negeri Yogyakarta dalam Menyelesaikan Sengketa Melalui Mediasi*. Skripsi. Fakultas Ilmu Sosial. Universitas Negeri Yogyakarta. 2013.

Widayat Prihartanta, *Negosiasi dalam Perpustakaan*, Jurnal Adabiya, Vol. 4, Nomor 81, Universitas Islam Negeri Ar-raniry, Banda Aceh, 2015.

D. INTERNET

<https://bpjs-kesehatan.go.id/bpjs/index.php/pages/detail/2013/4>, Diakses Pada 22 September 2021, pukul 14.44 WIB.

<https://bpjs-kesehatan.go.id/bpjs/index.php/pages/detail/2013/4>, Diakses Pada 22 September 2021, pukul 14.44 WIB.

<https://bpjs-kesehatan.go.id/bpjs/index.php/pages/detail/2013/5>, pada tanggal 13 Mei 2022, Pukul 19.18 WIB.

<https://kbbi.web.id/sengketa>, Diakses Pada 25 Februari 2022, Pukul 09.43 WIB.

<http://persatuan-Jaksa-indonesia.org>, Diakses Pada 24 Februari 2022, Pukul 14.00 WIB/

<http://seputarpengertian.com/>. Diakses Pada 24 Februari 2022, Pukul 13.06 WIB.

https://id.wikipedia.org/wiki/BPJS_Kesehatan. Diakses Pada 22 September 2021, pukul 13.05 WIB.

https://id.wikipedia.org/wiki/Kota_Pekanbaru, Diakses pada 10 November 2021, jam 10.30 WIB.

<https://id.wikipedia.org/wiki/Riau>, Diakses pada 10 November 2021, jam 10.37 WIB.

https://www.academia.edu/29831296/Penyelesaian_Sengketa_Litigasi_dan_NonLitigasi_Tinjauan_terhadap_Mediasi_dalam_Pengadilan_sebagai_Alternatif, Diakses Pada 26 Februari 2019. Pukul 12.52 WIB.

<http://www.jamsosindonesia.com>. Diakses Pada 24 Februari 2022, Pukul 13.10 WIB.